

TESIS

**PEMENUHAN HAK-HAK NARAPIDANA PEREMPUAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B GUNUNG SUGIH**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Magister
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

Program Studi: Hukum Keluarga Islam



Oleh:
JOKO NUGROHO
NPM. 2071020010

PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H/2024 M

**PEMENUHAN HAK-HAK NARAPIDANA PEREMPUAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B GUNUNG SUGIH**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar Magister
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

Oleh:
JOKO NUGROHO

NPM. 2071020010

Pembimbing I : Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
Pembimbing II : Dr. Muflaha Wijayati, M.SI

Program Studi: Hukum Keluarga Islam

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 2024**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PROGRAM PASCASARJANA**


Alamat Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung, 34111 Telp.(0725) 41507.
Fax. (0725) Email : ppsiainmetro@metrouniv.ac.id Website : pascasarjana.metrouniv.ac.id

PERSETUJUAN AKHIR TESIS

Nama : **Joko Nugroho**
NIM : 2071020010
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul : Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Perempuan Di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih

Nama Dosen	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag</u> Pembimbing I		18 Oktober 2023
<u>Dr. Mufliba Wijayati, M.SI</u> Pembimbing II		18 Oktober 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga


Dr. Azmi Siradjuddin, Lc, M.Hum
NIP.19650627 200112 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: ppsiaainmetro@yahoo.com Website: www.ppsIAINmetro.ac.id

PENGESAHAN

Tesis Dengan Judul : **Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih** disusun oleh: **Joko Nugroho** dengan NIM 2071020010 Program Studi : Hukum Keluarga Islam, telah diujikan dalam sidang **Ujian Tesis/ Ujian Munaqosyah** Pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Pada hari/tanggal: Rabu, 18 April 2023.

TIM PENGUJI

Dr. Azmi Siradjuddin, Lc, M.Hum
Ketua

(.....)

Husnul Fatarib, Ph.D
Penguji Tesis I

(.....)

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
Pembimbing I/Penguji Tesis II

(.....)

Dr. Mufliha Wijayati, M.SI
Pembimbing II/Penguji Tesis III

(.....)

Dr. Aliyandi A.Lumbu, M.Kom.I
Sekretaris

(.....)

Direktur Pascasarjana IAIN Metro

Dr. Mukhtar Hadi, S.Ag, M.Si
NIP. 19730710 199803 1 003

ABSTRAK

Joko Nugroho, 2023. Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih

Tesis ini dilatarbelakangi dengan realitas perempuan yang terlibat dalam tindak kejahatan yang kemudian muncul akibat hukum berupa pemidanaan menjadi narapidana yang harus diawasi dan dijamin haknya oleh Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Gunung Sugih. Keterbatasan akses dan komunikasi karena adanya pengawasan yang ketat, tentunya hak-hak yang dapat diakses dan ditunaikan sebagai seorang istri sekaligus ibu tentu sangat terbatas. Dengan demikian pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana pemenuhan hak-hak narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih dengan adanya peraturan bahwa seorang yang terpidana menjadi hilang hak kemerdekaannya ?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan mengungkap pemenuhan hak-hak bagi narapidana perempuan yang diterima oleh narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih. Penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi kepada pengelola LAPAS dan narapidana perempuan yang ada.

Kesimpulan dalam penelitian ini pemenuhan hak-hak narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih pada penyediaan fasilitas belum terpenuhi secara baik, seperti tempat penjengukan yang masih menjadi satu tempat. Untuk bentuk pemenuhan hak secara umum sebagian tersedia tapi belum terorganisir dengan baik. Adapun pemenuhan hak khusus berupa bilik asmara belum tersedia bagi narapidana baik laki perempuan maupun laki-laki. Terhadap realisasi pemenuhan hak dan kewajiban istri yang berstatus sebagai narapidana dan berada di Lembaga Pemasyarakatan tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya karena mereka memiliki keterbatasan ruang gerak sebagai akibat dari perbuatannya serta keterbatasan dalam memenuhi persyaratan administrasi. Sebagai narapidana atau tahanan pelaksanaan hak dan kewajibannya sebagai seorang istri hanya terbatas pada kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan yang berada dalam LAPAS. Sehingga bentuk nafkah batin secara biologis hanya dapat terpenuhi melalui hak cuti mengunjungi. Sedangkan hak nafkah materi diperoleh dari masing-masing keluarga narapidana perempuan (orang tua dan sanak saudara).

Kata Kunci: Narapidana, Hak, Lembaga Pemasyarakatan

ABSTRACT

Joko Nugroho, 2023. Fulfillment of the Rights of Women Prisoners At the Class II B Gunung Sugih Correctional Institution

This thesis is motivated by the reality of women being involved in crimes which then result in legal consequences in the form of being sentenced to become prisoners whose rights must be supervised and guaranteed by the Class II B Gunung Sugih Penitentiary Institution (LAPAS). Limited access and communication due to strict supervision, of course the rights that can be accessed and exercised as a wife and mother are certainly very limited. Thus, the question of this research is how to fulfill the rights of female prisoners in the Class II B Gunung Sugih Penitentiary with the regulation that a convicted person loses his right to freedom?

This type of research is field research. This research is descriptive in nature and aims to reveal the fulfillment of rights for female prisoners received by female prisoners at the Class II B Gunung Sugih Penitentiary. This research was carried out through observation, interviews and documentation with prison administrators and existing female prisoners.

The conclusion in this research is that the fulfillment of the rights of female prisoners at the Class II B Gunung Sugih Penitentiary in the provision of facilities has not been fulfilled properly, such as visiting places which are still one place. In general, some forms of fulfilling rights are available but not yet well organized. The fulfillment of special rights in the form of a love room is not yet available for both female and male prisoners. The realization of fulfilling the rights and obligations of wives who have the status of prisoners and are in correctional institutions cannot be carried out as it should be because they have limited space for movement as a result of their actions and limitations in fulfilling administrative requirements. As a prisoner or detainee, the implementation of her rights and obligations as a wife is only limited to the policies or regulations in prison. So that biological forms of spiritual support can only be fulfilled through the right to visit leave. Meanwhile, the right to material support is obtained from each female prisoner's family (parents and relatives).

Keywords: Prisoners, Rights, Correctional Institutions

PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JOKO NUGROHO
NIM : 2071020010
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul : **Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Perempuan Di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung
Sugih**

Menyatakan bahwa **Tesis** ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang di rujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar.

Demikian pernyataan ini di buat dengan sebenar-benarnya.

Metro, 19 Oktober 2023

Menyatakan



Joko Nugroho
2071020010

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi dalam penulisan tesis ini mengikuti kaidah pada program pascasarjana IAIN Metro sebagai berikut:¹

1. Huruf Arab Latin

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	tidak dilambangkan	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Ṣ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	SY	ء	‘
ص	Ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

2. Maddah Atau Vokal Panjang

Harakat dan Huruf	Huruf dan Tanda
ا	Â
ي	Î
و	Û
اي	Ai
او	Au

¹ Pascasarjana IAIN Metro, *Buku Pedoman Penulisan Tesis* (Metro: IAIN Metro, 2020), 57.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan Rahmat Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, pada kesempatan yang berbahagia ini Peneliti persembahkan Tesis ini kepada:

1. Kedua orangtuaku dan kedua mertuaku. Terimakasih telah menjadi sosok guru dan pahlawan terbaikku, senantiasa memberikan dorongan dan doa dalam setiap waktu, serta perjuangan dan pengorbanan yang tiada pernah mengenal lelah lagi mengeluh untuk menghantarkan ananda hingga selesai pada jenjang pendidikan ini. Ananda sadari tentu persembahan ini tidak akan pernah bisa membalas dan sebanding dengan segala pengorbanan serta kasih sayang yang ayahanda dan ibunda berikan selama ini. Namun ananda berharap semoga persembahan ini menjadi pengobat lelah serta langkah awal menjadi seperti yang ayahanda dan Ibunda harapkan. Karena ananda sadari, ananda belum bisa menjadi sebaik yang ayahanda dan ibunda harapkan.
2. Istriku tercinta dan anak-anakku tersayang yang telah bersedia untuk menemani setiap langkah perjuangan dengan doa, semangat dan kesabaran demi tercapainya cita-cita.
3. Dosen Pembimbing Tesis: Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, dan Ibu Dr. Mufliha Wijayati, M.SI selaku dosen pembimbing I dan II. Terima kasih banyak atas segala bimbingan, kesabaran serta ilmu yang senantiasa diberikan kepada peneliti. Dan tidak lupa pula kepada seluruh dosen Pascasarjana IAIN Metro yang telah memberikan segala ilmu dan arahan hingga terselesaikannya tesis ini.
4. Sahabat-sahabatku yang selalu mendukung dan menjadi Inspirasi serta menjadi penyemangat dalam melalui suka dan duka, sahabat HKI Pascasarjana Angkatan 2020.
5. Almamater IAIN Metro.

MOTTO

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ

كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۝ ٧٠ (الاسراء/17:70)

“Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.” (Al-Isra'/17:70).²

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2007.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan karunia serta nikmat yang banyak kepada Peneliti, sehingga Peneliti dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang yaitu Islam.

Penelitian tesis ini ialah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan strata dua (S2) atau magister pada program pascasarjana IAIN Metro guna memperoleh gelar Master Hukum (M.H). Dalam upaya penyelesaian tesis ini, Peneliti telah menerima banyak bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, Peneliti mengucapkan terimakasih kepada Yth:


1. Dr. Siti Nurjanah, M. Ag, PIA sebagai Rektor IAIN Metro.
2. Dr. Mukhtar Hadi, M. Si sebagai Direktur Pascasarjana IAIN Metro .
3. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag sebagai pembimbing I.. Dr. Mufliha Wijayati, M. SI sebagai Pembimbing II yang banyak memberikan kontribusi untuk perbaikan penelitian tesis selama bimbingan berlangsung.
4. Dr. Azmi Siradjuddin, Lc, M. Hum sebagai Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Metro.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan Pascasarjana IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data.

6. Ayahanda dan ibunda yang senantiasa mendukung, mendo'akan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan pendidikan.
7. Istri dan anak-anakku tercinta yang telah sabar untuk kebersamai dalam setiap perjuangan.

Kritik dan saran demi perbaikan tesis ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada, dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Metro, 19 Oktober 2023

Peneliti



Joko Nugroho
2071020010

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN AKHIR TESIS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	8
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	9
D. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	9
E. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Narapidana	22
B. HAM Sebagai Hak Narapidana.....	41
C. Hak-Hak Narapidana Laki-Laki Dan Perempuan	48
D. Nafkah Dalam Keluarga.....	56
E. Hak Dan Kewajiban Suami Istri.....	63
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Desain/Rancangan Penelitian.....	79
B. Sumber Data/Informan Penelitian.....	80
C. Metode Pengumpulan Data Penelitian	81
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data	83
E. Teknik Analisis Data.....	84

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Potret Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih.....	85
B. Deskripsi Subyek Penelitian: Narapidana Perempuan	93
C. Kehidupan Narapidana Perempuan Dalam Menjalani Masa Hukuman	96
D. Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih.....	101
E. Analisis Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih	123

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	132
B. Saran.....	133

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan pintu gerbang munculnya hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan yang telah terikat dalam sebuah keluarga. Mereka terkait satu sama lain dan memiliki hak dan kewajiban yang tidak dapat dicabut. Setelah menikah, mereka masing-masing akan memiliki hak dan kewajiban dalam keluarga. Suami memiliki hak berbeda atas istri yang harus selalu dipenuhi dan dipenuhi oleh suami. Sebagai kepala rumah tangga, suami wajib memenuhi kebutuhan keluarganya, istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya.¹

Salah satu problem dalam sebuah keluarga yang biasa terjadi adalah persoalan tidak terpenuhinya kebutuhan menafkahi sebagaimana harusnya. Hal ini biasa terjadi ketika salah satu dari inti keluarga yaitu suami atau istri yang berkewajiban memenuhi tersebut memiliki kendala seperti, sakit parah dalam waktu lama, pergi meninggalkan keluarga tanpa kabar, keluarga yang mendekam dalam penjara dan lain-lain. Adanya kendala-kendala yang dihadapi tersebut tentunya menimbulkan terbengkalainya pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pasangan dalam bahtera rumah tangganya, yang kemudian berakibat terhadap kedamaian dan keutuhan rumah tangga.²

¹ Salim bin 'Ted Al-Hilali, *Syarah Riyadhush Shalihin*, Cetakan IV (Jakarta: Pustaka Imam Asy-syafi'i, 2003), 643.

² Ummu Ikhsan dan Abu Ikhsan, *Surat Terbuka Untuk Para Istri* (Bogor: Pustaka Darul Ilmi, 2010), 159.

Mewujudkan kedamaian rumah tangga tidak jarang dimulai melalui terpenuhinya segala kebutuhan keluarga. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga setiap keluarga memiliki cara dan mata pencaharian yang berbeda. Tingginya kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi tidak jarang menjadikan suami dan istri harus sama-sama bekerja. Ketika merasa kebutuhan tidak dapat terpenuhi dari penghasilan yang diperoleh, tidak sedikit menjadikan salah satu diantaranya terjerumus pada perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan dirinya harus berhadapan dengan keadilan hukum. Seperti halnya yang terjadi terhadap para narapidana perempuan narkotika yang menjadikannya sebagai mata pencaharian utama untuk memenuhi kebutuhan keluarga karena tidak memiliki keahlian dan pekerjaan yang tetap.³

Perempuan merupakan sebagian dari realitas kehidupan di masyarakat tidak terlepas dari fenomena yang terjadi didalamnya termasuk kejahatan . Sama seperti laki-laki, perempuan juga memiliki peluang untuk dihukum dan dipidana penjara jika terbukti salah ataupun telah dianggap sah melakukan tindak pidana. Hal ini yang kemudian mendorong aparat pelaksana hukum untuk mengakomodasi kebutuhan tempat-tempat penahanan khusus bagi perempuan di Indonesia.⁴

Setiap tahun jumlah perempuan yang hidup di dalam institusi penahanan meningkat seiring dengan meningkatnya pula tindak kejahatan yang dilakukan

³ Soedharyo Soimin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 336.

⁴ I Ferizal, "Reorientasi Kedudukan Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah Dalam Kaitannya Dengan Konsep Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Islam Dan Barat," *Legalite: Jurnal Perundang -Undangan Dan Hukum Pidana Islam* Volume 1, Nomor 2 (2016): 40–42.

perempuan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mencatat sepanjang tahun 2015-2019, rata-rata kenaikan jumlah tahanan perempuan setiap tahunnya adalah sebanyak 7,90% dan rata-rata kenaikan jumlah narapidana perempuan setiap tahunnya adalah sebanyak 8,67%.⁵

Sebagai narapidana perempuan yang juga memiliki keluarga, tentunya berhak untuk mendapatkan haknya selama menjadi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Konsep Lembaga Pemasyarakatan bukanlah hanya sebagai suatu sistem yang menampung para narapidana yang dikekang akan kebebasannya melainkan merupakan suatu proses atau sistem pembinaan dengan metode melihat potensi- potensi baik yang ada dalam diri individu maupun di tengah-tengah masyarakat.⁶

Sebagai seorang istri yang menjadi narapidana dan akibat hukum yang dilimpahkan kepadanya tentunya sulit untuk memenuhi kebutuhan nafkah batinnya. Apalagi untuk memenuhi tanggung jawab hak dan kewajibannya, dengan masa waktu hukuman yang bertahun-tahun. Di sisi lain seorang istri yang menjadi Narapidana narkoba tetap berkewajiban memberikan kasih sayang dan perhatian kepada keluarganya yaitu suami dan anak-anaknya ataupun sebaliknya, baik itu nafkah lahir maupun nafkah batin. Namun di dalam lembaga pemasyarakatan seorang yang terpidana menjadi hilang hak kemerdekaannya, sehingga mengakibatkan narapidana perempuan yang sudah

⁵ <https://e-sop.kemenkumham.go.id/direktorat-jenderal-pemasyarakatan>.

⁶ <http://lppsemarang.kemenkumham.go.id/profil/sejarahpemasyarakatan?view=article&id=1203> diakses pada tanggal 31 Mei 2022.

berkeluarga menjadi sulit untuk berinteraksi dengan keluarga. Terlebih adanya larangan dan pembatasan dalam komunikasi.⁷

Salah satu esensi dari konsep negara yang berlandaskan hukum adalah adanya pemenuhan dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), Tujuan dari negara hukum adalah adanya peningkatan terhadap kesejahteraan rakyat. Negara hukum adalah negara yang berlandaskan hukum dan dapat menjamin rasa keadilan. Rasa keadilan tersebut dapat tercermin dari sikap para penguasa di dalam menjaga stabilitas dan ketentraman, artinya penguasa berdasarkan hukum.⁸

Hambatan pemenuhan kebutuhan nafkah batin yang terjadi antara suami-isteri karena perbedaan tempat dapat dilihat pada kasus yang terjadi terhadap narapidana narkoba yang bertempat tinggal di LAPAS, istri yang tinggal di LAPAS sudah pasti berpisah dengan pasangan untuk sementara waktu bahkan bisa juga seumur hidup. Perpisahan ini tidak selalu karena perceraian, mereka berpisah karena salah satu pihak harus menjalani hukuman pidana yang di tetapkan oleh pengadilan. Selain itu mereka sebagai narapidana perempuan tentu memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus yang juga harus dipenuhi.

Setelah berlangsungnya perkawinann maka suami istri memiliki tugas untuk mencapai tujuan dalam perkawinan diantaranya memperoleh keturunan, membentuk keluarga yang dipenuhi rasa cinta dan kasih sayang, menciptakan

⁷ Ibid.

⁸Hanifah Mora Lubis dan Padmono Wibowo, "Tinjauan Hak-Hak Narapidana Perempuan di Lembaga Pemsyarakatan Kelas IIB Padangsidimpuan," *Jurnal Syntax Transformation* Volume 2, Nomor 3 (2021): 307.

rasa tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dan lain sebagainya. Pada nyatanya, tidak semua pasangan yang telah melangsungkan pernikahan mendapatkan hak dan kewajiban mereka karena istri tersebut berstatus sebagai narapidana.

Narapidana ialah orang yang dijatuhi hukuman karena melakukan suatu kejahatan. Tiap-tiap kejahatan yang terdapat dalam KUHP pada dasarnya terdiri dari unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif ialah unsur yang datangnya dari diri pelaku. Asas hukum pidana dinyatakan bahwa tidak akan dijatuhi suatu hukum, jika tidak berbuat salah. Kesalahan yang dimaksud di sini ialah perbuatan salah yang dilakukan dengan sengaja dan kealpaan. Dan jika pelaku kejahatan terbukti melakukan pidana maka orang tersebut akan mendapatkan hukuman atau sanksi.⁹

Sistem pemasyarakatan harus tegas menyatakan bahwa narapidana mempunyai hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang, seperti surat menyurat, hak dikunjungi mengunjungi, remisi, cuti, asimilasi, melakukan ibadah sesuai agamanya, menyampaikan keluhan, mendapatkan pelayanan kesehatan, mendapatkan upah, memperoleh bebas bersyarat. Diakuinya hak-hak narapidana di Indonesia melalui sistem pemasyarakatan, perlu dikaitkan dengan pedoman PBB mengenai standar minimum untuk perlakuan narapidana menjalani hukuman dan binaan di wilayah Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).¹⁰

⁹Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Edisi I (Cet, I; Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 193-197.

¹⁰ Petrus Irawan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Peradilan Agama* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991), 82.

Narapidana (Napi) atau warga binaan Lembaga Perasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Gunung Sugih jumlah seluruhnya adalah 588 orang dan sudah melebihi kapasitas, yang sebenarnya hanya mampu menampung sebanyak 350 orang narapidana. Dari jumlah tersebut, yang sudah berstatus warga binaan (WB) sebanyak 427 orang napi, dengan rincian 416 orang pria dan 11 orang perempuan. Berdasarkan klasifikasi kasusnya, Narapidana dengan kasus narkoba mendominasi dibanding kasus pidana lainnya dengan jumlah 200 narapidana narkoba. Adapun 63 orang lainnya masih berada di ruang tahanan Polres Lampung Tengah.¹¹

Berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan Tahunan LAPAS Kelas II B Gunung Sugih jumlah narapidana perempuan yang berstatus warga binaan adalah sebanyak 11 orang perempuan dengan rincian sebagai berikut.¹²

Tabel. 1
Daftar Narapidana Perempuan LAPAS Kelas II B Gunung Sugih

NO	NAMA	JENIS KASUS	LAMA HUKUMAN
1	NW	Penyebaran berita bohong	1 tahun 10 bulan
2	AR	Narkotika	2 tahun 6 bulan
3	AI	Narkotika	20 hari
4	DJ	Narkotika	17 tahun
5	EU	Korupsi	20 hari
6	IK	Narkotika	25 hari
7	LA	Narkotika	8 tahun
8	MA	Human Trafficking	3 tahun
9	NO	Penipuan	1 tahun 8 bulan
10	WS	Narkotika	2 tahun 3 bulan
11	YS	Narkotika	11 tahun

¹¹ Wawancara dengan Humas LAPAS Kelas II B Gunung Sugih Lampung Tengah pada tanggal 29 Mei 2022.

¹² Laporan tahunan berdasarkan data di <https://realitalampung.com/2021/06/17/over-kapasitas-lapas-gunung-sugih-didominasi-napi-kasus-narkoba/>, diakses pada tanggal 31 Mei 2022.

Berdasarkan hasil survey yang diperoleh, narapidana perempuan menjadi bagian yang harus diawasi dan dijamin haknya oleh Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Gunung Sugih. Sebagai perempuan yang harus dijamin perlindungan hak dan hukumnya, Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Gunung Sugih memberikan fasilitas dan pelayanan secara khusus bagi narapidana perempuan seperti tempat tidur dan lokasi penahanan yang berada di lantai atas. Kendati pemenuhan hak bagi narapidana selalu diupayakan ternyata dalam aspek penunaian kewajiban sebagai istri dan pemenuhan nafkah batin ini mengalami hambatan karena statusnya sebagai narapidana, terutama dalam hal pemenuhan nafkah batin (seksualitas) dan penunaian kewajiban terhadap suami narapidana perempuan di Lapas Kelas II B Gunung Sugih.¹³

Bagi istri yang berstatus sebagai narapidana atau sedang di penjara maka ia terbatas untuk bertemu keluarganya, baik itu suami maupun anaknya kecuali diberikan izin oleh pihak yang berwenang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Selama menjalani hukuman tentu bakti kepada suami, anak maupun keluarga atau kerabat tidak sepenuhnya dapat terlaksanakan. Karena pada hakikatnya terdapat aturan yang harus dipatuhi atas tindak pidana yang dikerjakan oleh narapidana. Dengan terdapatnya hukuman tersebut maka narapidana akan susah menjalin komunikasi atau berhubungan dengan pihak luar yang mana hal ini berbanding terbalik saat tidak menjalani hukuman,

¹³ Wawancara dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih, 19 Maret 2022.

narapidana tersebut bebas hidup bersama dan berkomunikasi dengan keluarganya.

Pelaksanaan dan perolehan hak serta kewajiban seorang istri yang berstatus sebagai narapidana tergantung pada peraturan yang telah dibuat di dalam LAPAS, karena pada dasarnya segala kegiatan dan hubungan dengan keluarga terbatas ketika narapidana dibesuk atau ditelpon keluarganya. Jadi dapat disimpulkan bahwa istri yang berstatus sebagai napi tidak dapat menunaikan ataupun mendapatkan hak dan kewajibannya karena tergantung pada kebijakan dan peraturan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk melakukan kajian penelitian ini yang nantinya akan melihat dan menjelaskan fakta di lapangan, khususnya Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Gunung Sugih terkait pemenuhan hak-hak narapidana perempuan baik dari sisi fasilitas dan perlindungan dalam penunaian hak kewajiban sebagai istri, dengan judul: “PEMENUHAN HAK-HAK NARAPIDANA PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B GUNUNG SUGIH” menjadi sangat penting untuk dikaji.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan penelitian yang muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana pemenuhan hak-hak narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih dengan adanya peraturan bahwa seorang yang terpidana menjadi hilang hak kemerdekaannya ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan pemenuhan hak-hak narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Secara Teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi, referensi dan menambah khazanah keilmuan mengenai pemenuhan hak-hak bagi narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih.
- b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pemerintah dan pengelola Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dalam memperlakukan dan memenuhi hak-hak yang menjadi kebutuhan narapidana perempuan di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang memadai.

D. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji dalam Tesis. Penelitian terdahulu yang relevan sama dengan *Tinjauan Pustaka* atau kajian

Pustaka istilah lain yang sama maksudnya, pada dasarnya tidak ada penelitian yang sama atau baru selalu ada keterkaitan dengan yang sebelumnya.¹⁴

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang ditemukan, terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang penerapan hukum Islam terhadap pemenuhan hak-hak narapidana perempuan di LAPAS sebagai berikut:

Penelitian yang berjudul “Implementasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Terhadap Hak-Hak Narapidana Perempuan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palembang)”, yang ditulis oleh Kiki Yuliani. Penelitian ini mengkaji pemenuhan hak-hak narapidana perempuan ditinjau dari UU No 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan menjelaskan bagaimana implementasi nilai-nilai hukum pidana Islam terhadap hak-hak narapidana perempuan di LAPAS Kelas II A Palembang. Dari uraian-uraian yang disajikan menjelaskan bahwa implementasi nilai-nilai hukum pidana Islam terhadap hak-hak narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Palembang masih ada yang belum terpenuhi dikarenakan masalah over kapasitas dan fasilitas yang kurang memadai, akan tetapi tidak semua hak tidak terpenuhi secara garis besar pemenuhan hak-hak narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Palembang sudah terpenuhi berdasarkan Syari’at Islam, HAM dan undang-undang yang berlaku.¹⁵

¹⁴ Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, *Pedoman penulisan Tesis Edisi Revisi* (Metro: Program Pascasarjana 2015), h. 6

¹⁵Kiki Yuliani, “Implementasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Terhadap Hak-Hak Narapidana Perempuan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palembang)” (Palembang, UIN Raden Fatah Palembang, 2018), <http://eprints.radenfatah.ac.id/3521/1/SKRIPSI%20B5%20kiki.pdf>.

Penelitian selanjutnya yang berjudul “Hak-Hak Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Hak-Hak Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone belum terlaksana secara maksimal, mengakibatkan narapidana wanita merasa tidak sepenuhnya puas dengan pelayanan yang diberikan. Hal tersebut dikarenakan beberapa kendala diantaranya Lemabaga Pemasyarakatan Kelas II AWatampone merupakan LAPAS umum (bukan LAPAS khusus wanita) sehingga pemenuhan hak-hak narapidana wanita sama dengan hak-hak narapidana secara umum.

Keterbatasan petugas wanita sehingga untuk bersentuhan langsung terkait masalah wanita tentu narapidana wanita merasa terbatas. Keterbatasan anggaran, sehingga untuk memenuhi kebutuhan narapidana wanita, seperti memberikan makanan tambahan secara rutin, baik kepada bayi maupun ibunya tidak dapat terlaksana. Menyediakan tenaga kesehatan lainnya juga tidak dapat dilaksanakan oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone. Keterbatasan tenaga kesehatan, dengan dua jumlah perawat dan satu sebagai dokter bantu tentu tidak dapat mengontrol kesehatan seluruh narapidana wanita dengan jumlah 12 orang, terlebih pada ibu yang menyusui dan juga bayinya yang berumur 1 tahun 2 bulan.¹⁶

¹⁶ Mirnawati D, “Hak-Hak Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,” *Jurnal Al-Dustur* Volume 2, Nomor 1 (23 Juli 2019), <https://moraref.kemenag.go.id/documents/article/98465960431719332>.

Penelitian yang berjudul tentang “Hak-Hak Narapidana Perempuan Dalam Tinjauan Hukum Islam”. Penelitian ini membahas tentang pandangan hukum Islam terhadap hak narapidana perempuan, di Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi barat. Hasil Penelitian menjelaskan hak narapidana perempuan sebagai warga negara Indonesia yang hilang kemerdekaannya karena melakukan tindak pidana, haruslah dilakukan sesuai dengan Hak Asasi Manusia.

Setiap narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan harus mendapatkan pemenuhan terhadap hak-haknya dan Lembaga Pemasyarakatan dituntut untuk memenuhi hak-hak para narapidana. Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk mendidik narapidana agar lebih baik kemudian dikembalikan ke masyarakat Selain menjamin hak-hak perempuan, Islam juga menjaga kaum perempuan dari segala hal yang dapat menodai kehormatannya, menjatuhkan wibawa dan merendahkan martabatnya. Islam tidak mengenal diskriminasi atau penganakemasan terhadap satu golongan tertentu.¹⁷

Tiga penelitian yang telah dilakukan di atas memiliki kesamaan basic penelitian khususnya pada bidang pemenuhan hak-hak bagi narapidana perempuan di LAPAS. Masing-masing penelitian melakukan kajian komparatif dengan isi regulasi UU No 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, khususnya penelitian dari Yuliani. Sedangkan penelitian dari Eza mengkaji pemenuhan dan upaya perlindungan dari LAPAS berdasarkan isi regulasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Kedua penelitian ini

¹⁷ Iin Srianhuri, Rahman Syamsuddin, dan Muh Jamal Jamil, “Hak-Hak Narapidana Perempuan Di Tinjau Dalam Hukum Islam,” *Qadauna* Volume 3, Nomor 1 (Desember 2021): 12.

memberikan masukan kepada LAPAS yang lain untuk memberikan, memperhatikan pelayan dan penyediaan fasilitas bagi para narapidana perempuan, yang secara kodrati memiliki perbedaan dengan laki-laki.

Penelitian dari Hanifah dan Wibowo meninjau tentang hak-hak narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan kelas II B Padangsidimpuan. Adapun temuan dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan terhadap narapidana perempuan belum terlaksana dengan baik karena tidak semua petugas pemasyarakatan memahami dan berperan dalam pemenuhan hak atas narapidana wanita, selain itu sarana dan prasarana masih sangat terbatas sehingga pemenuhan hak-hak narapidana perempuan masih terbatas dan belum dapat dilakukan secara maksimal.¹⁸

Penelitian yang sama dalam *basic* kajian penerapan hak-hak perempuan terpidana. Dalam temuannya menjelaskan bahwasanya Kewajiban negara berkaitan dengan kesehatan warga negara yang mencakup juga narapidana wanita, yaitu membuat peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di bidang pemeliharaan kesehatan dan menjamin diperolehnya pelayanan kesehatan, khususnya kehamilan, persalinan, dan sesudah masa persalinan, termasuk didalamnya menjamin agar pelayanan tersebut layak dan diberikan secara cuma-cuma juga pemberian makanan bergizi yang cukup selama kehamilan dan menyusui.¹⁹

¹⁸ Lubis dan Wibowo, "Tinjauan Hak-Hak Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padangsidimpuan."

¹⁹ Fahirin, "Penerapan Hak-Hak Perempuan Terpidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jakarta Timur," *Supremasi Jurnal Hukum* Volume 3, Nomor 2 (2019).

Selanjutnya penelitian yang mengkaji tentang perlindungan hukum bagi narapidana perempuan, dalam temuannya menjelaskan Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Medan berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang mana dijelaskan hanya kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya yang dialami oleh narapidana, semua hal-haknya harus terpenuhi layaknya seperti manusia pada umumnya.²⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur lebih lanjut tentang hak-hak narapidana perempuan dalam pasal 14. Dalam pelaksanaan-pelaksanaan hak-hak narapidana perempuan yang dilakukan di Lapas Perempuan Kelas II A Medan sudah dilaksanakan dalam hal proses Pembinaan, akan tetapi dalam prosesnya sudah dilakukan secara maksimal namun dalam pelaksanaannya ditemukan kendala – kendala sehingga proses yang dilakukan terhambat dan ada juga hal yang mendukung pelaksanaannya saat proses pembinaan itu berlangsung.

Selanjutnya penelitian dari Luvi Amilia, hasil penelitian menunjukkan (1) pemenuhan hak Narapidana berjalan dengan baik seperti: hak beribadah; perawatan rohani dan jasmani; pendidikan dan pengajaran; kesehatan dan makan; menyampaikan keluhan; mendapatkan bahan bacaan dan siaran media masa; mendapatkan premi; menerima kunjungan; mendapat Remisi; Asimilasi; PB; CMB; hak politik; serta hak-hak khusus kewanitaan berjalan dengan baik. Sementara itu, pemenuhan hak yang masih terdapat kekurangan

²⁰ Andre Gustiranda Manullang dan Rolando Marpaung, "Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas Ii A Tanjung Gusta Medan," *Jurnal TEKESNOS* Volume 3, Nomor 1 (2021).

yaitu: akses wartelsus dan telepon video; pemberian perlengkapan; dan porsi makan bagi Narapidana. (2) upaya pemenuhan hak Narapidana yaitu, melakukan pembinaan sesuai peraturan, mengelola keuangan dengan baik, menjaga dan merawat fasilitas, evaluasi kerja, penyusunan jadwal pembinaan dengan tepat; mengangkat Narapidana sebagai Tamping, kerjasama dengan pihak lain, melakukan peningkatan inovasi pelayanan.²¹

Narapidana wanita memiliki hak yang harus dilindungi, terlebih lagi memiliki kodrat yang berbeda dengan laki-laki seperti halnya menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Tetapi jika melihat realitas yang ada, banyak Lembaga Pemasyarakatan yang mengalami Over Capacity dan pemenuhan hak belum terlaksana secara maksimal. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang mengalami Over Capacity dengan jumlah penghuni 249 orang per September 2020, padahal kapasitas 174 orang. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan implementasi pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang; (2) upaya pemenuhan hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Fokus penelitian pada pemenuhan hak narapidana dan upaya pemenuhan hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang. Sumber data diperoleh dari informan, peristiwa, dan dokumentasi terkait. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara,

²¹Luvi Amilia, "Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang" (Semarang, Universitas Negeri Semarang, 2021), <http://lib.unnes.ac.id/id/eprint/47314>.

observasi, dan dokumentasi. Validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber. Analisis data menggunakan model analisis data interaktif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan (1) pemenuhan hak Narapidana berjalan dengan baik seperti: hak beribadah; perawatan rohani dan jasmani; pendidikan dan pengajaran; kesehatan dan makan; menyampaikan keluhan; mendapatkan bahan bacaan dan siaran media masa; mendapatkan premi; menerima kunjungan; mendapat Remisi; Asimilasi; PB; CMB; hak politik; serta hak-hak khusus kewanitaan berjalan dengan baik.

Sementara itu, pemenuhan hak yang masih terdapat kekurangan yaitu: akses wartelsus dan telepon video; pemberian perlengkapan; dan porsi makan bagi Narapidana. (2) upaya pemenuhan hak Narapidana yaitu, melakukan pembinaan sesuai peraturan, mengelola keuangan dengan baik, menjaga dan merawat fasilitas, evaluasi kerja, penyusunan jadwal pembinaan dengan tepat; mengangkat Narapidana sebagai Tamping, kerjasama dengan pihak lain, melakukan peningkatan inovasi pelayanan. S

aran dari peneliti yaitu: (1) kepada Pemerintah Pusat/Daerah perlu upaya preventif perbuatan pidana untuk mengurangi kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan dan perlu peraturan khusus yang mengatur Warga Binaan Pemasyarakatan perempuan, (2) kepada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang perlu memperbaiki fasilitas seperti sarana video call dan telepon khusus; memberikan perlengkapan sesuai ketentuan; dan menambah

porsi makan serta makanan tambahan bagi Narapidana yang hamil ataupun menyusui.

Penelitian yang berjudul “Pemenuhan Hak-Hak Khusus Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pekanbaru”. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis yang didukung dengan studi observasional dan wawancara, serta menggunakan hukum sebagai pendekatan bahan hukum primer. Selain itu juga menggunakan bahan hukum sekunder yang bersumber dari buku-buku, Rancangan Undang-Undang, bahan dari internet, seperti serta penelitian empiris di lapangan adalah di Lapas Kelas IIB Pekanbaru. Selanjutnya semua data dianalisis secara deskriptif. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan mengeluarkan undang-undang atau peraturan resmi bagi narapidana wanita, dan menyediakan dana yang cukup untuk membangun infrastruktur yang lebih memadai di Lembaga Pemasyarakatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, ternyata belum diatur masalah perlindungan hukum terhadap narapidana wanita. Karena dalam undang-undang hanya disebutkan narapidana, tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Demikian pula dalam realitas narapidana wanita di LAPAS Kelas IIB Pekanbaru, hak-hak khusus narapidana wanita belum sepenuhnya terpenuhi. Dengan demikian, ke depan

perlu dibuat aturan khusus yang mengatur penempatan narapidana wanita dan wilayahnya harus dipisahkan dengan narapidana anak.²²

Penelitian yang berjudul Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Anak (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Anak Martapura). Penelitian ini dilatarbelakangi dari bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri narapidana di lembaga permasyarakatan kelas II Anak (studi kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II anak Martapura). Melalui teknis analisis kualitatif, penelitian ini menghasilkan temuan-temuan sebagai berikut. Pertama: Pelaksanaan hak dan kewajiban dari segi nafkah (pangan, sandang, papan) pasangan tersebut hanya nafkah pangan yang bisa SA penuhi terhadap EK, sedangkan untuk nafkah sandang dan papan belum bias dilaksanakan SA karena SA berada di dalam penjara dan untuk nafkah batin SA dan EK tidak bisa melaksanakannya lagi karena Lembaga Permasalahannya sudah terpisah sedangkan untuk kewajiban suami mendidik seorang istri SA tidak bisa melaksanakannya karena untuk bertemu saja sudah susah apalagi untuk mendidik.²³

Dari segi ketaatan seorang istri terhadap suami sudah dapat dilaksanakan EK dengan baik. Kedua: Kendala suami istri narapidana yang ingin melaksanakan hak dan kewajibannya ialah dalam pemenuhan nafkah dari segi sandang dan papannya SA belum bisa memberikannya, dan dari segi nafkah

²² Larissa Evita Azalia, "Pemenuhan Hak-Hak Khusus Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pekanbaru," *JOM Fakultas Hukum* Volume 2 Nomor 2 Oktober (2015), <https://media.neliti.com/media/publications/34466-ID-pemenuhan-hak-hak-khusus-narapidana-wanita-di-lembaga-pemasyarakatan-kelas-iib-p.pdf>.

²³ Ikhsan Munazir, "Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Anak (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Anak Martapura)" (UIN Antasari Banjarmasin, 2018).

batin SA dan EK tidak bisa melaksanakannya karena tidak adanya tempat yang disediakan oleh pihak Lembaga permasyarakatan.

Selanjutnya penelitian dari Penny tentang Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. pokok permasalahan yang dikaji adalah mengenai pola dan cara pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dan bagaimana prinsip hak asasi manusia diintegrasikan ke dalam perumusan kebijakan manajemen pemasyarakatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif analisis dengan melakukan pendekatan secara kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu pelaksanaan hak-hak Narapidana masih mengalami kendala terutama berkenaan dengan penerapan hak-hak bersyarat. Terdapat beberapa persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah cenderung tidak harmonis dengan Undang-undang sehingga dapat menunda atau meniadakan hak-hak tertentu untuk jangka waktu tertentu.²⁴

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disarankan agar Pemerintah melakukan perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan khususnya yang berhubungan dengan hak-hak narapidana, yang mana beberapa persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 menjadi tidak harmonis dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan mengajak masyarakat, perusahaan swasta dan BUMN untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam pembinaan narapidana sehingga warga binaan mendapatkan kesempatan kedua.

²⁴Penny Naluria Utami, "Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan," *De Jure: Jurnal Penelitian Dan Hukum* Volume 17, Nomor 3 (2017), <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/231>.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, kesamaan dalam penelitian terletak pada bagian subyek penelitian tentang pemenuhan hak-hak bagi narapidana perempuan. Jika penelitian sebelumnya lebih memfokuskan pada kajian pemenuhan hak narapidana perempuan dengan teori hak asasi manusia, maka penelitian yang akan dilakukan ini memiliki kebaruan tentang pemenuhan hak-hak narapidana perempuan selama mereka berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih. Sehingga dapat ditegaskan bahwa tesis dengan judul **“PEMENUHAN HAK-HAK NARAPIDANA PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B GUNUNG SUGIH”** belum pernah diteliti dan berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu.

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian ini sampai akhir dapat dijabarkan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan. Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian relevan dan sistematika penulisan.

Bab II : Kerangka Teori. Bab ini akan membahas teori yang nantinya akan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dipaparkan pada penelitian ini. Teori-teori yang dimaksud adalah sebagai berikut: narapidana dan penghukuman, HAM sebagai hak narapidana, hak-hak narapidana laki-laki dan perempuan, nafkah dalam keluarga, serta Hak Dan Kewajiban Suami Istri dalam keluarga.

Bab III : Metodologi Penelitian. Pada bab ini akan membahas tentang jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, penjaminan keabsahan data.

Bab IV : Membahas tentang hasil penelitian meliputi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Gunung Sugih sebagai lokus penelitian, deskripsi subyek penelitian dan pemenuhan hak narapidana perempuan dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Bab V :Penutup, yang memuat tentang kesimpulan akhir dari novelty yang ditemukan. Serta saran demi sempurnanya tesis in.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Narapidana

Ranah kriminilitas tidak selalu didominasi oleh kaum laki-laki. Buktinya perempuan kerap diberitakan melakukan tindak kejahatan. Akibatnya, para perempuan tersebut juga menjadi penghuni penjara atau Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dengan berbagai sebab. Menurut M. Adib, keterlibatan perempuan dalam ranah kriminalitas tersebut bisa jadi disebabkan oleh kondisi masyarakat yang semakin modern dimana kesenjangan sosial semakin terlihat dan semakin kompleks; dan akibat selanjutnya muncul perilaku menyimpang (faktor kriminogen) yang semakin luas di dalam masyarakat.

1. Pengertian Narapidana

Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari narapidana adalah orang hukuman yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana.¹ Sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang buian. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

¹ “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus versi online/daring (dalam jaringan)” (<https://kbbi.web.id/narapidana>, 28 September 2022).

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 dalam BAB I Pasal I ayat 6 menyebutkan Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.²

Sebelum istilah narapidana digunakan, yang lazim dipakai adalah orang penjara atau orang hukuman. Dalam Pasal 4 ayat (1) *Gestichtenreglement* (Reglemen Penjara) Stbl. 1917 No. 708 disebutkan bahwa orang terpenjara adalah³:

- a. Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara (*Gevengenis Straff*) atau suatu status/keadaan dimana orang yang bersangkutan berada dalam keadaan *Gevangen* atau tertangkap;
- b. Orang yang ditahan buat sementara;
- c. Orang di sel;
- d. Sekalian orang-orang yang tidak menjalani hukuman orang-orang hilang kemerdekaan (*Vrijheidsstraf*) akan tetapi dimasukkan ke penjara dengan sah.

Dalam Kumpulan Prinsip bagi Perlindungan Semua Orang dalam Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan, disebutkan bahwa “orang Tahanan” adalah seseorang yang dihilangkan kebebasan pribadinya akibat hukuman atas suatu tindak kejahatan. Dalam buku Pedoman Hak

²“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan” (<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/218804/uu-no-22-tahun-2022>, 2022).

³Wahdaningsi, “Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Sinjai” (hasil penelitian, Makasar, Universitas Hasanudin, 2015).

Asasi Manusia bagi Narapidana disebutkan bahwa saudara akan disebut Narapidana jika:

- a. Saudara dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Saudara yang sedang menjalani pidana berupa hilangnya kebebasan di LAPAS.

Narapidana atau tahanan adalah orang yang direnggut kebebasannya oleh negara atas dasar hukum. Mereka merupakan kelompok yang rentan (*vulnerable*) dalam masyarakat. Kemungkinan untuk menerima resiko diperlakukan buruk, diinterogasi dengan menggunakan kekerasan untuk memperoleh pengakuan, disiksa, penghilangan secara paksa, hingga kepada menerima kondisi tempat tahanan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, sangat mudah menimpa narapidana. Apalagi sudah terlanjur berkembang opini dalam masyarakat, bahwa orang-orang yang sudah hilang kemerdekaannya itu, memang sudah tidak mempunyai hak apa pun.⁴

Menurut Van Hamel memberikan pendapat tentang pemidanaan menurut hukum positif adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus yang oleh ketentuan kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab ketertiban lingkungan umum bagi

⁴ Wahid Kurniawan, Memenuhi Hak-Hak Narapidana Perempuan, The Columnist Intermedia Writer Millennial Reader, terbit 2i November 2021, [Memenuhi Hak-Hak Narapidana Perempuan | The Columnist](#).

seorang pelanggan, yaitu semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.⁵

Berdasarkan uraian di atas, seseorang disebut narapidana adalah seseorang melakukan perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana (kepada barang siapa yang melanggar larangan tersebut). Kemudian disebut dengan perbuatan pidana atau delik, yang dalam sistem KUHP sekarang terbagi dalam dua jenis yang menurut anggapan pembuat undang-undangnya di Nederland dahulu tahun 1880 masing-masing berlainan sifatnya secara kualitatif, yaitu : kejahatan (*misdrigen*), misalnya pencurian (pasal 362 KUHP) penggelapan (pasal 378) penganiayaan (pasal 351) dan pembunuhan (pasal 338) dan pelanggaran (*overtredingen*). Misalnya kenakalan (pasal 489), pengemisan (pasal 504) dan penggelandangan (pasal 505).

2. Pengertian Penghukuman

Istilah penghukuman menguraikan suatu asas yang disebut *Nullum Crime Sine Lege Ponale*, tercantum dalam pasal 1 ayat (1) KUHP. Di sinilah letak perbedaan istilah hukuman dan pidana itu. Suatu pidana harus berdasarkan ketentuan undang -undang (pidana), sedang hukuman lebih luas pengertiannya. Istilah hukuman meliputi pula guru yang merotan murid, orang tua yang menjewer telinga anaknya, yang semuanya didasarkan kepada kepatuhan, kesopanan, kesusilaan, dan kebiasaan.⁶ Tetapi kedua istilah ini tetap mempunyai persamaan yaitu keduanya

⁵ Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung : Armico, ,1984). h. 34

⁶ A. Hamzah ,*Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Gramedia, 1983). h. 20.

berlatar belakang tata nilai (Value), baik dan tidak baik, sopan dan tidak sopan, diperbolehkan dan dilarang, dan sebagainya.

Saleh Djindang berpendapat pengertian formil hukuman adalah suatu penderitaan istimewa (Bij Zonder Leed) agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara, maka pemerintah (overheid) kadang-kadang terpaksa menggunakan alat paksa yang lebih keras.⁷ Adakalanya pemerintah menjalankan suatu sanksi biasa (seperti yang ada dalam hukum privat) misalnya dengan perantaraan Hakim, menghukum pelanggar dengan memasukkannya kedalam penjara, yaitu merampas kemerdekaan pelanggar. Pelanggar diberi penderitaan istimewa.

3. Tujuan Pidana

Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, tentu memiliki tujuan dan fungsi adanya pidana yang merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Narapidana melalui sistem pemasyarakatan. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Sistem pemasyarakatan ini bertujuan agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana, dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.⁸

⁷Saleh Djindang, *Pengantar dalam hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), h. 397.

⁸ Berlian Simarmata, "Menanti Pelaksanaan Penahanan dan Pidana Penjara yang Lebih Humanis di Indonesia", *Jurnal Konstitusi* Vol. 7, No. 3, 2010, h.. 82

Berbicara mengenai tujuan pemidanaan sebenarnya tidak lepas dari tujuan hukum itu sendiri. Hukum bertujuan mengatur tata tertib dalam masyarakat untuk menciptakan suasana masyarakat yang damai dan adil (Van Apeldoorn). Perdamaian diantara sesama manusia dipertahankan oleh hukum dan melindungi kepentingan-kepentingan manusia, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta dan sebagainya terhadap yang merugikan.

Hukum harus menuju kepada apa yang berguna. Hukum semestinya dapat mewujudkan apa yang berfaedah bagi orang banyak (*generale*). Atau dengan kata lain tujuan hukum adalah menjamin adanya bahagia sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya, jadi kepastian hukum bagi individu adalah tujuan utama dari hukum. Hukum dengan tujuan semata-mata keadilan akan sangat sulit diterapkan, karena untuk mendefinisikan adil adalah sangat sulit. Jika kadar keadilan yang ditonjolkan maka ia akan menggeser nilai kegunaan atau kenyataan dalam masyarakat. Jika hukum semata-mata bertujuan memberi rasa keadilan kepada tiap orang maka tidak dapat dibuat peraturan-peraturan umum, yang keabsahannya dapat memenuhi unsur-unsur sosiologis dan yuridis, sehingga dapat menimbulkan ketegangan dalam masyarakat.

Dalam KUHP yang merupakan warisan Belanda, tidak diatur sama sekali mengenai tujuan pemidanaan ini. Namun dalam naskah rancangan KUHP, sebagaimana telah berulang kali mengalami

penyempurnaan yang kemudian disahkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, tujuan pemidanaan dinyatakan dengan tegas. Pada Pasal 51 Ditetapkan sebagai berikut.⁹ Pemidanaan bertujuan untuk:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- d. Membebaskan rasa bersalah terpidana
- e. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Adapun tujuan pidana penjara dalam KUHP adalah sebagai berikut:

- a. Pemidanaan bertujuan
 - 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - 2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
 - 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan

⁹ Draft Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, h. 18.

- 4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- b. Perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan secara tegas bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan dengan kealpaan dapat dipidana.
- c. Seseorang hanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap akibat tindak pidana tertentu yang oleh Undang-Undang diperberat ancamannya jika ia mengetahui kemungkinan terjadinya akibat tersebut sekurang-kurangnya ada kealpaan.¹⁰

Sementara itu dalam UU KUHP harus ada ketentuan tentang tujuan pemidanaan antara lain sebagai berikut:¹¹

- a. Pembalasan, yaitu membalas kejahatan seseorang akibat perbuatan yang telah merugikan kepentingan orang lain atau masyarakat luas.
- b. Pemulihan, yakni memulihkan keseimbangan serta menciptakan rasa aman bagi masyarakat luas.
- c. Pencegahan secara khusus (special prevention), yakni membuat jera terpidana agar tidak melakukan perbuatan yang pernah dilakukan.
- d. Pencegahan secara umum (general prevention), hukuman harus memberi pelajaran bagi orang lain untuk tidak berbuat sebagaimana yang dilakukan oleh terpidana.

¹⁰Dimas Chandra Lesmana, "Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana dengan Sengaja Memberikan Bantuan atau Kemudahan terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme", Tesis Tidak Diterbitkan, (Semarang:t.p, 2017), h. 9

¹¹Makhrus Munajat, "*Hukum Pidana Islam Indonesia*", Yogyakarta: Teras, 2009), h..290-291

- e. Perlindungan hukum terhadap si korban secara langsung pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

Sejarah pemidanaan di Indonesia memperlihatkan sebuah proses panjang dan berliku. Filosofi dan model pemidanaan masa penjajahan yang sangat bersifat pembalasan dan penciptaan rasa takut untuk tujuan eksploitasi berubah ke arah *resosialisasi* pada masa awal Indonesia merdeka hingga akhirnya muncul Pemasyarakatan *Re-integrasi* sosial hingga kini memberikan indikasi jelas adanya kompleksitas hambatan dalam pelaksanaan Pemasyarakatan utamanya dalam aspek yuridis dan sosiologis.

Selain mencatat sejumlah kemajuan, saat ini Pemasyarakatan sebagai instansi pelaksana hukum pidana mulai berhadapan dengan masalah yang semakin kompleks dan rumit. Beberapa masalah yang cukup mendapatkan perhatian publik adalah masalah yuridis yang berkaitan dengan pemenuhan hak Narapidana narkotika seperti ketentuan tentang remisi, asimilasi, PB, CMB, CMK, CB dan overcroudit, kesehatan, pelarian kerusuhan, kekerasan, serta sarana dan prasarana lainnya, keterbatasan sumber daya manusia, biaya, partisipasi masyarakat dan rendahnya kemampuan pelayanan dalam memenuhi hak-hak Narapidana narkotika merupakan masalah yang kompleks dan rumit lainnya.¹²

¹² Ibid, h.. 25

Adapun beberapa sistem dalam pidana penjara yang dilaksanakan, antara lain:

- a. *Pensylvania System*: terpidana menurut sistem ini dimasukkan dalam sel-sel tersendiri, ia tidak boleh menerima tamu baik dari luar maupun sesama Narapidana narkotika, ia tidak boleh bekerja diluar sel, satu- satunya pekerjaan adalah membaca buku suci yang diberikan padanya. Karena pelaksanaannya dilakukan di sel-sel maka disebut *Cellulaire System*.
- b. *Auburn System*: pada waktu malam ia (Narapidana narkotika) dimasukkan dalam sel secara sendiri-sendiri, pada waktu siangya diwajibkan bekerja dengan Narapidana narkotika lainnya, tetapi tidak boleh saling berbicara di antara mereka, maka disebut dengan *Sillent System*.
- c. *Progressive System*: cara pelaksanaan pidana menurut sistem ini adalah secara bertahap, biasa disebut dengan *Englishre System*.

Berdasarkan penjelasan di atas sangat jelas bahwa pembedaan bukan sebagai bentuk penghukuman tanpa pembelajaran dan pengayoman. Karena semakin keras dan jauh dari kemanusiaan, tentu ketika mereka kembali ke masyarakat akan merasa terus terhina dan bahkan tidak luput untuk mengulang kembali kesalahan yang pernah dilakukan. Oleh karenanya pembedaan dengan bentuk penghukuman yang berisi pengayoman dan pembinaan merupakan alternative untuk mendukung kesadaran bagi narapidana untuk terus melakukan kebaikan.

4. Jenis Pidana

Berdasarkan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyangkut tentang sanksi pidana atau jenis pidana terdapat tiga jenis. Dimana sebelumnya pada KUHP yang lama hanya terdapat 2 macam hukuman pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan yang tertuang dalam Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 10. Dan pada Undang-Undang KUHP terbaru jenis pidana dijelaskan dalam Pasal 64 dengan penjelasan sebagai berikut. Pidana terdiri atas:¹³

- a. pidana pokok;
- b. pidana tambahan; dan
- c. pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.

Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas:

- a. pidana penjara;
- b. pidana tutupan;
- c. pidana pengawasan;
- d. pidana denda; dan
- e. pidana kerja sosial.

¹³ JDIH BPK RI, Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023.h.22>.

Selanjutnya urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat atau ringannya pidana, diuraikan sebagai berikut.¹⁴

- a. Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas:
 - 1) pencabutan hak tertentu;
 - 2) perampasan barang tertentu dan/ atau tagihan;
 - 3) pengumuman putusan hakim;
 - 4) pembayaran ganti rugi;
 - 5) pencabutan izin tertentu; dan
 - 6) pemenuhan kewajiban adat setempat.
- b. Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan dalam hal penjatuhan pidana pokok saja tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan.
- c. Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan 1 jenis atau lebih.
- d. Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidananya.
- e. Pidana tambahan bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana dalam perkara koneksitas dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi TNI.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimaksud dengan pidana penjara terdapat dalam Pasal 12 ayat 1-2 yaitu:

- (1) Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu;
- (2)

¹⁴ Ibid., h.23.

Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.¹⁵

Dalam pasal 10 KUHP ada dua jenis pidana hilang kemerdekaan bergerak, yaitu pidana penjara dan pidana kurungan. Dari sifatnya menghilangkan dan atau membatasi kemerdekaan bergerak, dalam arti menempatkan terpidana dalam suatu tempat (Lembaga Pemasyarakatan) di mana terpidana tidak bebas untuk keluar masuk dan di dalamnya wajib untuk tunduk, mentaati dan menjalankan semua peraturan tata tertib yang berlaku, maka kedua jenis pidana itu tampaknya sama. Akan tetapi dua jenis pidana itu sesungguhnya berbeda jauh, dalam segi hal pidana kurungan lebih ringan daripada pidana penjara. Hal tersebut dibuktikan dengan salah satu contoh yaitu dari sudut macam atau jenis tindak pidana yang diancam dengan pidana kurungan, tampak bahwa pidana kurungan itu hanya di ancamkan pada tindak pidana yang lebih ringan dari pada tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara. Pidana kurungan banyak diancamkan pada jenis pelanggaran. Sedangkan pidana penjara banyak diancamkan pada jenis kejahatan. Tindak pidana kejahatan adalah lebih berat dibanding tindak pidana pelanggaran.¹⁶

Dalam merumuskan pola lamanya pidana penjara akan menggunakan beberapa pemikiran dan konsep dari pidana pengawasan sesuai pada Pasal 76-79 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang

¹⁵ Moeljatno, "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*", (Jakarta: Bumi Aksara, 2016). h.

¹⁶ Adami Chazwani, "Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 32-33

KUHP. Pola perumusan pidana penjara dapat dijatuhkan kepada terdakwa apabila telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Selanjutnya, batasan waktu yang dikenakan dalam menjatuhkan pidana penjara yakni paling lama 3 (tiga) tahun untuk menjalani pidana penjara dan pidana pengawasan. Artinya, dalam jangka waktu tersebut bagi terdakwa harus menjalani jenis pidana penjara dan pidana pengawasan secara bersama dalam jangka waktu yang sama ketika hakim menjatuhkan putusannya.¹⁷

Pola perumusan mengenai lamanya (berat ringan) dalam pidana penjara ini mengacu pada sistem perumusan yang terdapat dalam RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2012 khususnya dalam Buku I yang menyatakan bahwa tetap mempertahankan sistem minimum dan maksimum pidana seperti halnya perumusan dalam KUHP yang saat ini berlaku. Perumusan pidana dalam waktu tertentu polanya sebagai berikut: pola minimum umum ialah 1 hari, minimum khusus bervariasi antara 1-5 tahun, pola maksimum umum 15-20 tahun, dan pola maksimum khusus bervariasi sesuai deliknya. Pengelompokan dari maksimum khusus pidana penjara dilihat dari delik (tindak pidana) meliputi sangat ringan; ringan (1-2 tahun); sedang (2-4 tahun); berat (4-7 tahun); dan sangat serius (di atas 7 tahun).

¹⁷ Abdul Kholiq, dkk, "Pidana Penjara Terbatas: Sebuah Gagasan dan Reorientasi Terhadap Kebijakan Formulasi Jenis Sanksi Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Law Reform* Vol. 11, No. 1, 2015, h..109

5. Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Lembaga Pemasyarakatan

Pemasyarakatan berarti memasyarakatkan kembali terpidana sehingga menjadi warga yang baik dan berguna (*resosialisasi*). Inti persoalan dalam resosialisasi adalah mengubah tingkah laku Narapidana perempuan agar sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat bebas pada umumnya. Oleh karena itu rumah penjara telah diubah menjadi Lapas (Lembaga Pemasyarakatan). Adanya pemidanaan atau pemenjaraan ini tentunya memberikan dampak pada diri Narapidana perempuan maupun keluarganya, terlebih jika Narapidana Perempuan tersebut berstatus sebagai seorang istri.

Dampak pemenjaraan dapat memberikan dampak positif maupun negatif dalam diri Narapidana. Dampak positif yang dirasakan yaitu pengalaman menjadi Narapidana memberikan pelajaran yang dinilai telah memberikan perubahan dalam kehidupan seperti mencapai hidup yang lebih baik dari sebelumnya, salah satunya dengan lebih berhati-hati dalam mengambil tindakan. Hal tersebut merupakan teguran bagi diri Narapidana perempuan dan merasakan efek jera atas tindakan yang telah dilakukannya dan berjanji kepada diri sendiri untuk tidak mau mengulangi perbuatan untuk kedua kalinya.¹⁸

Sementara itu dampak negatif yang dirasakan oleh Narapidana yaitu terkait dengan kepuasan hidup dan kesejahteraan psikologisnya. Tingkat kepuasan hidup tampaknya mempengaruhi tingkat stres yang dirasakan

¹⁸ Dwiki Putri. H dan Endang Sri. I, "Pengalaman menjadi Narapidana PEREMPUAN Remaja di Lapas Kelas 1 Semarang", Jurnal Empati Vol. 7, No. 3, 2017, h. 198

oleh Narapidana perempuan. Seorang peneliti menjelaskan kondisi dan perubahan hidup di penjara dapat membawa Narapidana perempuan dalam suatu perasaan ketidaknyamanan fisik dan psikis. Ketidaknyamanan fisik maupun psikis selama menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan akan berdampak kepada kesejahteraan psikologisnya. Efek isolasi yang lama dipenjara mengakibatkan para Narapidana perempuan didera oleh tekanan-tekanan batin yang semakin memberat dengan bertambahnya waktu pemenjaraan kemudian muncul kecenderungan-kecenderungan menutup diri secara total dan usaha melarikan diri dari realitas yang sifatnya traumatik.¹⁹

Kemudian dampak pidana penjara bagi keluarga terutama seorang istri yang berstatus sebagai Narapidana, antara lain adalah istri tidak lagi dapat menunaikan hak dan kewajibannya secara sempurna, serta memperoleh kepuasan baik nafkah lahir maupun batin, tetapi untuk nafkah lahir dikecualikan apabila suami mempunyai simpanan uang atau suami yang memiliki usaha sendiri untuk terus didistribusikan ketika berada di LAPAS. Hak untuk memberikan kasih sayang kepada anak dan keluarga serta kewajiban-kewajiban untuk berbakti kepada suami menjadi tidak terpenuhi dan sulit untuk dilakukan. Dampak selanjutnya yaitu nama baik keluarga tercoreng akibat perbuatan atau kesalahan istrinya melakukan kesalahan dan harus menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan.²⁰

¹⁹ Ibid, h.. 199

²⁰ Aisy Soraya, "Upaya Pemenuhan Nafkah Batin Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam Banjarmasin", Tesis Tidak Diterbitkan, (Banjarmasin: t.p, 2013), h.. 35

Konsep LAPAS bukanlah semata-mata merumuskan tujuan dari pidana penjara, tetapi suatu sistem pembinaan, suatu metodologi *treatment of offenders* dengan pendekatan yang berpusat kepada potensi-potensi baik pada individu yang bersangkutan maupun ditengah-tengah masyarakat. Narapidana adalah orang yang pada suatu waktu tertentu melakukan pidana, karena dicabut kemerdekaannya berdasarkan putusan hakim. Hal ini sesuai dengan pengertian yang terdapat dalam Undang-Undang RI No.12 tahun 1995 Tentang pemasyarakatan. Menurut Bernard Windscheid, hak ialah suatu kehendak yang dilengkapi dengan kekuatan dan yang diberikan oleh tertib hukum atau sistem hukum kepada yang bersangkutan. Dan Van Apeldoorn menjelaskan bahwa hak adalah sesuatu keadaan yang di atur oleh hukum. Dengan ini negara yang dapat dikatakan sebagai wadah atau tempat berkumpulnya warga negara harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki warga negaranya tanpa memandang status hukum dari warga negara tersebut.²¹

Pemasyarakatan berarti memasyarakatkan kembali terpidana sehingga menjadi warga yang baik dan berguna (*resosialisasi*). Inti persoalan dalam *resosialisasi* adalah mengubah tingkah laku Narapidana narkoba agar sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat bebas pada umumnya. Oleh karena itu rumah penjara telah diubah menjadi Lapas (Lembaga Pemasyarakatan).

²¹ Lubis dan Wibowo.

Berdasarkan ketentuan Pasal I angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Adapun dalam ayat 2 menyebutkan Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu.²²

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dalam rangka mencapai tujuan pembinaan narapidana, sistem kepenjaraan ini memberi pedoman yang disebut “Sepuluh prinsip pemasyarakatan” ialah:²³

- a. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
- b. Penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari negara.
- c. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa, melainkan dengan bimbingan.

²²“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.”, 2.

²³ Nyoman Jaya Serikat Putra, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2001), 39.

- d. Negara tidak berhak membuat seorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga.
- e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukan bagi kepentingan lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara.
- g. Bimbingan dan didikan harus didasarkan asas Pancasila.
- h. Tiap orang adalah manusia yang harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat. Tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat.
- i. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
- j. Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Dari sepuluh prinsip pemasyarakatan tersebut dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak-hak terhadap Narapidana merupakan hal yang penting di dalam melakukan pembinaan terhadap Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Tidak ada alasan apapun yang membenarkan untuk perampasan terhadap hak-hak Narapidana tersebut. Sehingga dengan hak-hak yang dimilikinya Narapidana dapat menjadi manusia yang jauh lebih baik.

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sebagai instansi terakhir didalam sistem peradilan pidana merupakan lembaga yang tidak mempersoalkan apakah seseorang yang hendak direhabilitasi ini adalah seseorang yang benar -benar terbukti bersalah atau tidak. Perlakuan terhadap narapidana dalam lembaga pemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan hak - hak narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan.

Sistem Pemasyarakatan merupakan suatu proses Therapeutie yang dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, pancasila, pengayoman, dan Tut Wuri Handayani. Jadi Pemasyarakatan yaitu suatu kegiatan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Dan menurut saya pemasyarakatan itu sebuah sistem untuk membina seseorang penjahat atau seorang yang telah melakukakan tindak pidana yang tujuannya adalah untuk memberikan efek jera atau merubah seorang penjahat tersebut agar tidak mengulangi perbuatannya.

B. HAM Sebagai Hak Narapidana

Terdapat beberapa terminologi yang biasanya dipergunakan dalam tradisi akademik tentang sebutan HAM. Istilah satu dengan lainnya yang memiliki kesamaan makna hak asasi manusia adalah sebagai berikut: *human rights, natural rights, fundamental rights, civil Rights, hak-hak asasi manusia dan hak kodrati*. Berkenaan dengan banyaknya istilah tersebut para tokoh

mendefinisikan dengan penyerapan makna yang berbeda-beda tentunya. Seperti yang dikemukakan Djoko Prakoso dan Djaman Andhi Nirwanto mengemukakan bahwa istilah hak-hak asasi disebut dengan istilah *human rights, natural rights, basic and indubitable freedoms, fundamental rights, civil rights* dan lain-lain.²⁴

Menurut A. Mansyur Effendy hak asasi manusia sering juga disebut dengan istilah hak kodrat, hak dasar manusia, hak mutlak, yang dalam bahasa inggris disebut juga dengan *natural rights, human rights* dan *fundamental rights*. Dalam bahasa belanda dikenal dengan *grond rechten, mense rechten, dan rechten van mens*.²⁵

HAM dan demokrasi selalu memiliki keterkaitan dan hubungan yang tidak bisa dipisahkan. keduanya memiliki hubungan yang bersifat kohesi urgen karena keduanya meletakkan nilai dan kepentingan rakyat sebagai manusia yang harus terhormati dan diperhatikan dalam tatanan kehidupan bernegara, berpemerintahan dan bermasyarakat.

Islam mengakui dan menghormati hak-hak personal individual manusia sebagai nikmat karunia yang dianugerahkan Allah swt dan mengakui dan menghormati hak-hak kolektivitas sebagai hak publik dalam rangka menata kehidupan di muka bumi dengan konsep *hablum minannaas wa hablum minallah*. pengakuan terhadap HAM ini didasarkan pada dua landasan, yaitu:²⁶

²⁴Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstat)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 15.

²⁵ Ibid.

²⁶ Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah Di Perguruan Tinggi*, edisi ketiga (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 154.

1. Landasan yang langsung dan pertama (kodrat manusia). Kodrat manusia adalah sama baik dari sisi derajat dan martabatnya. Derajat dan martabat manusia tidak bisa dipandang dari sisi suku, ras, agama, bahasa dan sebagainya.
2. Landasan yang kedua dan landasan yang lebih dalam atau inti adalah Tuhanlah yang menciptakan manusia. Sehingga manusia dihadapan tuhan adalah sama kecuali nanti pada amlanya yang menjadikan kualitas setiap individu berbeda.

Islam adalah agama universal yang yang mengajarkan keadilan bagi semua manusia. Sebagai agama yang menjunjung tinggi asas kemanusiaan, Islam selalu meletakkan manusia pada posisi yang sangat mulia. Manusia digambarkan oleh Al-Quran sebagai makhluk yang paling sempurna diantara makhluk yang ada dimuka bumi. Bersandara dari pandangan tersebut Islam sudah lebih dulu memberikan konsep perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.²⁷

Menurut kalangan Ulama Islam, terdapat dua konsep tentang hak dalam Islam yaitu, hak manusia (haq al insan) dan hak Allah. Kedua hak ini memiliki keterkaitan dan landasan yang kuat dan memiliki nilai moral yang tidak dapat dipisahkan. Jika hak Allah adalah bagaimana kita mengaplikasikan ibadah dalam kehidupan sehari-hari kita, maka hak manusia berkaitan dengan hak kepemilikan.

²⁷A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani*, Cetakan kesembilan (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013), 165.

Konsepsi Islam tentang HAM dapat dijumpai dalam sumber utama Islam Alquran dan hadits. Bahkan konsepsi ham yang diusung Islam adalah Islam memandang perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti laki-laki, bahkan kualitas manusia tidak bisa di nilai dari perbedaan jenis kelamin, melainkan kualitas prestasinya.

Konsepsi HAM adalah bentuk implementasi HAM yang dilakuka pada masa rasulullah, dengan lahirnya deklarasi Nabi Muhammad yang dikenal dengan piagam Madinah. Terdapat dua prinsip pokok ham dalam piagam madinah. Pertama, semua pemeluk Islam adalah satu umat walaupun mereka berbeda suku bangsa. Kedua hubungan antara komunitas muslim dengan non muslim didasarkan pada prinsip-prinsip berikut: 1) berinteraksi secara baik dengan sesama tetangga, 2) saling membantu dalam menghadapi musuh bersama , 3) membela mereka yang teraniaya , 4) saling menasehati dan 5) menghormati kebebasan beragama.²⁸

Pandangan inklusif kemanusiaan yang dituangkan dalam piagam madinah kemudian menjadi semangat deklarasi HAM Islam di Kairo, deklarasi ini dikenal dengan nama deklarasi Kairo yang lahir pada 5 Agustus 1990. Adapun isi deklarasi Kairo tentang HAM adalah:

1. Hak persamaan dan kebebasan,
2. Hak hidup,
3. Hak perlindungan diri),
4. Hak kehormatan pribadi,
5. Hak berkeluarga,
6. Hak kesetaraan wanita dengan pria ,

²⁸ Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratiche Rechtsstat)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 5.

7. Hak anak dari orang tua,
8. Hak mendapatkan pendidikan,
9. Hak kebebasan beragama,
10. Hak kebebasan mencari suaka,
11. Hak memperoleh pekerjaan,
12. Hak memperoleh perlakuan sama,
13. Hak kepemilikan.²⁹

Ada tiga bentuk HAM yang dikenal dalam Islam, pertama yaitu hak dasar (*dharuri*), sesuatu dianggap hak dasar apabila hak tersebut dilanggar maka manusia akan kehilangan rasa keamanan, harkatnya dan eksistensi sebagai manusia seperti hak hidup. Kedua hak sekunder yakni hak-hak yang apabila tidak dipenuhi akan berakibat pada hilangnya hak-hak dasarnya sebagai manusia. Misalnya hak untuk memperoleh sandang pangan yang layak. Ketiga hak tersier yang tingkatannya lebih rendah dari hak primer dan sekunder.

Dalam berbagai studi yang dilakukan ditemukan bahwa tindak kriminal kebanyakan dilakukan oleh laki-laki yang berada pada kategori muda dan pada kejahatan kekerasan. Pernyataan itu melihat faktor psikologis dari seorang laki-laki muda yang mempunyai tingkat emosional yang tinggi. Akan tetapi, bukan berarti seorang perempuan tidak mempunyai potensi untuk melakukan tindak kejahatan. Kita bisa melihat kejahatan yang dilakukan perempuan biasanya disebabkan oleh faktor ekonomi dan faktor sosial.

Selanjutnya perhatian pemerintah dalam memberikan dan memenuhi hak narapidana perempuan, terlihat dari adanya komitmen untuk menambah

²⁹ Ibid, 167.

lembaga pemasyarakatan khusus perempuan. Komitmen tersebut dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan yang berada di dalam tahanan karena pada tahun 2017 baru ada tiga lapas yang khusus menampung perempuan.

Kebijakan tersebut dinilai sangat baik karena perempuan mempunyai kebutuhan yang berbeda dengan laki-laki sehingga dibutuhkan tempat sendiri yang lebih mendukung kehidupan perempuan selama di dalam tahanan. Bahkan telah direncanakan adanya peningkatan anggaran untuk pembinaan lembaga pemasyarakatan yang akan dimasukkan ke dalam anggaran 2019. Namun, di sisi lain, kebijakan penambahan jumlah lapas ini belum diiringi dengan kebijakan peningkatan fasilitas dari pelayanan di dalam lapas khusus perempuan. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah survei yang dilakukan oleh *Center for Detention Studies*. Pada 30 Maret 2017, *Center for Detention Studies* mengeluarkan data mengenai hak-hak perempuan di lapas. Dari semua tempat penahanan yang disurvei yaitu Jakarta, Banten, Surabaya, Palembang, Bandung, Demak, Aceh, Makassar, Bali, Lampung, Kupang dan Pontianak, didapatkan fakta bahwa hanya Lapas Wanita Kelas IIA Malang, Lapas Wanita kelas IIA Palembang dan Rutan Kelas IIA Pondok Bambu yang sudah memberikan fasilitas toilet khusus bagi ibu hamil.³⁰

Beberapa aturan di dalam *The Bangkok Rules* yaitu; narapidana yang memiliki anak dapat mengasuhnya di dalam Lapas, sampai anak berusia 2 tahun, dan anak tersebut dicatat; tersedianya fasilitas bagi narapidana yang

³⁰ Ryan Muthiara Wasti, "Women in Detention: Memahami Hak dan Tanggung Jawab Negara," *Fakultas Hukum UI*, 2019, <https://law.ui.ac.id/women-in-detention-memahami-hak-dan-tanggung-jawab-negara-oleh-ryan-muthiara-wasti/>.

memiliki anak di dalam lapas, seperti ruang khusus menyusui dan ruang ramah anak; tersedianya ruang sanitasi yang layak untuk memenuhi kebutuhan kebersihan diri; semua sel memiliki ketersediaan air yang cukup, toilet dan semuanya bersih dan dalam kondisi yang baik; tersedianya fasilitas kesehatan (dokter dan poliklinik) untuk seluruh narapidana termasuk anak yang dibawa, semua narapidana diberikan hak yang sama untuk memeriksa kesehatan maupun rawat inap di poliklinik lapas dan riwayat kesehatan mereka akan terjamin kerahasiaannya; dan pemenuhan makanan dan air minum yang layak. Semua aturan tersebut sudah seharusnya menjadi perhatian dari Pemerintah karena konstitusi sudah memberikan jaminan HAM untuk semua warga negaranya.³¹

Hal ini dapat terlihat dari adanya satu bab khusus di dalam UUD 1945 yang mengatur mengenai HAM. Salah satunya adalah hak keturunan, yang diatur dalam Pasal 28 b, yang menyatakan bahwa:

“1) setiap orang berhak membentuk keluarga dan memperbanyak keturunan melalui perkawinan yang sah; 2). Setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.³²

Dengan demikian sudah seharusnya menjadi tanggung jawab Negara, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar ini, untuk membuat undang-undang dan peraturan untuk melindungi dan mendorong perwujudan hak-hak bagi narapidana perempuan. Selain itu, Narapidana perempuan berhak atas

³¹ Ibid.

³² “Undang-Undang Tahun 1945 tentang HAM,” 12 November 2022.

penghidupan yang layak berupa makanan dan minuman yang menunjang kehidupan seluruh warga negara, termasuk lembaga pemasyarakatan.

C. Hak-Hak Narapidana Laki-laki dan Perempuan

Konsep hak Narapidana Perempuan Dalam Pasal 27 UUD NRI 1945 tercantum persamaan kedudukan di depan hukum, aturan ini menimbulkan suatu konsekuensi bahwa Negara di dalam memenuhi hak-hak warga Negara dan tidak boleh adanya perlakuan diskriminatif terhadap pelaksanaannya.³³ Bukan perlakuan yang sama dalam artian benar-benar memperlakukan sama, tapi bagaimana terhadap pemenuhan hak-hak warga negara, negara tetap memperhatikan kekhususan serta proporsionalitas didalamnya, apa yang menjadi hal-hal yang fundamental dibutuhkan menjadi faktor yang haruslah ditonjolkan.

Pengaturan mengenai hak perempuan dalam tahanan sudah diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2010 yaitu the United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non Women Offenders atauyang dikenal dengan The Bangkok Rules. The Bangkok Rules memberikan sejumlah aturan bersama yang harus diberlakukan baik untuk perempuan yang normal maupun perempuan dengan kebutuhan khusus (perempuan hamil, perempuan dengan masalah narkoba dan perempuan disabilitas) di dalam tahanan.³⁴

³³ Hanifah Mora Lubis dan Padmono Wibowo, "Tinjauan Hak-Hak Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpun," *Syntax Transformation* Volume 2, Nomor 3 (2021).

³⁴ Ibid.

Selanjutnya hak-hak bagi narapidana baik laki-laki maupun perempuan teratur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 sebagai berikut.³⁵

1. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
3. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi;
4. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
5. mendapatkan layanan informasi;
6. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
7. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
8. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
9. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
10. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
11. mendapatkan pelayanan sosial; dan
12. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

³⁵ JDIH BPK RI, Draft Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan, [UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan \[JDIH BPK RI\]](#), h. 7.

Berdasarkan pasal tersebut, pemenuhan kebutuhan biologis diambil dari pasal 9 butir (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 bahwa napi memiliki hak untuk menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang – orang tertentu lainnya. Keluarga yang dimaksudkan dalam Pasal ini adalah selain keluarga sedarah juga pasangan dari napi tersebut. Dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa kunjungan yang dimaksudkan selain kunjungan biasa, bisa diartikan kunjungan privat antara napi dan pasangannya. Terlepas dari kebutuhan biologis, regulasi mengatur tentang hak-hak yang bisa diperoleh narapidana perempuan sebagai subyek hukum, mulai dari ibadah hingga pelayanan sosialisasi sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 pasal 9 pada ayat 1 sampai ayat 6.

Namun definisi dari pasal tersebut, hingga kini masih diartikan sebagai kunjungan biasa, dalam suatu ruang kunjungan yang dipusatkan bagi semua napi untuk bertemu dan bercengkrama bersama keluarga atau pasangannya. Walaupun terkadang napi dapat mencuri-curi kesempatan untuk dapat berinteraksi secara intim bersama pasangannya. Pasal ini ternyata dirasa belum cukup tegas untuk mengakomodir kebutuhan biologis napi dalam LAPAS. Oleh karena itu, LAPAS di Indonesia maupun beberapa LAPAS di Luar Negeri tidak memberikan kesempatan untuk memenuhi kebutuhan biologis secara formal.

Selanjutnya dalam Pasal 10 pada ayat 1- 4 menyebutkan sebagai berikut.

(1) Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9³⁶, Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:

1. remisi;
2. asimilasi;
3. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
4. cuti bersyarat;
5. cuti menjelang bebas;
6. pembebasan bersyarat; dan
7. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Derita narapidana dalam menjalani pidananya di dalam LAPAS meliputi kehilangan hak untuk menentukan nasib sendiri dan rasa aman, serta untuk memiliki barang sendiri. Namun yang terberat adalah kehilangan hak serta kesempatan untuk memenuhi kebutuhan biologis dengan pasangan. Kebutuhan biologis akan menjadi variabel penting yang mempengaruhi perilaku napi maupun petugas Lapas. Di satu sisi, napi merupakan pihak yang mempunyai kebutuhan biologis, sedangkan pada sisi lain petugas memiliki wewenang untuk menentukan apakah kebutuhan tersebut dapat dipenuhi atau tidak.

Adapun dalam pelaksanaan pemenuhan hak bagi narapidana dapat dilakukan dengan melakukan kunjungan keluarga sebagaimana diatur dalam PERMENKUMHAM Nomor 3 Tahun 2018 jo. Nomor 7 tahun 2022 tentang

³⁶ Ibid, 8.

Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. Adapun hak yang selama ini diberikan akses kepada para narapidana adalah cuti mengunjungi keluarga sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 67 samapi dengan pasal 78.³⁷

“Dalam Pasal 67 Cuti Mengunjungi Keluarga dapat diberikan kepada Narapidana yang memenuhi syarat: a. berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib dalam tahun berjalan; b. masa pidana paling singkat 12 (dua belas) bulan bagi Narapidana; c. tidak terlibat perkara lain yang dijelaskan dalam surat keterangan dari pihak Kejaksaan Negeri setempat; d. telah menjalani 1/2 (satu per dua) dari masa pidananya bagi Narapidana; e. ada permintaan dari salah satu pihak keluarga yang harus diketahui oleh ketua rukun tetangga dan lurah atau kepala desa setempat; f. ada jaminan keamanan dari pihak keluarga termasuk jaminan tidak akan melarikan diri yang diketahui oleh ketua rukun tetangga dan lurah atau kepala desa setempat atau nama lainnya; telah layak untuk diberikan izin Cuti Mengunjungi Keluarga berdasarkan pertimbangan yang diberikan oleh tim pengamat masyarakatan atas dasar laporan penelitian masyarakatan dari Babas setempat, tentang pihak keluarga yang akan menerima Narapidana, keadaan lingkungan masyarakat sekitarnya, dan pihak lain yang ada hubungannya dengan Narapidana yang bersangkutan.”

Selanjutnya secara regulasi belum ada pasal yang mengatur secara khusus dan tegas tentang pemenuhan hak dalam lingkup kebutuhan biologis bagi narapidana perempuan. Hanya saja ada peraturan atau pasal tentang pemenuhan hak khusus bagi narapidana perempuan tentang kesehatan reproduksi atau yang disebut dengan perempuan dalam fungsi reproduksi;

³⁷ PERMENKUMHAM Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/133146/permenkumham-no-3-tahun-2018>

yang tertuang dalam Bab Kelima pasal 61 ayat 2 poin c sebagaimana disebutkan sebagai berikut.³⁸

1. Rutan, LPAS, LAPAS, dan LPKA memberikan perlakuan khusus terhadap kelompok berkebutuhan khusus.
2. Kelompok berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Anak;
 - b) Anak Binaan;
 - c) perempuan dalam fungsi reproduksi;
 - d) pengidap penyakit kronis;
 - e) penyandang disabilitas; dan
 - f) manusia lanjut usia.

Selanjutnya dalam ayat (2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a) berkelakuan baik;
- b) aktif mengikuti program Pembinaan; dan
- c) telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.

Pada ayat (3) Selain memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Narapidana yang akan diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f juga harus telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana tersebut paling

³⁸ JDIH BPK Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan , h.26.

sedikit 9 (sembilan) bulan. Ayat (4) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Narapidana yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan terpidana mati.

Selain mengatur tentang hak-hak yang harus diberikan kepada narapidana, undang-undang pun mengatur tentang kewajiban bagi narapidana yang berada di LAPAS. Dalam Pasal 11 ayat 1 dan 2 menyebutkan Narapidana wajib³⁹:

- a. menaati peraturan tata tertib;
- b. mengikuti secara tertib program Pembinaan;
- c. memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan
- d. menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.

Ayat 2 menyebutkan bahwa selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Narapidana juga wajib bekerja dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan dan memiliki nilai guna.

Adapun hak secara umum antara perempuan dan laki-laki di dalam Lapas tidak jauh berbeda. Hak antara narapidana perempuan dan narapidana laki-laki adalah sama, hanya dalam hal ini karena narapidananya adalah perempuan maka ada beberapa hak yang mendapat perlakuan khusus dari narapidana laki-laki yang berbeda dalam beberapa hal, diantaranya karena perempuan mempunyai kodrat yang tidak dipunyai oleh narapidana laki-laki seperti menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui. Maka dalam hal ini hak-hak narapidana wanita perlu mendapat perhatian yang khusus baik menurut

³⁹ Ibid, h.9.

Undang-Undang maupun petugas lembaga pemasyarakatan diseluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya hak khusus yang difokuskan dalam penelitian ini adalah hak perempuan yang dalam memenuhi hak dan kewajiban mereka sebagai ibu rumah tangga atau istri.

Narapidana perempuan tetaplah dipandang sebagai individu yang secara kodrati berbeda dengan kaum laki-laki. Secara alamiah, perempuan tentulah berbeda dengan laki-laki, dikarenakan perempuan memiliki kondisi-kondisi tertentu yang tentunya tidak akan dirasakan oleh laki-laki, salah satunya adalah siklus menstruasi. Dengan keadaan yang demikian, tentulah kebutuhan perempuan yang sangat spesifik perlu untuk dipenuhi dan diperhatikan secara proporsional.

Selanjutnya sebagai narapidana yang telah diputuskan untuk ditahan dalam Lembaga Pemasyarakatan sudah tentu segala hak dan kewajiban yang mereka miliki terbatas dan dikendalikan oleh petugas yang berwenang. Seperti halnya adanya pencabutan terhadap hak-hak tertentu. Hak-hak pidana yang dapat dicabut dengan keputusan hakim adalah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 35 KUHP, yaitu:⁴⁰

1. Hak menjabat segala jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu,
2. Hak mengabdikan pada angkatan bersenjata,
3. Hak memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan yang dilakukan menurut undang-undang,
4. Hak menjadi wali, atau pengampu/pengawas atas orang lain yang bukan anaknya sendiri,
5. Hak untuk menjalankan kekuasaan bapak, kekuasaan wali dan pengampuan atas anak sendiri, dan

⁴⁰ Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Di Indonesia*, (Yogyakarta :Total Media, 2009), h 216

6. Hak melakukan pekerjaan yang tertentu berdasarkan kekuasaan undang-undang.

Hal ini dilakukan karena status mereka sebagai pidana penjara diartikan sebagai pemberian batasan kebebasan bergerak dari orang yang dihukum akibat kesalahan yang dilakukan, dengan menempatkan orang tersebut di Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang membuat para pelanggar harus patuh terhadap tata tertib. Bagi istri yang berstatus sebagai narapidana atau sedang di penjara maka ia terbatas untuk bertemu keluarganya, baik itu suami maupun anaknya kecuali diberikan izin oleh pihak yg berwenang sesuai dengan waktu yg telah ditentukan.

D. Nafkah Dalam Keluarga

Secara bahasa nafkah berasal dari kata *infaq* yang berarti pengeluaran, penghabisan (*consumtif*) dan infak tidak digunakan kecuali untuk yang baik-baik.⁴¹ Secara terminologis, nafkah berarti mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi yang menjadi tanggungannya. Atau pengeluaran biaya seseorang terhadap orang yang wajib dinafkahinya. Hal ini senada dengan pendapat dari Wahbah Zuhaili tentang nafkah.⁴²

Kata nafkah (*nafaqah*) adalah kata benda (bentuk isim) dari kata infâq yang berarti harta yang dinafkahkan. Kata nafkah juga berarti "bekal". Dari pengertian secara etimologi yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa nafkah berarti "Sesuatu yang diberikan suami terhadap istri baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, perlindungan, dan

⁴¹ Atabik Ali Dan Ahmad Zuhdi Mudhlor, "Kamus Kontemporer Arab-Indonesia" (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999), 1934.

⁴² Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 10 (Suriah: Dar al-Fikr bi Damsyiq, 2002), 7348.

sebagainya". Dalam kamus Bahasa Indonesia, nafkah juga diartikan dengan "bekal hidup sehari-hari atau belanja untuk memelihara kehidupan".⁴³

Dalam terminologi fiqh, nafkah didefinisikan sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang, dan papan, termasuk juga kebutuhan sekunder seperti perabot kerumahtanggaan. Ada pula yang secara khusus membatasi pengertian nafkah hanya pada tiga aspek pokok saja, yakni pangan (*math'am*), sandang (*malbas*), dan papan (*maskan*) bahkan lebih sempit dari itu adalah pada *math'am* saja.⁴⁴

Nafkah dalam Islam mencakup dua aspek, yaitu nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah secara umum berarti belanja, maksudnya ialah sesuatu yang diberikan oleh seorang kepada isteri, kerabat, dan miliknya sebagai keperluan pokok mereka. Keperluan pokok, seperti makan, pakaian dan tempat tinggal. Menurut Sulaiman Rasjid, yang dimaksud dengan nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya. Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta menurut keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban sesuai kebiasaan masing-masing tempat.⁴⁵

Nafkah merupakan suatu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat

⁴³ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi III, Cetakan 2 (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 770.

⁴⁴ Subaidi, "Konsep Nafkah Menurut Hukum Islam," *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam* Vol. 1, No. 2 (Desember 2014): 158.

⁴⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap* (Bandung: Sinar Baru, 1994), 421.

tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan, dan juga pakaian meskipun wanita itu kaya. Atas dasar Alqur'an, Sunah, ijma', dan dalil, Para ahli fikih mewajibkan nafkah untuk istri atas suaminya. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT QS. At-Thalaq (65) ayat 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا^{٥٧} (الطلاق/65: 7)

Artinya: “hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.⁴⁶

Dalam Tafsir al-Misbah dijelaskan, ayat tersebut menjelaskan tentang kewajiban suami untuk memberi nafkah , perlindungan dan sebagainya, dengan menyatakan bahwa hendaklah orang yang mampu yaitu mampu dan memiliki banyak rezeki untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sebatas kadar kemampuannya dan dengan demikian hendaklah ia memberi sehingga anak istrinya bisa terpenuhi kebutuhannya. Adapun orang yang disempitkan rezekinya yaitu orang terbatas penghasilannya, maka hendaklah ia memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya artinya jangan sampai dia memaksakan diri untuk nafkah itu dengan cara mencari rezeki dari sumber yang tidak direstui Allah. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang allah berikan

⁴⁶ RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

kepadanya. Oleh karena itu, istri (istri) tidak boleh meminta terlalu banyak di luar kemampuan suami, karena kesulitan akan Allah berikan.⁴⁷

Selanjutnya pensyariatan pemenuhan nafkah dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh At-Turmudzi:⁴⁸

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا أَبُو قَزَعَةَ الْبَاهِلِيُّ
عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقَشِيرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا
حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعَمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا
اِكْتَسَيْتَ أَوْ اِكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُفَبِّحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي
الْبَيْتِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَا تُفَبِّحَ أَنْ تَقُولَ قَبْحَكَ اللَّهُ

Artinya : “telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma’il, telah menceritakan kepada kami Hammad, telah mengabarkan kepada kami Abu Fazza’ah Al-Bahili dari Hakim bin Muawiyah, dari ayahnya dia berkata, “Aku bertanya, Wahai Rosulullah, apakah kewajiban kami terhadap istrinya? Beliau menjawab, “Engkau memberikannya makan jika engkau makan, engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian, jangan memukul muka, jangan menjelek-jelekan, dan jangan berpisah (dari tempat tidurnya), kecuali didalam rumah.”(H.R At-Turmudzi).

Legalitas dan hukum nafkah dalam nash al-Qur’an dan hadis nabi menunjukkan anjuran dorongan untuk memberi nafkah, baik nafkah untuk diri sendiri ataupun orang lain, baik nafkah bersifat wajib ataupun sunnah. anjuran memberi nafkah adalah wajib pada setiap individu sesuai dengan kapasitasnya dalam lingkungan itu sendiri. Ketika seseorang sebagai suami maka kewajibannya untuk memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya, seorang anak yang sudah beranjak dewasa dan belum menikah akan tetapi sudah

⁴⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol 14 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 303.

⁴⁸“Sunan Abu Daud 1830 / 4590 https://carihadis.com/Sunan_Abu_Daud/1830” (t.t).
https://carihadis.com/Sunan_Abu_Daud/1830

memiliki pekerjaan maka wajib menafkahi dirinya sendiri, dan ketika anak tersebut masih memiliki orang tua yang sudah renta, tidak mampu lagi untuk menafkahi dirinya maka kewajiban bagi sang anak untuk menafkahi orang tuanya, bahkan sebagai seorang istri yang ikut membantu perekonomian keluarga, membantu suami mencari nafkah, maka itu merupakan sebuah ibadah dan sedekah baginya.

Nafkah merupakan salah satu diantara hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan yang harus terpenuhi. Suami wajib bekerja dan berusaha untuk mencukupi segala kebutuhan istri dan anaknya. Namun pada saat sekarang ini banyak dijumpai kaum wanita yang bekerja di luar rumah mencari penghidupan seperti halnya kaum laki-laki. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang berhasil atau bahkan malah menjadi penopang hidup utama keluarganya menggantikan posisi suami. Meskipun demikian bukan berarti salah satu pihak menuntut secara semena-mena untuk memenuhi segala kebutuhan diluar kemampuannya.⁴⁹

Kewajiban suami dalam memberi nafkah adalah mutlak dilaksanakan apakah istri memintanya atau tidak. Mungkin saja seorang istri yang sama-sama bekerja, tidak membutuhkan nafkah dari suaminya. Keberadaan istri yang bekerja, mampu mencukupi keperluan hidupnya atau berasal dari keluarga berada yang terus-menerus mendapatkan pasokan dana, tidak lantas mengurungkan, kewajiban suami sebagai pemberi nafkah.

⁴⁹ Kholil Navis, *Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas* (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2014), 87.

Dalam hukum positif Indonesia nafkah merupakan hal yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan merupakan hukum terapan di Pengadilan Agama yang hanya mengatur secara umum hak dan kewajiban suami isteri. Ketentuan tentang hal ini terdapat dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34.⁵⁰

1. Pada pasal 30 dijelaskan bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.
2. Pada pasal 31 dijelaskan bahwa (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (3) suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
3. Pada pasal 32 dijelaskan bahwa (1) suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.
4. Pada pasal 33 dijelaskan bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya.
5. Pada pasal 34 dijelaskan bahwa (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga

⁵⁰ “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,” t.t.

sebaik-baiknya. (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Pada dasarnya nafkah terdiri dari dua macam sebagai bentuk sebab dari beberapa hal yaitu:⁵¹

1. Nafkah yang diwajibkan kepada manusia untuk dirinya, apabila dia mampu dia mesti memberikan nafkah kepada yang lainnya. Hal ini berlandaskan kepada hadits nabi dari Jabir: *ابدأ بنفسك ، ثم بمن تعول* (mulailah dari dirimu, kemudian baru pada orang yang di sekelilingmu. HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud, dan Nasa'i), artinya berikan kepada orang yang wajib engkau nafkahi.
2. Nafkah yang diwajibkan kepada manusia untuk kebutuhan orang lain. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yakni *al-Zaujiyyah* (pernikahan), *al-Qarabah* (kekerabatan), dan *al-Milk* (kepemilikan)". Nafkah istri menjadi kewajiban bagi suami untuk memenuhinya dikarenakan sudah menjadi tanggungannya, nafkah kerabat wajib dipenuhi oleh kerabatnya disebabkan hubungan darah dan mahram, sedangkan nafkah seorang hamba wajib dipenuhi oleh tuannya disebabkan karena kepemilikan.

Adapun Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa nafkah merupakan kewajiban suami. Hal ini ditegaskan dalam pasal 80 ayat 4 yaitu, sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :⁵²

1. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri.

⁵¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Cetakan 2, Jilid 2 (Beirut: Daarul Fikri, 1989), 765.

⁵² Abdurrohman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademiko Pressindo, 2010), 133.

2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
3. Biaya pendidikan bagi anak

Demikian sebab dan kedudukan nafkah bagi isteri dalam pandangan para ulama fiqh dan hukum positif di Indonesia. Syariat Islam telah menerangkan dengan cukup jelas dan bijaksana tentang dasar hukum nafkah sebagai undang-undang yang telah ditentukan oleh Allah SWT yang harus kita ikuti dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar dapat membawa kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

E. Hak Dan Kewajiban Suami Istri

Hak dan kewajiban suami istri adalah hak-hak istri yang merupakan kewajiban suami dan kewajiban suami yang menjadi hak istri. Hak dan kewajiban suami istri adalah sebagai bentuk akibat yang muncul pasca terjadinya perjanjian pernikahan atau pasca terjadinya akad yang harus dipenuhi. Pengaturan hak dan kewajiban baik laki-laki dan perempuan adalah sama. Hak-hak yang diterima oleh istri, pada hakikatnya merupakan upaya Islam untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan pada umumnya, yang dimana sebelum Islam hak-hak perempuan hampir tidak ada dan yang tampak hanyalah kewajiban.⁵³

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga mempunyai kewajiban untuk melindungi dan memberi nafkah baik lahir dan batin serta memberi

⁵³ Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 153.

tempat tinggal yang layak kepada keluarganya, serta hak dan kedudukan suami isteri seimbang dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam lingkungan masyarakat karena mereka berhak melakukan perbuatan hukum seperti belajar ataupun bekerja.⁵⁴

Laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai manusia. Sebagai bentuk ikhtiyar atau usaha negara dalam memberikan perlindungan yang kongkret dari ekses-ekses yang negatif seperti poligami dan perceraian, maka disusunlah undang-undang perkawinan yang dijabarkan sebagai berikut.⁵⁵

Pertama, kemungkinan dibuatnya perjanjian perkawinan dengan substansi yang dikompromikan berdua setelah musyawarah, seperti dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan bab V tentang Perjanjian Perkawinan pasala 29:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis, yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku semenjak perkawinan dilangsungkan.

Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan

⁵⁴ “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, lihat pasal 30- 34,” t.t.

⁵⁵ Agus Hermanto, *Rekonstruksi Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia* (Malang: Literasi Nusantara, 2021), 118.

perubahan tidak merugikan pihak ketiga. *Kedua*, kesamaan hak dan kewajiban, yaitu bahwa laki-laki maupun perempuan sama mempunyai hak dan kewajiban, yang implementasinya dijalankan sesuai kemampuan masing-masing pihak, sebagai yang diuraikan dalam undang-undang perkawinan Bab IV Pasal 30 dan 31. Pasal 30 menyebutkan suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Pasal 31 menyebutkan: 1) hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, 2) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, 3) suami adalah kepala rumah tangga dan isteri adalah ibu rumah tangga.⁵⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XII tentang hak dan kewajiban suami isteri dijelaskan bahwa islam mengukuhkan hubungan antara suami isteri atas dasar keseimbangan, keharmonisan, dan keadilan, serta isteri mempunyai hak yang wajib dipikul suaminya, begitu juga sebaliknya, suami mempunyai hak yang wajib dipikul oleh suaminya oleh isteri. Suami isteri diharapkan mampu menunaikan kewajiban masing-masing dengan baik untuk menegakkan rumah tangga, karena islam tidaklah menetapkan suatu hak kepada seorang suami sebelum menetapkan suatu hak kepada isterinya.⁵⁷

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Abdurrohman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: Akademiko Pressindo, 2010), 132.

Hak dan kewajiban suami istri dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 77 menyebutkan:⁵⁸

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rohmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
4. Suami istri wajib memelihara keduanya.
5. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Kemudian dalam pasal 78 yang berisi dua ayat menyebutkan: 1) suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, 2) rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama.

Menurut Sayyid Sabiq, hak dan kewajiban suami istri ada tiga macam yang harus dilakukan, yaitu: hak suami atas istri, hak istri atas suami dan hak bersama.

⁵⁸ Ibid.

Hak-hak sebagaimana yang dimaksud dalam hubungan suami istri dapat dijelaskan sebagai berikut.⁵⁹

1. Hak Suami Atas Istri

Suami sebagai pemimpin rumah tangga memiliki hak-hak yang didapatkan dari isteri. Isteri menghormati suami . Sebagaimana firman Allah SWT :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ
فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْتُم ۖ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا ۙ ٣٤ (النساء/4: 34)

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.” (QS. An-Nisa : 34).

Adapun hak-hak dan kewajiban suami isteri sebagai berikut :

- 1) Ditaati dalam seluruh perkara kecuali maksiat
- 2) Ketaatan isteri kepada suami termasuk memenuhi panggilan suami ke tempat tidur dan tidak boleh menolak suami,kecuali sedang dalam keadaan haid.
- 3) Seorang isteri harus meminta izin kepada suami yang hendak keluar rumah

⁵⁹ Ahmad Dimiyathi dan dkk, Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Malang: Literasi Nusantara, 2022), 44.

- 4) Isteri tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya.
- 5) Isteri tidak boleh seseorang masuk kecuali dengan izinnya.
- 6) Mendapatkan pelayanan dari isterinya.⁶⁰

Kewajiban taat kepada suami hanya dalam hal-hal yang dibenarkan agama, bukan hal kemaksiatan kepada Allah SWT. Jika suami memerintahkan isteri untuk berbuat maksiat maka ia harus menolaknya. Diantara ketaatan isteri kepada suami adalah tidak keluar rumah tanpa seizinnya. Islam memandang tinggi dan mulia terhadap wanita, oleh karena itu isteripun juga memiliki hak-hak yang harus ditunaikan oleh suami.

2. Hak Istri Atas Suami

Hak-hak isteri yang menjadi kewajiban suami dapat dibagi dua: hak-hak kebendaan, yaitu mahar (maskawin) dan nafkah, dan hak-hak bukan kebendaan, misalnya berbuat adil di antara para isteri (dalam perkawinan poligami), tidak berbuat yang merugikan isteri dan sebagainya. Selanjutnya hak-hak isteri atas suami yang dimaksud adalah sebagai berikut.

- a) Mendapat mahar dari suaminya.
- b) Digauli dengan suami dengan patut dan akhlak mulia.
- c) Mendapatkan nafkah dan tempat tinggal.
- d) Diperlakukan adil jika seorang suami memiliki isteri lebih dari satu.

⁶⁰ Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Rajawali Press, 2014), h. 158.

- e) Mendapat bimbingan dari suaminya agar selalu taat kepada Allah SWT.

3. Hak-hak Kebendaan

a. Mahar (Maskawin)

Pembahasan mahar selalu dikaitkan dalam Q.S. An-Nisa ayat 24 sebagai berikut.

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْقَرِضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۚ ﴾ (النساء/4: 24)

Artinya: “dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.⁶¹

Dari ayat Al-Qur'an tersebut dapat diperoleh suatu pengertian bahwa maskawin itu adalah harta pemberian wajib dari suami kepada isteri, dan merupakan hak penuh bagi isteri yang tidak boleh diganggu oleh suami, suami hanya dibenarkan ikut makan maskawin apabila diberikan oleh isteri dengan sukarela.

⁶¹ RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya.

Quran Surat An-Nisa: 24 mengajarkan, “.... Isteri-isteri yang telah kamu campuri, berikanlah kepada mereka mahar sempurna, sebagai suatu kewajiban, dan tidak ada halangan kamu perlakukan mahar itu sesuai dengan kerelaanmu (suami isteri), setelah ditentukan ujudnya dan kadarnya....”

Dari ayat tersebut diperoleh ketentuan bahwa isteri berhak atas mahar penuh apabila telah dicampuri. Mahar merupakan suatu kewajiban atas suami, dan isteri harus tahu berapa besar dan apa ujud mahar yang menjadi haknya itu. Setelah itu, dibolehkan terjadi persetujuan lain tentang mahar yang menjadi hak isteri itu, misalnya isteri merelakan haknya atas mahar, mengurangi jumlah, mengubah ujud atau bahkan membebaskannya.⁶²

b. Nafkah

Secara bahasa nafkah berasal dari kata *infaq* yang berarti pengeluaran, penghabisan (*consumtif*) dan infak tidak digunakan kecuali untuk yang baik-baik.⁶³ Secara terminologis, nafkah berarti mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi yang menjadi tanggungannya. Atau pengeluaran biaya seseorang terhadap orang yang wajib dinafkahi. Hal ini senada dengan pendapat dari Wahbah Zuhaili tentang nafkah.⁶⁴

⁶²Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana 2006), Hal.158

⁶³ Atabik Ali Dan Ahmad Zuhdi Mudhlor, “Kamus Kontemporer Arab-Indonesia” (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999), 1934.

⁶⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 10 (Suriah: Dar al-Fikr bi Damsyiq, 2002), 7348.

Nafkah dalam Islam mencakup dua aspek, yaitu nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah secara umum berarti belanja, maksudnya ialah sesuatu yang diberikan oleh seorang kepada isteri, kerabat, dan miliknya sebagai keperluan pokok mereka. Keperluan pokok, seperti makan, pakaian dan tempat tinggal. Menurut Sulaiman Rasjid, yang dimaksud dengan nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya. Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta menurut keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban sesuai kebiasaan masing-masing tempat.⁶⁵

4. Hak-Hak Bukan Kebendaan

Hak-hak bukan kebendaan yang wajib ditunaikan suami terhadap isterinya, disimpulkan dalam perintah Q.S. An-Nisa: 19 agar para suami menggauli isteri-isterinya dengan *ma'ruf* dan bersabar terhadap hal-hal yang tidak disenangi, yang terdapat pada isteri. Menggauli isteri dengan makruf dapat mencakup:

- a. Sikap menghargai, menghormati, dan perlakuan-perlakuan yang baik, serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang-bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan. Termasuk perlakuan baik yang menjadi hak isteri ialah, hendaknya suami selalu berusaha agar isteri mengalami peningkatan hidup keagamaannya, budi

⁶⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam: Hukum Fiqh Lengkap* (Bandung: Sinar Baru, 1994), 421.

pekertinya, dan bertambah pula ilmu pengetahuannya. Banyak jalan yang dapat ditempuh untuk memenuhi hak isteri, misalnya melalui pengajian-pengajian, kursus-kursus, kegiatan kemasyarakatan, bacaan buku, majalah, dan sebagainya.

b. Melindungi dan menjaga nama baik isteri

Suami berkewajiban melindungi isteri serta menjaga nama baiknya. Hal ini tidak berarti bahwa suami harus menutup-nutupi kesalahan yang memang terdapat pada isteri. Namun, adalah menjadi kewajiban suami untuk tidak membeberkan kesalahan-kesalahan isteri kepada orang lain. Apabila kepada isteri hal-hal yang tidak benar, suami setelah melakukan penelitian seperlunya, tidak apriori, berkewajiban memberikan keterangan-keterangan kepada pihak-pihak yang melontarkan tuduhan agar nama baik isteri jangan menjadi cemar.

c. Memenuhi kebutuhan kodrat (hajat) biologis isteri

Hajat biologis adalah kodrat pembawaan hidup. Oleh karena itu, suami wajib memperhatikan hak isteri dalam hal ini. Ketentraman dan keserasian hidup perkawinan antara lain ditentukan oleh faktor hajat biologis ini. Kekecewaan yang dialami dalam masalah ini dapat menimbulkan keretakan dalam hidup perkawinan; bahkan tidak jarang terjadi penyelewengan isteri disebabkan adanya perasaan kecewa dalam hal ini.

Berdasarkan uraian di atas kewajiban suami kepada istrinya sekaligus menjadi hak istrinya pada garis besarnya adalah terbagi menjadi dua kewajiban. *Pertama*, kewajiban moril (bukan benda) dan *kedua*, kewajiban (kebendaan). Adapun kewajiban-kewajiban yang dimaksud adalah sebagai berikut.

- a. Suami wajib memberi nafkah kepada istrinya dan anak-anaknya berupa sandang, pangan dan papan.
- b. Suami wajib melindungi istrinya.
- c. Suami wajib membimbing terhadap istri dan rumah tangganya.
- d. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam.
- e. Istri wajib mendidik anak dan rumah tangganya serta menggunakan harta nafkah suaminya di jalan yang baik.
- f. Suami istri wajib menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.
- g. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, member dukungan dan bantuan lahir batin.
- h. Suami istri wajib mengasuh, memelihara anak-anak mereka baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun terkait kecerdasan pendidikan agama.
- i. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.

Dengan demikian hak dan kewajiban suami istri adalah hak-hak istri yang merupakan kewajiban suami dan hak-hak suami yang merupakan kewajiban istri.

Pernikahan adalah *mitsaqan ghalidzan* atau janji yang kuat sehingga harus dijaga kelangsungannya termasuk hak dan kewajiban didalamnya. Sebelum menikah pasangan suami istri perlu untuk memiliki tekad kuat dalam mempertahankan ikatan ini sepanjang nyawa masih dikandung badan. Namun kehidupan dalam pernikahan pasti bertemu rintangan dan tantangan. Tak ada perahu rumah tangga yang tidak diterjang oleh ombak dan badai. Oleh karenanya pasangan suami istri harus mampu bekerja sama menghadapi semua rintangan.¹

Rintangan keluarga tentu memiliki bentuk yang berbeda-beda, ada yang dihadapkan dengan rintangan ringan bahkan rintangan yang berat. Dalam kehidupan keluarga dimungkinkan akan menghadapi rintangan berat yang mampu mengancam keutuhan keluarga secara serius. Misalnya, terjadi kekerasan dalam rumah tangga, terlibat dalam jaringan pecandu narkoba, berada dalam wilayah konflik, menghadapi pernikahan beresiko dan lain sebagainya.

Tujuan pernikahan sering menjadi pembahasan yang dikaitkan dengan Q.S. Ar-Ruum:21.

¹ Dirjen Bimas Islam, Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), 121.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۲۱ (الرُّوم/30: 21)

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Ruum : 21)”.²

Merujuk dalam tafsir Ibnu Katsir , ayat di atas menjelaskan bahwa di antara tanda-tanda kekuasaannya-Nya dan kesempurnaan segala takdir-Nya adalah bahwasanya Dia telah menciptakan Adam dari tanah, kemudian berturun- temurunlah dari Adam dan Hawa umat manusia berkembang biak, menjadi kelompok-kelompok bangsa, yang tersebar di seluruh penjuru dunia ada yang berkulit putih, ada yang berkulit hitam, ada juga yang berkulit kuning dan berkulit merah. Dan sebagai tanda kesempurnaan hikmah-Nya, Allah menciptakan manusia terdiri atas dua jenis yaitu laki-laki dan perempuan agar saling mengisi kebutuhan hidup di dunia ini dan menjadikannya tenteram dengan adanya rasa kasih sayang di antara keduanya. Maka sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Yang Maha Bijaksana, bagi orang-orang yang mau berpikir.³

Ayat di atas dijadikan landasan dalam membina rumah tangga melalui perkawinan. Sehingga perkawinan dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan ketenangan (*litaskunu*), *mawaddah* dan *rahmah*. Kata *sakinah*, pada QS. Ar-Rum ayat 21 diatas, pada Al-Quran dan Tafsirnya Departemen

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2007.

³ Ibnu Katsir, Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6, Diterjemahkan oleh Salim Bahreisy dan Said Bahreisy (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2006), 235.

agama ditafsirkan menggunakan cenderung dan tenteram.⁴ Penafsiran ini tidak jauh selaras menggunakan penafsiran yang dikemukakan sang mufassir lainnya. Mufassir Indonesia Quraish Shihab, menjelaskan bahwa kata *sakinah* yg tersusun berasal dari huruf *sin*, *kaf* dan *nun* yang mengandung makna "kenyamanan" dan antonimnya kegoncangan serta pergerakan. Menurutnya ahli-pakar bahasa menegaskan bahwa kata itu tidak dipergunakan kecuali untuk mendeskripsikan ketenangan serta ketenteraman pasca selesainya gejala yanag ada sebelumnya.

Keberadaan *sakinah*/ketenangan adalah aset paling berharga dalam membangun rumah tangga yang bahagia. Dengan rumah tangga yang kebahagiaan, jiwa dan pikiran menjadi damai, tubuh dan pikiran menjadi tenang, kehidupan dan penghidupan menjadi stabil, kegembiraan hidup akan muncul, dan ketenangan bagi semua pasangan laki-laki dan perempuan (suami istri) akan tercapai.⁵

Disamping *sakinah*, al-quran menyebut dua kata lain pada konteks kehidupan rumah tangga, yaitu *mawaddah* dan *rahmah*. Dalam Al-Quran dan tafsirnya Departemen agama diterjemahkan menggunakan rasa dan kasih sayang. Kemudian dalam penjelasan kosa katanya, *mawaddah* asal kata *wadda-yawaddu*, *waddan wa mawaddatan* yang artinya ialah cinta, kasih,

⁴ Departemen Agama, Al-Quran Dan Tafsirnya (Edisi yang disempurnakan) (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), 477.

⁵A M Ismatulloh, "Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur'an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an Dan Tafsirnya)," *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* Volume 14, Nomor 1 (2015): 62.

serta senang. Sedangkan rahmah asal dari fi`il *rahima-yarhamu-rahmatan wa marhamatan* yang berarti sayang, menaruh kasihan.⁶

Ulama berbeda pendapat dalam memaknai kata *mawaddah* dan *rahmah*. Menurut Ibnu Abbas dan Mujahid yang dimaksud dengan *mawaddah* adalah *al-Jima'* atau hubungan suami istri dan *al-Rahmah* adalah anak (*walad*). Menurut al-Hasan, *al-mawaddah wa al-rahmah* adalah hati yang saling memiliki satu sama lain. Sedangkan al-Sudy berpendapat *al-mawaddah* adalah cinta (*al-mahabbah*), sedangkan *al-rahmah* adalah *al-Syafaqah* (sangat memperhatikan). Berdasarkan salah satu riwayat dari Ibn Abbas, beliau berkata bahwa yang dimaksud *al-mawaddah* adalah cinta seorang laki-laki terhadap istrinya merupakan kinayah dari *jima'* (bersetubuh), sedangkan *al-rahmah* adalah saling menyayangi atau memiliki anak.⁷

Dengan demikian Allah menciptakan pasangan hidup dari jenisnya sendiri, yaitu Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk nabi Adam, karena itu sudah menjadi sunnatullah bahwa pasangan hidup manusia harusnya laki-laki dan wanita dari golongan manusia. Agar merasa tentram dalam bahtera rumah tangga sakinah, mawadda dan warrahmah.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XII tentang hak dan kewajiban suami isteri dijelaskan bahwa islam mengukuhkan hubungan antara suami isteri atas dasar keseimbangan, keharmonisan, dan keadilan, serta isteri mempunyai hak yang wajib dipikul suaminya, begitu juga sebaliknya, suami mempunyai hak yang wajib dipikul oleh suaminya oleh isteri. Suami isteri

⁶ Departemen Agama, Al-Quran Dan Tafsirnya (Edisi yang disempurnakan), 481.

⁷Tobibatussaadah, Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1, Cetakan 1 (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2013), 16–17.

diharapkan mampu menunaikan kewajiban masing-masing dengan baik untuk menegakan rumah tangga, karena islam tidaklah menetapkan suatu hak kepada seorang suami sebelum menetapkan suatu hak kepada isterinya.

Kemudian didalam UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga mempunyai kewajiban untuk melindungi dan memberi nafkah baik lahir dan batin serta memberi tempat tinggal yang layak kepada keluarganya, serta hak dan kedudukan suami isteri seimbang dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam lingkungan masyarakat karena mereka berhak melakukan perbuatan hukum seperti belajar ataupun bekerja.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain/Rancangan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), suatu penelitian dengan prosedur menggali data dari lapangan (tempat penelitian) untuk kemudian dianalisis hasilnya dan disimpulkan.¹ Pemenuhan hak-hak bagi narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih dan dampaknya terhadap ketahanan keluarga merupakan permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini. Adapun lokasi yang diambil untuk penggalian data dan penelitian adalah Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Gunung Sugih dengan pertimbangan banyaknya narapidana yang sudah berkeluarga yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan selama masa menstruasi dan sakit.

Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk mengungkap pemenuhan hak-hak bagi narapidana perempuan yang diterima oleh narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih.

Penelitian ini menginterpretasikan kondisi-kondisi yang terjadi dalam pemenuhan hak-hak narapidana perempuan dan implikasinya terhadap keutuhan keluarga yang kondisinya mereka berada di dalam tahanan. Dengan demikian permasalahan ini diteliti terhadap upaya yang dilakukan Lembaga

¹ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Edisi 1, Cetakan IV (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999), 28.

Pemasyarakatan (LAPAS) dengan sistematis faktual dan akurat yang kemudian dapat disajikan dalam penelitian ini dengan penjelasan dan pemahaman yang deskriptif.³

B. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua yakni:

1. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari responden melalui wawancara. Adapun sumber datanya adalah berupa teks hasil transkripsi wawancara yang diperoleh langsung dari informan yang dijadikan narasumber dalam penelitian. Data ini dikumpulkan melalui pencatatan atau perekaman. Adapun informan yang menjadi sumber data primer penelitian ini adalah sebagai berikut.
 - a. Pihak pengelola LAPAS.
 - b. Empat Narapidana Perempuan yang ditentukan berdasarkan status perkawinan dan lama pidana yang ditentukan oleh hakim.
 - c. Keluarga narapidana perempuan.
2. Sumber data sekunder, yakni sumber data berupa dokumen dan *literature* sebagai hasil penelitian dan kajian peneliti sebelumnya. Sumber data sekunder ini dimanfaatkan untuk memberikan data-data siap pakai (*existing data*) untuk keperluan analisis. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri KEMENKUMHAM Nomor 7 Tahun 2022 tentang Syarat dan Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti

Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, al-quran dan buku-buku referensi lainnya”, yang berkaitan dengan penelitian ini.

Selain buku-buku utama, laporan tahunan dari lembaga pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Gunung Sugih akan menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini.

C. Metode Pengumpulan Data Penelitian

Teknik pengumpulan data adalah langkah utama penelitian karena pokok penelitian adalah data yang diperoleh. Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan penelitian atau untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian.

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1. Observasi

Observasi sering disebut Metode pengamatan, Metode observasi ini merupakan pengumpulan-pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan dan pengamatan langsung kepada objek tertentu di lapangan.² Observasi pada penelitian ini dilakukan untuk mengamati proses pemenuhan terhadap hak-hak narapidana perempuan, baik dari fasilitas tahanan, kamar mandi, tempat tidur, keamanan dan hal-hal yang menjadi kebutuhan bagi narapidana perempuan selama berada di lembaga pemasyarakatan. Khususnya pemenuhan hak nafkah batin bagi mereka selama berada di Lembaga Pemasyarakatan.

² W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, Cetakan I (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), 123.

2. Wawancara (interview) narasumber

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan pokok yang menjadi tujuan penelitian. Teknik wawancara yang dilakukan yakni dengan teknik wawancara semi terstruktur untuk melihat realitas upaya pemenuhan hak-hak bagi narapidana perempuan yang memberikan implikasi terhadap ketahanan rumah tangga (keutuhan keluarga). Cara yang dilakukan adalah dengan melakukan wawancara secara langsung kepada narasumber dengan sudah mempersiapkan daftar pertanyaan sebelumnya, kemudian melakukan penyesuaian atau penambahan pertanyaan untuk menggali lebih dari informasi dan disesuaikan dengan informasi yang diberikan narasumber.

Adapun yang menjadi sumber informan dan digali informasinya adalah sebagai berikut.

- a. Pengelola LAPAS Kelas II B Gunung Sugih (Kepala Lapas dan Pejabat Struktural) terkait kebijakan lapas atau, aturan, pemenuhan hak-hak narapidanan perempuan versi sipir dan penjaga.
- b. Empat Narapidana perempuan.
- c. Keluarga narapidana perempuan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan mencari data berkaitan dengan hal-hal atau variabel penelitian, yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan yang lainnya³. Dokumentasi dapat diartikan sebagai catatan

³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1999), h.206.

peristiwa lampau. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data verbal baik berupa tulisan maupun foto dan sebagainya, dalam bentuk buku, majalah, dokumen, peraturan, notulensi rapat, dan sebagainya⁴.

Dalam penelitian ini dokumen yang peneliti kumpulkan antara lain:

- a. Dokumen yang berkaitan dengan laporan bulanan,
- b. Buku daftar hadir tamu kunjungan narapidana.
- c. Jadwal kunjungan.

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Berdasarkan uraian mengenai data yang telah diperoleh, selanjutnya adalah penjaminan keabsahan data yang digunakan adalah *triangulasi sumber*. Adapun yang dimaksud dengan penjaminan data dengan teknik *triangulasi sumber* adalah dengan mengecek data melalui proses wawancara dengan para pihak pengelola Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Gunung Sugih, para narapidana perempuan dan keluarganya. Dengan demikian pengamatan yang bertujuan untuk memperoleh informasi atau data dapat diperoleh secara maksimal.

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan untuk mengetahui derajat kepercayaan dari hasil penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini untuk menjamin keabsahan data dilakukan melalui pemeriksaan data yang diperoleh dengan cara:

1. Membandingkan data hasil wawancara antar narasumber.

⁴Andi Prastowo, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h.329.

2. Membandingkan data hasil wawancara dengan hasil pendokumentasian dan observasi.
3. Membandingkan data dengan teori yang dipergunakan untuk analisis.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian ini akan menggunakan teori kebijakan untuk mengidentifikasi upaya yang dilakukan dari pihak lapas terhadap pemenuhan hak-hak bagi narapidana perempuan yang ada di LAPAS Kelas II B Gunung Sugih. Beberapa langkah yang dilakukan untuk analisis data penelitian ini yakni:

1. Pengadaan data, baik yang diperoleh dari wawancara maupun dokumentasi berupa SOP yang berlaku tentang kunjungan bagi keluarga narapidana perempuan dan kebijakan-kebijakan yang ada di LAPAS.
2. Reduksi data, untuk menghilangkan informasi yang tidak relevan dengan tujuan analisis. Pada bagian kebijakan-kebijakan LAPAS nantinya akan lebih difokuskan dan diambil pada bagian kebijakan pemenuhan hak-hak bagi narapidana perempuan.
3. Display data dibuat dalam bentuk tabel, seperti data Narapidana Perempuan dengan tujuan untuk memudahkan dalam membaca data di lapangan.
4. Analisis data berupa kebijakan dan isi wawancara terkait upaya pemenuhan hak-hak narapidana perempuan selama berada di Lembaga Pemasyarakatan..
5. Menarik kesimpulan, yakni mengkaji data dengan teori kebijakan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Potret Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah suatu lembaga instansi atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana. Berdasarkan klasifikasinya LAPAS di Indonesia diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelas yaitu: Lapas Kelas I; Lapas Kelas IIA; Lapas Kelas IIB; dan Lapas Kelas III. Adapun dasar pengklasifikasian LAPAS di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang tentang Pemasyarakatan. Adapun Klasifikasi sebagaimana dimaksud adalah dilakukan berdasarkan kapasitas, tempat kedudukan, dan tempat kegiatan kerja. Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih merupakan bagian dari instansi Kementerian Hukum dan HAM yang berada di Gunung Sugih Lampung Tengah, khususnya dengan penyediaan Lembaga Pemasyarakatan narapidana perempuan.

1. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih

Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih berada di Lampung Tengah dan mulai didirikan pada Tahun 2007 di atas tanah seluas 60.000 m² dengan bangunan seluas 4.256 m² digunakan untuk Bangunan Kantor, Empat Blok Hunian dan bangunan lainnya sebagai penunjang kegiatan. Daya tampung Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih sesuai dengan luas bangunan adalah sejumlah 350 (tiga ratus lima puluh) orang.¹

¹ Dokumen profil lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih, diakses pada 2 Mei 2023.

Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih diresmikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Bapak Amir Syamsudin tepatnya pada Tanggal 17 Agustus 2012 dan mulai dioperasikan secara resmi pada Tanggal 11 April 2013 Oleh Bapak Gubernur Lampung Yaitu Bapak Drs. Sjachroedin ZP. SH., yang saat itu masih berstatus Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Gunung Sugih. Kemudian setelah dilakukan pembangunan berkelanjutan beralih menjadi nomenklatur Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih pada tahun 2020.²

Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih merupakan LAPAS di Kabupaten Lampung Tengah. Pembentukan lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-10.OT.01.01 Tahun 2011. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) mengemban tugas untuk melayani pembinaan kepada narapidana di daerah Kabupaten Lampung Tengah dan narapidana dari daerah lain sesuai dengan kondisi kasus/perkaranya.³ Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih berada di wilayah pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah beralamatkan di Jl. Raya Kota Gajah, Desa Buyut Udik, Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah dengan Kode Pos 34161.

Adapun lokasi LAPAS Gunung Sugih dapat dilihat pada peta di bawah ini.

² <http://lpgnsugih.kemenkumham.go.id/profil/visi-misi-tata-nilai-dan-motto>, diakses pada tanggal 31 Mei 2022.

³ Dokumen profil lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih, diakses pada 2 Mei 2023.



Gambar 1. Peta LAPAS Gunung Sugih.

Berdasarkan gambar denah lokasi di atas Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih berjarak sekitar 5 km dari pusat pemerintahan daerah Kabupaten Lampung Tengah yang menjadikan Lembaga Pemasyarakatan tempat yang strategis untuk mewujudkan sistem pemasyarakatan yang mempunyai fungsi untuk menyiapkan Warga Binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.⁴

Lembaga Pemasyarakatan (disingkat LP atau LAPAS) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah LAPAS di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dulunya dikenal dengan (Departemen Kehakiman).

Selanjutnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih dalam melakukan tugas dan fungsinya sebagai unit teknis pengayoman bagi narapidana bersinergi dengan visi, “Menjadi lembaga yang

⁴ Profil Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih Kelas II B, diakses pada 2 Mei 2023.

akuntabel, transparan dan profesional dengan dukungan oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi yang mampu mewujudkan tertib pemasyarakatan. Adapun misi Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih adalah: 1) Mewujudkan tertib pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan secara konsisten dengan mengedepankan terhadap hukum dan hak asasi manusia, 2) Membangun kelembagaan yang profesional dengan berlandaskan pada akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan, 3) Mengembangkan kompetensi dan potensi sumber daya petugas secara konsisten dan berkesinambungan, 4) Mengembangkan kerja sama dengan mengoptimalkan *stakeholder*.⁵ Kemudian dikuatkan dengan semboyan “LAPAS GUNSU PASTI BETIK”, yang artinya LAPAS Gunung Sugih itu baik. Betik diambil dari bahasa daerah yaitu bahasa Lampung yang merupakan bahasa kearifan lokal bagi masyarakat Lampung. Selanjutnya *betik* yang dimaksud dalam kinerja Lapas Gunung Sugih adalah baik dalam perbuatan melayani siapapun sehingga tercipta hubungan yang sinergi antar sesama.⁶

2. Narapidana dan Pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan terdiri dari narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses

⁵ Profil Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih Kelas II B, diakses pada 2 Mei 2023.

⁶ Shintia M, Launching logo PASTI BETIK, Pelayanan Lapas Gunung Sugih makin Prima, Kanwil Lampung: Berita Unit Pelaksana Teknis, diakses pada 12 April 2023. <https://lampung.kemenkumham.go.id/satuan-kerja/2363-launching-logo-pasti-betik-pelayanan-lapas-gunung-sugih-makin-prima>

peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Selanjutnya Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan disebut dengan Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah Sipir Penjara.⁷

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih memiliki kapasitas daya tampung sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) orang narapidana WBP. Narapidana atau tahanan adalah orang yang direnggut kebebasannya oleh negara atas dasar hukum. Mereka merupakan kelompok yang rentan (*vulnerable*) dalam masyarakat. Kemungkinan untuk menerima resiko diperlakukan buruk, diinterogasi dengan menggunakan kekerasan untuk memperoleh pengakuan, disiksa, penghilangan secara paksa, hingga kepada menerima kondisi tempat tahanan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, sangat mudah menimpa narapidana. Apalagi sudah terlanjur berkembang opini dalam masyarakat, bahwa orang-orang yang sudah hilang kemerdekaannya itu, memang sudah tidak mempunyai hak apa pun.⁸

Sementara jumlah Daftar Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih, dapat dilihat sebagai berikut:

⁷ Wawancara dengan Kasi Binadik Giatja LP Gunung Sugih Rully Anwardi Lubis pada 18 April 2023.

⁸ Wahid Kurniawan, Memenuhi Hak-Hak Narapidana Perempuan, *The Columnist Intermedia Writer Millennial Reader*, terbit 2i November 2021, [Memenuhi Hak-Hak Narapidana Perempuan | The Columnist](#).

Tabel 4.1
Daftar Penghuni Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih⁹

No	Isi Penghuni	Jumlah
1	Narapidana Pria	483
2	Narapidana Perempuan	4
3	Tahanan Pria	131
4	Tahanan Perempuan	2

Data di atas menjelaskan bahwasanya kapasitas hunian dengan jumlah isi hunian 1:2. Artinya kapasitas isi hunian bisa dikatakan melebihi dari standar jumlah kapasitas bagi narapidana laki-laki. Data di atas menunjukkan jumlah penghuni menyeluruh yang berada di LAPAS Gunung Sugih baik yang terdiri dari narapidana warga binaan dan tahanan. Berdasarkan tabel data yang ditampilkan, penghuni Lembaga Pemasyarakatan yang menjadi tanggung jawab para petugas LAPAS terdiri dari Narapidana dengan status Warga Binaan dan Tahanan yang status kasus maupun hukumannya masih dalam proses tahap penyidikan. Secara keseluruhan jumlah penghuni LAPAS berdasarkan detail data di atas adalah sebanyak 620 (enam ratus dua puluh) orang.

Selanjutnya untuk daftar pegawai LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) Kelas II B Gunung Sugih adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 2
Jumlah Pegawai LAPAS Gunung Sugih¹⁰


No	Identitas	Jumlah	
		Pria	Perempuan
1	Pejabat Struktural	11	-
2	Pengamanan	39	3
3	Staff	19	-

⁹ Data diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala LP Gunung Sugih Kelas II B pada 18 April 2023.

¹⁰ Ibid.

Data di atas merupakan jumlah pegawai yang bertugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih. Secara umum jumlah pegawai yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih adalah sebanyak 66 pegawai dengan kriteria 63 laki-laki dan 3 perempuan. Dari data tabel di atas terlihat bahwa jumlah pegawai laki – laki yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pegawai perempuan. Dengan demikian dimungkinkan dengan lebih banyaknya staf pegawai laki – laki di dalam LAPAS diharapkan keamanan dan ketertiban lebih terjaga. Namun tidak kalah pentingnya peran pegawai perempuan, karena dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih terdapat para narapidana perempuan. Maka jumlah pegawai perempuan juga haruslah sesuai untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam sel narapidana perempuan. Selain itu peran pegawai perempuan juga penting dalam pemenuhan kebutuhan para terpidana perempuan yang ada di dalam LAPAS.

Secara struktural petugas yang menjabat yaitu, 1 orang Kepala eselon III B sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih, Wakil dan jajarannya yang dalam hal ini adalah 4 orang pejabat eselon IV, dan 7 orang pejabat eselon V, Sedangkan untuk petugas keamanan terdiri dari 42 orang, yaitu 3 petugas keamanan perempuan dan 39 pengamanan laki-laki serta 19 staff yang di bagi menjadi 7 Kasi. Secara struktural petugas-petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih dapat dilihat pada struktur organisasi di bawah ini.



Gambar 4.1. Struktur Organisasi lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih.¹¹

Berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan Tahunan LAPAS Kelas II B Gunung Sugih jumlah narapidana perempuan yang berstatus warga binaan adalah sebanyak 11 orang perempuan dengan rincian sebagai berikut.¹²

Tabel 4.3
Daftar Narapidana Perempuan LAPAS Kelas II B Gunung Sugih

NO	NAMA	JENIS KASUS	LAMA HUKUMAN
1	AS	Mucikari	20 hari
2	AR	Narkotika	2 tahun 6 bulan
3	NW	Penyebaran Berita Bohong	1 tahun 10 bulan
4	DJ	Narkotika	17 tahun
5	EU	Korupsi	20 hari
6	IK	Narkotika	25 hari
7	LA	Narkotika	8 tahun
8	MA	Human Trafficking	3 tahun
9	NO	Penipuan	1 tahun 8 bulan
10	WS	Narkotika	2 tahun 3 bulan
11	YS	Narkotika	11 tahun

¹¹ Data diperoleh dari dokumentasi struktural organisasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih, 18 April 2023.

¹² Laporan tahunan berdasarkan data di <https://realitalampung.com/2021/06/17/over-kapasitas-lapas-gunung-sugih-didominasi-napi-kasus-narkoba/>, diakses pada tanggal 31 Mei 2022.

Berdasarkan hasil survey yang diperoleh, narapidana perempuan menjadi bagian yang harus diawasi dan dijamin haknya oleh Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Gunung Sugih. Sebagai perempuan yang harus dijamin perlindungan hak dan hukumnya, Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Gunung Sugih memberikan fasilitas dan pelayanan secara khusus bagi narapidana perempuan seperti tempat tidur dan lokasi penahanan yang berada di lantai atas. Kendati pemenuhan hak bagi narapidana selalu diupayakan ternyata dalam aspek penunaian kewajiban sebagai istri dan pemenuhan nafkah batin ini mengalami hambatan karena statusnya sebagai narapidana, terutama dalam hal pemenuhan nafkah batin dan penunaian kewajiban terhadap suami narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih.

B. Deskripsi Subyek Penelitian: Narapidana Perempuan

Berdasarkan survei yang telah dilakukan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih merupakan salah satu LP yang memiliki ruangan bagi narapidana perempuan. Dengan demikian dalam bagian ini peneliti mengidentifikasi empat narasumber narapidana perempuan yang dijadikan sebagai informan dalam proses pemenuhan hak narapidana perempuan selama berada di Lembaga Pemasyarakatan. Empat narasumber tersebut diklasifikasikan berdasarkan status narapidana, lama tahanan dan hukuman yang masih berjalan, serta status pernikahan yang berarti sebagai istri, yang

akan dijelaskan pada pembahasan ini. Kualifikasi empat narapidana tersebut dalam penggalian data dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.4
Status Narapidana

No	Nama	Status	Kasus Pidana	Hukuman
1	NW	Istri	Penyebaran Berita bohong	1 tahun 10 bulan
2	NO	Istri	Penipuan	1 tahun 8 bulan
3	WS	Istri	Narkotika	2 tahun 3 bulan
4	MA	Janda	Human trafficking	3 tahun

Narasumber pertama adalah narapidana NW yang berumur 52 tahun dengan perkara tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik, sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016. NW merupakan narapidana yang sebelumnya bekerja di salah satu perusahaan firma di Bengkulu dan statusnya adalah istri sekaligus ibu dari empat orang anak dan divonis dengan hukuman selama satu tahun 10 bulan. Selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan, dalam mengasuh anak ia dibantu oleh suami, anak pertama yang sudah berumur 25 tahun dan kakaknya yang berada di wilayah Bandar Lampung.¹³

Narasumber kedua adalah NO yang berumur 25 tahun dan ditahan dengan perkara Tindak pidana secara bersama-sama melakukan penipuan berdasarkan KUHP pasal 378 JO 55 ayat (1). NO sebelumnya bekerja sebagai pemandu lagu di salah satu industri musik Lampung Tengah. Status

¹³ Wawancara dengan narapidana Perempuan NW, pada 12 Mei 2023 di LAPAS Gunung Sugih.

perkawinan NO sudah menikah, namun belum dikaruniai anak. Akibat perkara yang dilakukan NO, ia dihukum dengan hukuman kurungan penjara selama 1 tahun 8 bulan.¹⁴

Selanjutnya narasumber ketiga atas nama WS dengan umur 31 tahun dan statusnya sudah menikah dikarunia dua orang anak dan sebelumnya bekerja sebagai ibu rumah tangga. WS menjadi narapidana karena terjerat kasus tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Pasal 127 ayat (1) huruf A. Akibat dari tindak pidana tersebut WS divonis dengan hukuman selama 2 tahun 3 bulan.¹⁵

Selanjutnya adalah MA seorang ibu rumah tangga berumur 40 tahun dan dikaruniai 2 orang anak dari pernikahannya. MA terjerat kasus tindak pidana *human trafficking* dan divonis penjara selama 3 tahun berdasarkan Undang-Undang KUHP pasal 297. Setelah terjerat kasus tersebut dan ditahan selama 3 bulan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih ia diceraikan suaminya, dan anaknya dirawat oleh kerabatnya.¹⁶

Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara dan observasi di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih, empat narapidana dengan status WBP dua diantaranya terpidana karena kasus penipuan, satu diantaranya terjerat kasus narkoba, dan satu diantaranya dijerat dengan kasus

¹⁴ Wawancara dengan narapidana Perempuan NO, pada 12 Mei 2023 di LAPAS Gunung Sugih.

¹⁵ Wawancara dengan narapidana Perempuan WS, pada 12 Mei 2023 di LAPAS Gunung Sugih.

¹⁶ Wawancara dengan narapidana Perempuan MA, pada 12 Mei 2023 di LAPAS Gunung Sugih..

penyalahgunaan elektronik dengan penyebaran berita bohong. Dengan demikian empat narapidana di atas memiliki latar belakang pekerjaan dan kasus kejahatan yang berbeda-beda.

C. Kehidupan Narapidana Perempuan Dalam Menjalani Masa Hukuman

Berada di penjara terpisah jauh dari keluarga adalah situasi yang tidak menyenangkan untuk semua orang. Menurut konsep peraturan di Indonesia, seseorang yang dikurung dalam penjara, kebebasannya dibatasi oleh aturan karena orang ini sedang melalui proses rehabilitasi. Penjara adalah tempat eksekusi perkembangan narapidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2013 tentang prosedur penahanan di LAPAS dan Rutan. Narapidana adalah seseorang yang menjalani hukumannya dan kehilangan kemerdekaannya, artinya setiap terpidana harus patuh terhadap peraturan penjara yang di dalamnya berisi berupa kewajiban dan larangan.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan, kehidupan narapidana dalam menjalani masa hukuman di LAPAS memberikan efek psikis yang sangat memprihatinkan. Keterbatasan mereka dalam melakukan komunikasi dengan keluarga menjadi salah satu keadaan yang sangat berat untuk dilalui. Terlebih dengan keadaan ekonomi yang memprihatinkan dan waktu dalam melakukan kegiatan penuh dengan keterbatasan waktu.

Narapidana Perempuan pada keadaannya yang menjadi minoritas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih, justru menyatakan bahwa keberadaan mereka yang berada dengan satu wilayah LAPAS laki-laki tetap merasakan kenyamanan. Bahkan mereka menyampaikan bahwasanya secara pemenuhan hak mereka sudah dipenuhi oleh pihak LAPAS. Karena secara kegiatan mereka

terpisahkan dari pembauran narapidana laki-laki, kecuali pada saat pembinaan. Salah satu hak secara keamanan dan kenyamanan yang dapat mereka rasakan adalah diberikannya hak untuk menjadi TAMPING (Tahanan Pendamping) sebagai bentuk pemberdayaan para narapidana perempuan dengan diperbantukannya para narapidana perempuan di beberapa tempat seperti di kantin dan di registrasi.¹⁷

Berikut ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh narapidana perempuan selama menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih.

TABEL 4.5
Jadwal Kegiatan Harian Narapidana Lembaga Pemasyarakatan
Kelas II B Gunung Sugih

No	Waktu	Kegiatan	Jenis Keterangan
1	2	3	4
1	06.00-06.30	<ul style="list-style-type: none"> - Buka kamar blok hunian - Bersih-bersih kamar - Bersih diri (mandi, dll) 	<ul style="list-style-type: none"> - dilakukan oleh personil regu pengamanan (RUPAM) Malam
2	06.30-07.00	<ul style="list-style-type: none"> - penghitungan WBP/narapidana dikamar hunian - Pelaporan perhitungan 	<ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan oleh personil Regu Pengamanan (RUPAM) Pagi
3	07.00-07.30	<ul style="list-style-type: none"> - Apel pergantian regu Pengamanan (RUPAM) 	<ul style="list-style-type: none"> - Regu pengamanan yang akan dinas - Regu pengamanan
4	07.30-08.00	<ul style="list-style-type: none"> - Pembagian makan pagi - Kegiatan sarapan pagi 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembagian makanan pagi dilakukan oleh pekerja dapur
5	08.00-09.00	<ul style="list-style-type: none"> - Olahraga/senam pagi 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan dilakukan oleh petugas Bimkemas dan Staff KPLP
6	09.00-11.30	<ul style="list-style-type: none"> - Mengikuti Kegiatan Pokok: <ul style="list-style-type: none"> a. Pondok pesantren b. Pembinaan kemandirian Ikan lele menjadi produk abon 	<ul style="list-style-type: none"> - santri / narapidana muslim - narapidana nasrani - WBP yang sudah sesuai keputusan TPP

¹⁷ Wawancara dengan NW, NR, IK, dan RN di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih pada 12 April 2023.

		<p>dan keripik lele.</p> <p>c. Kebaktian gereja</p> <p>d. Kerja kebersihan kantor</p> <p>e. Kerja kebersihan blok</p> <p>f. Kerja kebersihan taman dalam</p> <p>g. Kerja kebersihan taman luar</p> <p>h. Kerja kebersihan poli klinik</p> <p>i. Kerja pada bagian bimker</p> <p>j. Layanan teknis registrasi</p> <p>k. Layanan teknis Bimkemas</p> <p>l. Layanan teknis kesehatan</p> <p>m. Layanan kepentingan persidangan</p> <p>n. Layanan Izin Keluar Khusus</p> <p>o. Mengikuti Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - WBP masing-masing blok - WBP sesuai dengan pembagian pos kerja - WBP yang memerlukan informasi serta Hak dan Kewajiban - WBP yang perlu pemeriksaan medis - WBP yang mendapat panggilan sidang - WBP yang memenuhi syarat yang berlaku - WBP yang terdaftar dalam bahan Sidang
7	11.30-12.00	<ul style="list-style-type: none"> - Pembagian Makan Siang - kegiatan makan siang 	- pembagian makanan dilakukan oleh pekerja dapur
8	12.00-12.45	<ul style="list-style-type: none"> - kultum pra sholat dhuhur berjama'ah - sholat Dzuhur Berjama'ah - kajian Al-Hadist setelah sholat dzuhur 	<ul style="list-style-type: none"> - diikuti oleh seluruh narapidana/WBP yang beragama Islam dan didampingi oleh penyuluh/ tokoh agama yang bertugas
9	12.45-13.00	<ul style="list-style-type: none"> - Penghitungan narapidana/WBP di kamar hunian - Pelaporan perhitungan - Apel serah terima Rupam 	<ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan oleh Rupam yang akan melakukan dinas - Regu pengamanan yang akan Dinas - Regu pengamanan

			<p>yang akan istirahat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan oleh komandan jaga, wakil komandan jaga dan perwakilan petugas pengamanan pintu utama (P2U)
10	13.00-14.30	<ul style="list-style-type: none"> - Lanjutan kegiatan <ol style="list-style-type: none"> a. latihan musik b. kerja kebersihan kantor c. kerja Bimker d. layanan Teknis Registrasi e. layanan Teknis Bimkemas 	<ul style="list-style-type: none"> - WBP yang bergabung dalam tim musik - WBP/Napi yang sesuai dengan pembagian pos kerja - WBP/Napi yang memerlukan informasi serta hak dan kewajiban
11	14.30-15.00	<ul style="list-style-type: none"> - Istirahat - Persiapan Sholat Ashar Berjama'ah 	<ul style="list-style-type: none"> - dilakukan di blok masing-masing - Bagi yang beragama Islam
12	15.00-16.00	<ul style="list-style-type: none"> - Kultum pra sholat berjamaah - Kajian Al-Hadist setelah sholat Ashar 	<ul style="list-style-type: none"> - pesantren dan WBP yang beragama Islam
13	16.00-16.30	<ul style="list-style-type: none"> - Pembagian makan sore - Kegiatan makan sore 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembagian makanan dilakukan oleh pekerja dapur
14	16.30-17.15	<ul style="list-style-type: none"> - Olahraga sore (futsal, bulu tangkis, tenis meja dan volly) 	<ul style="list-style-type: none"> - Kordinator olahraga WBP
15	17.15-17.30	<ul style="list-style-type: none"> - Bersih Diri (Mandi Dll) 	<ul style="list-style-type: none"> - Di blok masing-masing
16		<ul style="list-style-type: none"> - Persiapan sholat maghrib berjama'ah - Sholat maghrib berjama'ah - Penghitungan WBP di 	<ul style="list-style-type: none"> - WBP/Napi yang beragama Islam - Dilakukan oleh personil Regu Pengamanan

		kamar hunian - Penutupan kamar harian	(Ruoam) Malam
17	18.30-19.00	- Apel serah terima regu pengamanan	- Dilakukan oleh komandan jaga, wakil komandan jaga dan Perwakilan Petugas Pengamanan Pintu Utama (P2U)
18	19.00-06.00	Kegiatan Mandiri WBP/Narapidana berupa: a. Belajar mandiri b. Mengaji mandiri c. Istirahat tidur d. Persiapan dan pelaksanaan sholat Shubuh di blok masing-masing	- WBP/ Napi sudah berada di kamar masing-masing

Berdasarkan tabel di atas kegiatan yang dilakukan oleh narapidana atau WBP didampingi oleh masing-masing Rupam. Kegiatan atau pelaksanaan yang telah terjadwal dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih. Pada setiap lembaga pemasyarakatan pasti memiliki pola pembinaan tersendiri berdasarkan keputusan yang ditetapkan pada UU tentang lembaga pemasyarakatan, misalnya pada lembaga pemasyarakatan wanita kelas IIA Bandung, petugas mengharuskan para narapidana wanita bangun pada waktu subuh dan melanjutkan aktivitas olahraga kemudian membersihkan lingkungan sekitar, selain itu pelatihan ketrampilan seperti menjahit dan penyuluhan juga merupakan bagian dari pola pembinaan rutin yang diberikan kepada narapidana lembaga pemasyarakatan wanita.

D. Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih

Pada dasarnya salah satu akibat hukum dari pernikahan ialah berupa adanya nafkah. Nafkah dalam Islam mencakup dua aspek, yaitu nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah secara umum hanya dipahami dengan pemenuhan kebutuhan keseharian rumah tangga. Padahal lebih dari itu, bukan sekedar mencukupi, akan tetapi menafkahi secara lahir dan batin berupa ketenangan, pendidikan juga adalah salah satu wujud nafkah. Nafkah menjadi esensi dan pondasi keutuhan rumahtangga.

Islam telah secara jelas mengkonseptualisasikan tujuan dan makna perkawinan, yaitu untuk kemaslahatan hidup manusia, yang sakinah, Mawaddah dan rahmat yang diterimanya dari Allah SWT. Dalam jiwa mawaddah, hati dan jiwa manusia akan senantiasa dipandu oleh rasa kasih sayang dan cinta yang dalam, sehingga hubungan antar sesama akan langgeng. Kedamaian, ketenangan jiwa, dan kondisi psikologis dan nafkah lahir batin yang mengejutkan juga akan dialami oleh mereka yang hidup dalam perkawinan.

Bagi setiap pasangan yang sudah menikah tentu memiliki keinginan untuk melakukan upaya-upaya yang dapat memberikan kebahagiaan kepada pasangannya, termasuk bagi narapidana perempuan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih. Diantara upaya untuk memenuhi kebahagiaan dalam keluarga adalah dapat menunaikan kewajiban dan memperoleh hak berupa nafkah batin baik secara psikis maupun biologis.

Berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti setelah proses penggalian data di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih, setiap narapidana yang sudah berkeluarga, khususnya narapidana perempuan yang berstatus istri memiliki pola dan cara yang berbeda-beda dalam memperoleh pemenuhan hak selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih.

1. Pemenuhan Nafkah Batin Secara Psikis

Upaya pemenuhan nafkah batin secara psikis yang dilakukan oleh narapidana perempuan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih adalah sebagai berikut.

Narapidana NW upaya yang dilakukan untuk memenuhi nafkah batin secara psikis adalah dengan menanyakan kabar suami dan anaknya melalui SMS atau telpon. Karena terbatasnya akses komunikasi telpon yang disediakan LAPAS, jadi untuk memperoleh pemenuhan nafkah batin secara psikologis dapat dirasakan saat dikunjungi secara langsung. Baginya bukan hal yang mudah untuk melalui hari-hari di LAPAS dan jauh dari keluarga. Terlebih ia meninggalkan empat orang anak yang masih dalam masa pendidikan. Meskipun saat ini ia berstatus sebagai narapidana, suaminya tetap mendukung keadaan istrinya dan menunggu kepulangannya. Hal ini disampaikan saat peneliti melakukan wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih.

“ kalau waktu bisa diputar pak, saya tidak ingin terlibat dalam perkara seperti ini. Kalau sudah waktunya tidur saya menangis mengingat bagaimana kondisi suami dan anak-anak saya. Siapa yang mengasuh mereka, terlebih suami saya yang setelah mengalami kecelakaan. Tapi gak ada yang bisa saya lakukan lagi pak, saya hanya bisa pasrah dan menangis dan berdoa ketika rasa

rindu sudah tidak terbendung. Karena untuk melakukan komunikasi sangat terbatas dan itu pun berbayar. Jadi ya tinggal nunggu kapan jadwal kunjungan keluarga aja.”¹⁸

Melihat dari ungkapan NW terlihat jelas baginya mendengar kabar keluarga sehat dan baik melalui via sms memberikan ketenangan tersendiri. Artinya pemenuhan nafkah batin secara psikis bagi narapidana NW adalah dengan berjumpa dan mendengar keadaan sehat dari keluarganya baik melalui via SMS ataupun saat suami dan anaknya berkunjung. Tentu waktu yang lebih leluasa untuk berbicara secara intens, mencurahkan isi hati adalah saat keluarga berkunjung.

Selanjutnya narapidana NO merupakan narapidana dengan status perkawinan siri. Sebagai anak terakhir dari dua saudara upaya-upaya untuk memenuhi nafkah batin adalah adanya kunjungan dari orang tua dan kakaknya. Sedangkan dari suaminya bentuk nafkah secara psikis ia peroleh berupa perhatian melalui via telpon pada jadwal yang sudah ditentukan atau saat kunjungan keluarga serta dikirimkannya uang untuk kebutuhan selama di Lembaga Pemasyarakatan. Sebagaimana yang diungkapkan saat diwawancara oleh peneliti.

“untuk memperoleh dukungan selama di LAPAS, saya lebih banyak mendapatkannya dari keluarga. Karena status saya sebagai istri siri ya kalo suami mau nengok sudah pasti susah, jadi ya saya bisa komunikasi dan tau kabar suami nelpon ketika keluarga saya kunjungan”.¹⁹

¹⁸ Wawancara dengan Narapidana NW di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B gunung Sugih, pada 12 Mei 2023.

¹⁹Wawancara dengan Narapidana NO di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B gunung Sugih, pada 12 Mei 2023.

Tidak berbeda halnya dengan pola pemenuhan nafkah batin secara psikis yang dilakukan dan diperoleh narapidana WS dari keluarganya. Upaya pemenuhan nafkah bathin yang dilakukan narapidana WS hanya berupa kebutuhan psikologis saja, yaitu dengan memberikan pesan, telpon, bahkan sampai video call keluarga hanya untuk sekedar menanyakan kabar keluarga di rumah, dan hanya bisa bertatap muka ataupun bercanda gurau ketika sedang menjenguk saja.

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh WS ketika diwawancarai oleh peneliti:

“hidup di LAPAS dan dipisahkan dari keluarga bukan hal yang mudah pak, kalo dikata rasa sesal ya ada, tapi mau gimana lagi. Ya sudah saya jalani saja meskipun untuk ketemu itu terbatas sekali. Karena ya kalo nengok sering kan butuh biaya pak, ya sesekali ditengok atau kalo lagi gak ada untuk ongkos kami telponan saja pinjam dengan petugas.”²⁰

Berbeda jauh dengan narapidana MA untuk memperoleh nafkah batin secara psikologis dia hanya memperoleh perhatian dari kedua orangtuanya sendiri dan saudaranya. Hal ini disebabkan karena kondisi rumah tangganya yang sudah mengalami *broken home* dengan suaminya, sehingga secara nafkah ekonomi sudah tidak didapatkan. Selain itu karena kondisi ekonomi yang sulit keluarganya dalam satu bulan hanya mengambil 1 kali kunjungan. Selebihnya keluarganya lebih banyak menitipkan kebutuhannya melalui transferan uang.²¹

²⁰ Wawancara dengan Narapidana WS di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B gunung Sugih, pada 12 Mei 2023.

²¹ Wawancara dengan Narapidana MA di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B gunung Sugih, pada 12 Mei 2023.

Pemenuhan hak secara psikis bagi narapidana perempuan memang menjadi hal yang penting dan dibutuhkan oleh mereka. Tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan, pemenuhan hak psikis memberikan *support system* dan *effort* yang besar bagi mereka dalam menjalani masa hukuman di penjara salah satunya adalah adanya komunikasi. Hasil wawancara menunjukkan interaksi narapidana perempuan dengan keluarga mereka adalah sebagai berikut.

NW	“untuk berkomunikasi dengan suami saya menggunakan layanan wartel kalo tidak ada gangguan dan tidak antri, kalo ada gangguan saya nunggu atau titip pesan melalui narapidana yang dijenguk. Jadi untuk melepas rindu kadang denger suara via telpon atau video cal sudah sanat melegakan. Kalo untuk urus anak, saya dibantu anak saya yang besar dan adik kandung saya.” ²²
WS	“untuk komunikasi saya lebih sering ditengok 1 bulan sekali. Jadi untuk melepas rindu dengan anak ya satu ketemu satu telponan, karena kan terbatas ya pak untuk masuk.” ²³

Berbeda halnya dengan nasib dua narapidana yang memang kondisi keluarganya sudah broken home dan jarang bahkan hampir tidak ada komunikasi dengan suami. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh NO dan MA.

NO	“Untuk komunikasi dengan suami sangat jarang karena kondisi saya sebagi istri simpanan. Jadi yang ngurusin nengok dan kasih kiriman ya mengandalkan dari keluarga saya.” ²⁴
----	--

²² Wawancara dengan Narapidana NW di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B gunung Sugih, pada 12 Mei 2023.

²³ Wawancara dengan Narapidana WS di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B gunung Sugih, pada 12 Mei 2023.

²⁴ Wawancara dengan Narapidana NO di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B gunung Sugih, pada 12 Mei 2023.

MA	“Kalau dikata kangen saya lebih kangen dengan orangtua saja. Karena kalo sebelum saya menjadi narapidana keadaan ekonomi saya sudah sulit. Jadi yang menengok saya dan ngursin ya orang tua dan saudara-saudara saja. Suami sudah gak ada kabar dan kebetulan hasil pernikahan kami belum dikarunia anak, jadi sudah pqsrah dengan keadaan.” ²⁵
----	--

Berdasarkan informasi dari masing-masing narapidana perempuan upaya pemenuhan nafkah batin yang sifatnya psikis dilakukan para narapidana perempuan (kebutuhan psikologis) yaitu dengan memberikan pesan, telpon, bahkan sampai video call keluarga untuk sekedar menanyakan kabar keluarga di rumah. Selain melalui komunikasi via telpon narapidana seperti NW, WS, dan MA komunikasinya bisa bertatap muka ataupun bercanda gurau ketika sedang ditengok dengan durasi waktu sebulan sekali. Dari data tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa para narapidana atau warga binaan hanya dapat memberikan nafkah psikologinya berupa kasih sayang dari keluarga melalui beberapa alternatif komunikasi via telpon dan komunikasi langsung melalui kunjungan.

Hal ini relevan sebagaimana yang diatur dalam pasal 9 butir (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 bahwa narapidana memiliki hak untuk menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang – orang tertentu lainnya. Keluarga yang dimaksudkan dalam Pasal ini adalah selain keluarga sedarah juga pasangan dari napi tersebut. Dengan

²⁵ Wawancara dengan Narapidana MA di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B gunung Sugih, pada 12 Mei 2023.

demikian dapat ditafsirkan bahwa kunjungan yang dimaksudkan selain kunjungan biasa, bisa diartikan kunjungan privat antara napi dan pasangannya, yang dimana di dalamnya memberikan peluang adanya komunikasi dengan keluarga narapidana yang tentunya dapat memberikan kepuasan batin itu sendiri.

Pemenuhan nafkah batin psikologis setiap narapidana mempunyai intensitas dan frekuensi yang berbeda-beda. Seperti halnya membangun komunikasi melalui sms, telpon, video call, bahkan bertemu langsung. Para narapidana banyak terhalang dengan kebutuhannya untuk memenuhi pemenuhan nafkah tersebut, dipengaruhi karena latar belakang penghasilan yang berbeda-beda. Selain itu terbatasnya komunikasi via elektronik karena para narapidana tidak boleh menggunakan atau membawa handphone. Fasilitas telpon hanya bisa didapatkan melalui telkom yang telah disediakan dan berbayar. Jadi, para narapidana bisa mencurahkan kasih sayang pada saat masa penjengukan, saat itulah mereka bisa mengobrol, bercanda, dan bersenda gurau.

Pemenuhan nafkah batin secara psikologis merupakan bentuk pemenuhan hak secara umum yang diberikan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan kepada para narapidana yang ada baik perempuan maupun narapidana laki-laki. Pengaturan hak secara umum telah diatur secara jelas pada regulasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang kemudian pelaksanaannya diatur dalam

PERMENKUMHAM Nomor 3 Tahun 2018 jo. PEREMENKUMHAM Nomor 7 Tahun 2011.

Hak-hak bagi narapidana baik laki-laki maupun perempuan teratur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 sebagai berikut.²⁶

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k. mendapatkan pelayanan sosial; dan
- l. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Berdasarkan pasal tersebut, pemenuhan kebutuhan secara psikis yang merupakan hak umum diambil dari pasal 9 butir (l) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 bahwa narapidana memiliki hak untuk menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang – orang tertentu lainnya. Keluarga yang dimaksudkan dalam Pasal ini adalah selain keluarga sedarah juga pasangan dari napi tersebut. Dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa kunjungan yang dimaksudkan selain kunjungan biasa, bisa diartikan kunjungan privat antara napi dan pasangannya.

²⁶ JDIH BPK RI, Draft Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan, [UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan \[JDIH BPK RI\]](#), h. 7.

2. Pemenuhan Nafkah Batin Secara Biologis

Bentuk pemenuhan nafkah batin secara biologis merupakan bentuk pemenuhan hak khusus yang tidak diberikan dan disediakan tempat oleh pihak LAPAS karena tidak adanya regulasi yang mengatur secara jelas. Akan tetapi hak ini bisa dipenuhi melalui cuti mengunjungi keluarga dengan merujuk PERMENKUMHAM Nomor 3 Tahun 2018 jo. PERMENKUMHAM Nomor 7 Tahun 2022. Adapun dari keempat narasumber dalam memenuhi nafkah batin biologis tidak terpenuhi semua karena keterbatasan tidak adanya tempat yang mereka dapatkan. Pemenuhan nafkah batin secara biologis memang sangat penting dan berguna bagi pasangan suami isteri. Akan tetapi hal ini sulit untuk dilakukan mengingat terbatasnya ruang dan kebijakan yang ada di LAPAS.

Nafkah batin secara biologis adalah berhubungan suami isteri. Melayani dan menggauli istri termasuk dalam nafkah batin secara biologis. Dalam hal pemenuhan nafkah batin secara biologis tidak dapat dilakukan oleh narapidana di dalam LAPAS tetapi dapat dilakukan ketika mengajukan cuti mengunjungi keluarga yang telah diberikan kepada narapidana dengan syarat dan ketentuan yang berlaku harus terpenuhi dahulu. Pemenuhan nafkah batin pada penelitian ini memang tidak hanya terkait dalam hubungan biologis akan tetapi nafkah batin yang dimaksudkan pada penelitian ini lebih kepada suami isteri yang mampu

menggauli istri dengan penuh kasih sayang, tidak kasar, menjaga sopan santun kepada orang tua, serta menjalin hubungan baik dengan kerabat.

Berikut ini adalah narapidana yang mendapatkan kunjungan secara intens baik dari keluarga ataupun pendamping hukum.

Tabel 4.6
Tabulasi kunjungan keluarga Narapidana

No	Narapidana	Kunjungan	Intensitas
1	NW	Suami dan anak	1 bulan 2 kali
2	NO	Orangtua dan penasehat Hukum	1 bulan 3 kali
3	WS	Kedua orangtua	Hanya melalui telpon (wartel)
4	MA	Kedua orangtua	1 bulan 1 kali

Berdasarkan tabel di atas masing-masing narapidana memiliki perjalanan rumah tangga yang berbeda-beda setelah mereka divonis menjadi narapidana dan harus menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Selanjutnya setelah dilakukan wawancara kepada narapidana perempuan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih, dalam menerima perhatian keluarga mereka tidak selalu melalui tatap muka secara langsung. Hal ini disebabkan karena adanya batas waktu dan batas kerabat yang boleh menjenguk.²⁷ Sebagaimana diungkapkan oleh para narapidana yang menjasi sumber informan dalam penelitian.

“kalau yang saya tau dan yang sudah saya rasakan untuk pemenuhan nafkah batin di sini pak, gak disiapkan ruang khusus, jadi ya cara kami melepas rindu hanya dengan saling ngobrol dan saling memijat saja. Bisa lebih ya hanya saliman sambil cium kening saja, sebagai obat dan penyemangat.

²⁷ Wawancara dengan NW, NO, WS, NA di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih, pada 12 Mei 2023.

Kalau mau lebih ya gak bisa dan gak berani karena kan campur dengan narapidana lain. Dan itu yang menjadi dilema saya apakah suami bisa menahan hasrat tersebut. Kalo saya masih bisa menahannya bahkan saya tidak terlintas bisa memenuhi biologis, justru saya malah khawatir dengan suami saja.”²⁸

Berbeda halnya dengan tiga narapidana lainnya yaitu NO, WS, dan MA yang kondisi keluarganya sudah broken home dan menghadapi berbagai macam konflik dalam rumah tangga.

“ kalau urusan nafkah batin berupa biologis udah gak terpikir lagi pak. Adanya kepedulian dari orang tua dan dicarikan penasehat hukum saja saya sudah bersyukur. Artinya keluarga saya itu saja yang bisa jadi harapan dan tumpuan hidup saya.”²⁹

“ya gimana ya pak kalo dibilang pengen terpenuhi biologisnya ya pengen, tapi saya juga posisinya istri siri jadi gak bisa ngarepin banyak. Adanya kesempatan untuk cuti mengunjungi keluarga juga ya gak bisa dipake, mau ketemu ya sama keluarga aja pak. Tapi ekonomi juga kan enggak banyak pak, buat ngirim kebutuhan saya disini saja saya sudah cukup. jadi nunggu sampai keluar saja pak”³⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan para narapidana yang memang statusnya sudah berkeluarga bisa disimpulkan jika kebutuhan biologis yang menjadi harapan untuk menyenangkan suaminya tidak ada yang terpenuhi. Hal ini disebabkan karena memang tidak adanya ruang khusus dan hanya dapat diakses melalui cuti kunjungan keluarga yang didalamnya syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi cukup ketat.

²⁸ Wawancara dengan NW di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih, pada 12 Mei 2023.

²⁹ Wawancara dengan NO di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih, pada 12 Mei 2023.

³⁰ Wawancara dengan WS di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih, pada 12 Mei 2023.

Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga adalah program pembinaan untuk memberikan kesempatan kepada narapidana untuk berasimilasi dengan keluarga dalam fungsinya sebagai orang tua, suami/istri, atau anak. Cuti bersyarat adalah proses pembinaan narapidana yang dijatuhi pidana singkat diluar LAPAS. Cuti tersebut dapat terpenuhi dengan syarat-syarat tertentu dan yang dapat menentukan adalah pihak LAPAS dengan melihat dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang lembaga pemasyarakatan dan PERMENKUMHAM Nomor 3 Tahun 2018 jo. PERMENKUMHAM Nomor 7 Tahun 2022 tentang pelaksanaan cuti mengunjungi keluarga asimilasi dan lain-lain.

Peraturan tentang hak mengunjungi keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 10 pada ayat 1- 4 menyebutkan sebagai berikut³¹, Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:

- a. remisi;
- b. asimilasi;
- c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- d. cuti bersyarat;
- e. cuti menjelang bebas;
- f. pembebasan bersyarat; dan
- g. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

³¹ JDIH BPK Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, <https://www.peraturan.go.id/id/uu-no-22-tahun-2022> h. 8.

Selanjutnya untuk memperoleh hak khusus sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, untuk mengambil cuti kunjungan keluarga memiliki persyaratan tertentu sebagai berikut.

- a. berkelakuan baik;
- b. aktif mengikuti program Pembinaan; dan
- c. telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.³²

Selain memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2), bagi Narapidana yang akan diberikan cuti mengunjungi keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f juga harus telah menjalani masa pidana paling singkat 213 (dua pertiga) dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan.

Berdasarkan regulasi yang ada pemenuhan nafkah batin berupa hubungan biologis tidak dapat dilakukan. Karena secara regulasi maupun kebijakan Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih hak untuk pemenuhan biologis tidak diatur sedemikian rupa. Meskipun pada dasarnya pemenuhan nafkah batin secara biologis sangatlah penting, karena dapat mengurangi dampak penyimpangan seksual yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan. Karena pada dasarnya hubungan seksual termasuk salah satu yang di butuhkan dalam hubungan suami dan istri, dan berdampak terhadap keharmonisan dalam rumah tangga.

Jadi jika melihat dari regulasi yang ada, sebenarnya ada peluang yang diberikan oleh negara (Lembaga Pemasyarakatan) kepada narapidana. Akan tetapi secara faktual yang ada di Lemabaga

³² Ibid, h. 8.

Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih cenderung tidak digunakan oleh para narapidana yang ada. Hal ini disebabkan karena adanya kesulitan yang harus dipenuhi dan dikutkan oleh beberapa alasan yang disampaikan dari para narapidana yaitu:

- a) kurangnya sosialisai secara masif kepada narapidana dari pihak Lembaga Pemasyarakatan maupun dari pihak penyuluh.
- b) Sulitnya syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan cuti kunjungan keluarga.
- c) Kerumitan administratif dan jaminan yang harus dipenuhi.

3. Pemenuhan Hak Khusus Bagi Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih

Hak antara narapidana perempuan dan narapidana laki-laki pada dasarnya sama, tetapi terdapat beberapa perbedaan dan perlakuan khusus yang didapatkan oleh narapidan perempuan. Beberapa hal yang menjadi perbedaan perempuan diantaranya wanita mempunyai kodrat yang tidak dimiliki oleh narapidana pria yaitu menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui, maka dalam hal ini hak-hak narapidana wanita perlu mendapat perhatian yang khusus baik menurut Undang- Undang maupun petugas lembaga pemasyarakatan diseluruh wilayah Indonesia.

Berdasarkan obervasi yang peneliti lakukan, narapidana perempuan yang kemudian selanjunya disebut dengan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih Kelas I teridentifikasi sebagai ibu yang tidak menyusui maupun dalam kondisi hamil. Empat

narapidana tergolong aktif secara reproduktif dengan keadaan haidh yang masih teratur. Artinya pemenuhan kalori sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang tidak diberikan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kepala Binadikgiatja:

“bahwa kebutuhan kalori sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang dapat diberikan kepada narapidana yang berkebutuhan khusus seperti: hamil, menyusui, melahirkan dan sakit. Adapun empat narapidana yang berada di LAPAS saat ini tidak diberikan penambahan kalori. Akan tetapi tetap mendapatkan fasilitas kesehatan”.³³

Secara regulasi dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keadilan perempuan dalam Lembaga Pemasyarakatan yang tergolong sebagai kelompok berkebutuhan khusus karena dipengaruhi adanya pengalaman fungsi reproduktif, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Peraturan atau pasal tentang hak khusus bagi perempuan tentang kesehatan reproduksi tertuang dalam Bab Kelima pasal 61, menyebutkan bahwa kelompok berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Anak;
- b. Anak Binaan;
- c. perempuan dalam fungsi reproduksi;
- d. pengidap penyakit kronis;
- e. penyandang disabilitas; dan
- f. manusia lanjut usia.

Selanjutnya dalam ayat (2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Berkelakuan baik;

³³ Wawancara dengan Kepala Binadik Giatja Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih, Bapak Rully, 12 Mei 2023.

- b. Aktif mengikuti program pembinaan; dan
- c. telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.

Pada ayat (3) Selain memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Narapidana yang akan diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f juga harus telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan. Ayat (4) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Narapidana yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan terpidana mati.

Berdasarkan ketentuan tersebut hak khusus bagi napi perempuan diberikan karena kekhasan kodrati yang harus tetap diperhatikan. Sebagaimana yang diatur dalam undang-undang perempuan merupakan kelompok yang berkebutuhan khusus dalam hal reproduksi seperti menstruasi, hamil, melahirkan menyusui diberikan penambahan kalori dan sanitasi yang layak sebagaimana diatur dalam UU Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasarakatan. Dengan demikian berdasarkan kondisi dan keberadaan narapidana yang ada di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Gunung Sugih menyediakan fasilitas berupa ruang laktasi dan sanitasi yang memadai berupa jumlah kamar yang ada. Adapun terkait narapidana yang berkebutuhan khusus karena hamil dan melahirkan, berdasarkan data yang ada tidak adanya napi dengan kondisi tersebut.

Pengaturan mengenai hak perempuan dalam tahanan sudah diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2010 yaitu *The United Nations Rules*

for the Treatment of Women Prisoners and Non Women Offenders atau yang dikenal dengan *The Bangkok Rules*. *The Bangkok Rules* memberikan sejumlah aturan bersama yang harus diberlakukan baik untuk perempuan yang normal maupun perempuan dengan kebutuhan khusus (perempuan hamil, perempuan dengan masalah narkoba dan perempuan disabilitas) di dalam tahanan.³⁴

Konsep hak Narapidana Perempuan Dalam Pasal 27 UUD NRI 1945 tercantum persamaan kedudukan di depan hukum, aturan ini menimbulkan suatu konsekuensi bahwa Negara di dalam memenuhi hak-hak warga Negara dan tidak boleh adanya perlakuan diskriminatif terhadap pelaksanaannya.³⁵ Bukan perlakuan yang sama dalam artian benar-benar memperlakukan sama, tapi bagaimana terhadap pemenuhan hak-hak warga negara, negara tetap memperhatikan kekhususan serta proporsionalitas didalamnya, apa yang menjadi hal-hal yang fundamental dibutuhkan menjadi faktor yang haruslah ditonjolkan.

Berdasarkan observasi yang dilakukan, hak-hak narapidana perempuan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan dapat dikategorisasikan sebagai berikut.

1. Sisi fasilitas

Sebagaimana yang disampaikan oleh para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih, bahwasanya

³⁴ Hanifah Mora Lubis dan Padmono Wibowo, "Tinjauan Hak-Hak Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padangsidimpuh," *Syntax Transformation* Volume 2, Nomor 3 (2021).

³⁵ *ibid.*

secara fasilitas telah memenuhi standar dalam memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para narapidana perempuan berupa fasilitas kamar yang memadai secara kapasitas, yaitu sebanyak 4/5 kamar. Meskipun lingkungan LAPAS antara napi perempuan dengan napi laki-laki berada satu lokasi dan dipisah dengan alokasi dan pagar pembatas, mereka merasa tetap nyaman dan tidak merasakan adanya diskriminasi dari pihak petugas atau napi laki-laki meskipun mereka adalah minoritas.³⁶

2. Pembinaan Kepribadian

Berdasarkan pemaparan empat narapidana yang telah peneliti lakukan, selain menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih, petugas memberikan hak pendidikan dan pengajaran berupa pengajian yang dilakukan 1 bulan sekali oleh pendamping (Penyuluh atau tokoh agama) dan tadarus al-quran yang dilakukan setelah selesai shalat maghrib secara mandiri.³⁷

Pendidikan dan pengajaran merupakan hak setiap warga negara untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik hal ini juga berlaku untuk para narapidana khususnya narapidana perempuan yang sedang menjalani masa hukumannya di sebuah Lembaga Pemasyarakatan.

³⁶ Wawancara dengan NW, NR, IK, dan RN di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih pada 12 April 2023

³⁷ Wawancara dengan NW, NR, IK, dan RN di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih pada 12 April 2023.

3. Pembinaan kemandirian

Bentuk hak lain yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih adalah pembinaan kemandirian yang nantinya akan menjadikan narapidana mandiri secara ekonomi dan mampu berdikari setelah keluar dari penjara.³⁸ Adapun bentuk pembinaan kemandirian yang diberikan adalah pembuatan produk dari ikan lele berupa abon lele dan keripik ikan lele. Pembinaan ini dilakukan 1 bulan sekali dengan mengundang salah satu UMKM yang membuat produk abon dan keripik ikan lele Lampung Tengah.

4. Pemberian hak khusus kalori

Secara alamiah, perempuan tentulah berbeda dengan laki-laki. Dikarenakan perempuan memiliki kondisi-kondisi tertentu yang tentunya tidak akan dirasakan oleh laki-laki, seperti siklus menstruasi, hamil, melahirkan ataupun menyusui. Dalam kondisinya, narapidana yang saat ini masih berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih tidak dalam kondisi hamil dan menyusui. Hanya saja narapidana yang ada masih dalam kondisi reproduksi aktif menstruasi.

Sehingga kebutuhan perempuan tentulah lebih spesifik, terutama dalam hal memberikan pemenuhan akan hak-hak khusus yang secara alamiah dapat dirasakan bagi narapidana perempuan yang menjalani masa penghukuman di LAPAS. Oleh karenanya LAPAS membantu penyediaan pembalut bagi narapidana yang belum mendapat kiriman.

³⁸ Wawancara dengan Kasi Binadik dan Giatja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih, pada 18 April 2023.

Pada pelaksanaannya, hak khusus narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih diberikan hanya dalam keadaan hamil dan menyusui, sesuai dengan Pasal 20 PP No. 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan bahwa bagi narapidana perempuan yang sedang hamil seharusnya mendapatkan makanan tambahan berupa penambahan jumlah kalori di atas rata-rata jumlah kalori yang ditetapkan. Bagi narapidana yang sedang hamil semestinya ditambah 300 kalori seorang sehari. Begitu pula dengan narapidana yang sedang menyusui dapat ditambah antara 800 sampai dengan 1000 kalori seorang sehari. Jadi ketika ada Narapidana wanita yang hamil, kami berikan makanan tambahan yang sesuai dengan kebutuhannya.

“Kemudian kami juga memfasilitasi kebutuhan ruang laktasi bagi narapidana yang menyusui. Karena tak jarang, dirasakan oleh mereka rasa tak nyaman saat sedang menyusui bayi-bayi mereka. Ruang laktasi ini juga bisa digunakan oleh pengunjung wanita yang juga sedang menyusui anaknya”.³⁹

Sudut pandang hukum Islam menjelaskan narapidana perempuan hamil akan tetap diadili atas perbuatannya pada waktu bayi yang dikandungnya telah dilahirkan dan sudah mampu untuk makan sendiri atau sudah mendapatkan makan selain dari asi ibunya. Hal tersebut bukanlah keringanan hukuman namun menunda hukuman. Islam menunjukkan amat sangatlah menghormati setiap nyawa dari manusia apabila tetap memjatuhkan hukuman saat perempuan dalam kondisi

³⁹ Wawancara dengan Kasi Binadik dan Giatja, Rully di LAPAS Gunung Sugih pada 18 April 2023.

hamil, maka akan menghukum anak didalam kanduangan perempuan tersebut. Dalam Pelaksanaan pemberian hukuman kepada pelaku atau narapidana perempuan yang terjadi di masa Rasulullah Saw.

و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَتَقَارَبَا فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا بِشِيرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ الْأَسْلَمِيَّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَزَنَيْتُ وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي فَرَدَّهُ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَدِ أَنَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ فَرَدَّهُ الثَّانِيَةَ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ اتَّعَلَمُونَ بِعَقْلِهِ بِأَسَا تُنْكِرُونَ مِنْهُ شَيْئًا فَقَالُوا مَا نَعْلَمُهُ إِلَّا وَفِي الْعَقْلِ مِنْ صَالِحِينَ فِيمَا نُرَى فَأَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ أَيْضًا فَسَأَلَ عَنْهُ فَأُخْبِرُوهُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ وَلَا بِعَقْلِهِ فَلَمَّا كَانَ الرَّابِعَةَ حَفَرَ لَهُ حُفْرَةً ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ قَالَ فَجَاءَتْ الْعَامِدِيَّةُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي وَإِنَّهُ رَدَّهَا فَلَمَّا كَانَ الْعَدُ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ تَرُدُّنِي لَعَلَّكَ أَنْ تَرُدَّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزًا فَوَاللَّهِ إِنِّي لَحُبْلَى قَالَ إِمَّا لَا فَأَذْهَبِي حَتَّى تَلِدِي فَلَمَّا وَلَدَتْ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي خِرْقَةٍ قَالَتْ هَذَا قَدْ وَلَدْتُهُ قَالَ أَذْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ فَلَمَّا فَطَمَتْهُ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي يَدِهِ كِسْرَةٌ حُبْرٌ فَقَالَتْ هَذَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَدْ فَطَمْتُهُ وَقَدْ أَكَلِ الطَّعَامَ فَدَفَعَ الصَّبِيَّ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَخَفِرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا وَأَمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوهَا فَيُقْبَلُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بِحَجَرٍ فَرَمَى رَأْسَهَا فَتَنَصَّحَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِ خَالِدٍ فَسَبَّهَا فَسَمِعَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّهُ إِتَاهَا فَقَالَ مَهْلًا يَا خَالِدُ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبٌ مَكْسٍ لَعُفِرَ لَهُ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ

“Diriwayatkan dari Buraidah r.a., Dia berkata: Seorang perempuan dari daerah Ghamid datang, lalu mengatakan, “Ya Rasulullah! Sungguh saya telah berzina, maka sucikanlah diri saya.” Rasulullah Saw. menyuruhnya pulang. Besoknya perempuan itu berkata lagi, “Ya Rasulullah! Mengapa Anda menolak pengakuan saya? Mungkin anda akan menolak pengakuan saya sebagaimana anda telah lakukan terhadap Ma‘iz? Demi Allah! Saya hamil.” Rasulullah Saw. menjawab “Bisa jadi kau tidak hamil. Pergilah hingga kau melahirkan!” Kata Buraidah: Setelah dia datang kepada Rasulullah SAW perempuan itu melahirkan. dengan membawa anak dengan sehelai kain selendang. Kata perempuan itu, “Inilah anak yang telah saya lahirkan.”Rasulullah Saw. menjawab, “Pergilah dan susuilah anak itu sehingga kau menyapihnya!”. Setelah perempuan tersebut menyapih anaknya, dia datang kepada Rasulullah Saw. dengan membawa anak itu yang

memegang potongan roti. Kata perempuan itu, “Ya Rasulullah! Inilah anak saya. Saya telah menyapihnya dan dia sudah bisa makan.” Maka Rasulullah Saw. menyerahkan anak tersebut kepada salah seorang kaum muslimin, lalu beliau memerintahkan untuk menghukum perempuan itu. Maka digalilah lubang sedalam batas dada perempuan tersebut dan beliau memerintahkan orang-orang untuk merajam, maka mereka pun merajamnya. Khalid bin Walid datang membawa batu, lalu dia melempar kepala perempuan tersebut sehingga darah memerciki wajah Khalid, lalu Khalid mencera perempuan itu. Setelah Nabi Saw. mendengar cercaan terhadap perempuan itu, beliau bersabda, “Jangan begitu, hai Khalid! Demi Allah yang diriku dalam kekuasaannya! Sungguh perempuan itu telah bertaubat yang seandainya taubat ini dilakukan oleh pemungut harta yang dzalim tentu dia akan diampuni.”⁴⁰

Dengan demikian Islam memperlihatkan kehormatan tingginya derajat seorang perempuan, terlebih perempuan akan mengalami fase kehamilan apabila sudah berpasangan. Dalam kehamilannya perempuan menjadi seorang Ibu yang berkewajiban menjaga dan memenuhi kebutuhan anaknya semenjak dalam kandungan. Pada zaman Nabi Muhammad Saw. dalam melaksanakan pemberian hukuman kepada seorang wanita hamil yang telah melakukan perbuatan yang dilarangi oleh hukum (syariat).

⁴⁰ https://carihadis.com/Shahih_Muslim/3208, Shahih Muslim 3208 / 5362 diakses pada 25 Oktober 2023.

E. Analisis Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih

Berdasarkan realitas yang peneliti temukan di lapangan, pada beberapa kegiatan antara narapidana perempuan dan narapidana laki-laki terlihat masih tercampur baur. Hal yang paling terlihat adalah tempat penjengukan yang masih menjadi satu antara narapidana laki-laki dan perempuan. Hal ini tentunya menjadi hal yang seharusnya diperhatikan bagi pihak LAPAS, agar antar narapidana dengan keluarga bisa menjalin komunikasi secara maksimal dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Konsep hak Narapidana Perempuan Dalam Pasal 27 UUD NRI 1945 tercantum persamaan kedudukan di depan hukum, aturan ini menimbulkan suatu konsekuensi bahwa Negara di dalam memenuhi hak-hak warga Negara dan tidak boleh adanya perlakuan diskriminatif terhadap pelaksanaannya.⁴¹ Bukan perlakuan yang sama dalam artian benar-benar memperlakukan sama, tapi bagaimana terhadap pemenuhan hak-hak warga negara, negara tetap memperhatikan kekhususan serta proporsionalitas didalamnya, apa yang menjadi hal-hal yang fundamental dibutuhkan menjadi faktor yang haruslah ditonjolkan.

Ketersediaan fasilitas yang memadai akan memberikan pengaruh dalam menjaga keutuhan keluarga. Dengan dijadikan satu tempat seperti yang terjadi, hal-hal yang menjadi privasi antar suami istri akhirnya tidak terfasilitasi dengan baik.

⁴¹ *ibid.*

Sebagai seorang istri yang berstatus sebagai narapidana tentu memiliki kendala dalam melakukan kewajiban dan memperoleh haknya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih. Terlebih status sebagai narapidana menjadikannya “hilang kemerdekaan” yang pada akhirnya menjadikannya terbatas dalam melakukan perbuatan hukum. Kendati demikian para narapidana tetap berusaha untuk memenuhi hak baik bagi dirinya maupun keluarganya sesuai dengan kemampuannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan menunjukkan bahwa bentuk-bentuk pemenuhan nafkah batin yang bisa dilakukan oleh narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Gunung Sugih hanya sebatas secara psikis berupa memberikan kasih sayang, cinta, pendidikan, dan penyaluran hasrat seksual, dengan bentuk tatap muka dan bersenda gurau yang kerap dilakukan narapidana terhadap suami dan keluarganya saat kunjungan dan via telpon.

Sedangkan penyaluran hasrat seksual dalam upaya pemenuhan nafkah batin secara biologis tidak dapat dilakukan selama masih menjalani masa pembinaan dan berstatus narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih, kecuali saat diberikan cuti ataupun asimilasi.

Adapun dalam pelaksanaan pemenuhan hak bagi narapidana dapat dilakukan dengan melakukan kunjungan keluarga sebagaimana diatur dalam PERMENKUMHAM Nomor 3 Tahun 2018 jo. Nomor 7 tahun 2022 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

Selanjutnya hak yang selama ini diberikan akses kepada para narapidana adalah cuti mengunjungi keluarga sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 67 sampai dengan pasal 78.⁴²

“Dalam Pasal 67 Cuti Mengunjungi Keluarga dapat diberikan kepada Narapidana yang memenuhi syarat: a. berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib dalam tahun berjalan; b. masa pidana paling singkat 12 (dua belas) bulan bagi Narapidana; c. tidak terlibat perkara lain yang dijelaskan dalam surat keterangan dari pihak Kejaksaan Negeri setempat; d. telah menjalani 1/2 (satu per dua) dari masa pidananya bagi Narapidana; e. ada permintaan dari salah satu pihak keluarga yang harus diketahui oleh ketua rukun tetangga dan lurah atau kepala desa setempat; f. ada jaminan keamanan dari pihak keluarga termasuk jaminan tidak akan melarikan diri yang diketahui oleh ketua rukun tetangga dan lurah atau kepala desa setempat atau nama lainnya; telah layak untuk diberikan izin Cuti Mengunjungi Keluarga berdasarkan pertimbangan yang diberikan oleh tim pengamat masyarakatan atas dasar laporan penelitian masyarakatan dari Bapas setempat, tentang pihak keluarga yang akan menerima Narapidana, keadaan lingkungan masyarakat sekitarnya, dan pihak lain yang ada hubungannya dengan Narapidana yang bersangkutan.”

Selanjutnya secara regulasi belum ada pasal yang mengatur secara khusus dan tegas tentang pemenuhan hak dalam lingkup kebutuhan biologis bagi narapidana perempuan. Hanya saja ada peraturan atau pasal tentang pemenuhan hak khusus bagi narapidana perempuan tentang kesehatan reproduksi atau yang disebut dengan perempuan dalam fungsi reproduksi; yang tertuang dalam Bab Kelima pasal 61 ayat 2 poin c tentang perempuan dalam fungsi reproduksi.⁴³

⁴² PERMENKUMHAM Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/133146/permenkumham-no-3-tahun-2018>

⁴³ JDIH BPK Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Masyarakatan , h.26.

1. Rutan, LPAS, LAPAS, dan LPKA memberikan perlakuan khusus terhadap kelompok berkebutuhan khusus.
2. Kelompok berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Anak;
 - b) Anak Binaan;
 - c) perempuan dalam fungsi reproduksi;
 - d) pengidap penyakit kronis;
 - e) penyandang disabilitas; dan
 - f) manusia lanjut usia.

Selanjutnya dalam ayat (2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a) berkelakuan baik;
- b) aktif mengikuti program Pembinaan; dan
- c) telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.

Pada ayat (3) Selain memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Narapidana yang akan diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f juga harus telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan. Ayat (4) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Narapidana yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan terpidana mati.

Asimilasi juga merupakan salah satu dari proses pembinaan narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dalam kehidupan masyarakat. Mengenai syarat dan ketentuan seorang narapidana tersebut dapat menerima hak asimilasi atau tidak telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.01.PK.04.10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Narapidana dengan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan Hak Asasi Manusia yang berat serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, asimilasi hanya diberikan oleh Menteri setelah mendapatkan pertimbangan dari Direktur Jendral Pemasyarakatan dan telah memenuhi syarat yang telah diatur di dalam peraturan perundang – undangan.

Cuti mengunjungi keluarga merupakan hak narapidana yang akan diberikan jika narapidana tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku. Cuti mengunjungi keluarga bertujuan untuk menghilangkan stigma terhadap narapidana, serta mencegah penolakan masyarakat terhadap bekas narapidana. Cuti mengunjungi keluarga yang dilakukan melalui kunjungan narapidana kepada keluarga narapidana di tempat tinggalnya. Pembatasan waktu juga diberikan untuk cuti mengunjungi keluarga ini yaitu 2x24 jam.

Selanjutnya secara regulasi belum ada pasal yang mengatur secara khusus dan tegas tentang pemenuhan hak dalam lingkup kebutuhan biologis

bagi narapidana perempuan. Hanya saja ada peraturan atau pasal tentang pemenuhan hak khusus bagi narapidana perempuan tentang kesehatan reproduksi atau yang disebut dengan perempuan dalam fungsi reproduksi; yang tertuang dalam Bab Kelima pasal 61 ayat 2 poin c sebagaimana disebutkan sebagai berikut.⁴⁴

1. Rutan, LPAS, LAPAS, dan LPKA memberikan perlakuan khusus terhadap kelompok berkebutuhan khusus.
2. Kelompok berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Anak;
 - b. Anak Binaan;
 - c. perempuan dalam fungsi reproduksi;
 - d. pengidap penyakit kronis;
 - e. penyandang disabilitas; dan
 - f. manusia lanjut usia.

Dengan demikian di dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia terdapat pihak yang berperan penting untuk melakukan pemenuhan hak narapidana perempuan. Berdasarkan hasil data di atas menyatakan bahwa belum semua hak narapidana perempuan terpenuhi sesuai kodratnya sebagai perempuan. Indonesia merupakan negara yang berpegang teguh pada hak asasi manusia yang mana didalam sebuah teori yang dikemukakan oleh Teguh Prasetyo yang berlaku di Indonesia yaitu teori keadilan bermartabat yang menggambarkan

⁴⁴ JDIH BPK Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan , h.26.

tujuan hukum dalam sistem hukum berdasarkan Pancasila. Teori ini mengedepankan adanya penekanan yang dilakukan terhadap asas kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mendasari konsepsi memanusiakan manusia.⁴⁵

Dengan demikian Lembaga Pemasyarakatan harus memberikan tindakan-tindakan nyata untuk dapat menjamin segala hak-hak yang dimiliki setiap manusia dalam hal ini adalah para narapidana perempuan yang sedang menjalani masa hukuman mereka. Sekalipun seorang narapidana hilang kemerdekaanya namun tetap harus memperhatikan segala hak kodratnya sebagai seorang perempuan. Tindakan-tindakan nyata yang harus dilakukan oleh negara sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat sebagai mana yang tercantum dalam teori keadilan bermartabat mengenai tujuan hukum dalam sistem hukum berdasarkan pancasila. Dengan adanya perhatian dari pemerintah kepada para narapidana perempuan melalui Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunung Sugih maka hak – hak yang dimiliki setiap narapidana perempuan akan terjamin dan terpenuhi dalam kaitannya mengenai upaya perlindungan hak narapidana perempuan.

Islam menempatkan penjara sebagai perangkat pembinaan moral bukan sebagai rumah penyiksaan. Karena tujuan besar dari iqob adalah pembinaan maka hak-hak kemanusiaan yang dimiliki narapidana sama sekali tidak hilang. Islam melarang pemukulan dan penyiksaan terhadap narapidana, pemukulan ini dianggap sebagai hukuman yang tidak memiliki dasar. Meskipun beberapa ulama membenarkan terjadinya pemukulan sebagai alternatif *ta'dib* bagi

⁴⁵ Teguh Prasetyo, Keadilan Bermartabat, Perspektif Teori Hukum, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2015, h. 52.

narapidana ketika melakukan sesuatu yang mengandung unsur membayarkan tahanan lain.

Adapun untuk pemenuhan hak dan kewajiban istri yang berstatus narapidana tidak dapat terpenuhi secara memadai. Hal ini tentunya tidak hanya dilatarbelakangi karena kondisi istri yang menjalani masa hukuman sebagai narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Akan tetapi banyak hal atau disebabkan beberapa faktor, yaitu:

- a. kondisi keluarga yang sejak awal sudah dihadapkan dengan kondisi ekonomi yang sulit.
- b. Adanya kekhawatiran menjadi bagian yang tertuduh sebagai bagian narapidana.

Adapun pemenuhan hak-hak lain sebagai narapidana perempuan yang diberikan petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih, bahwasanya pembinaan terhadap narapidana perempuan dilakukan secara intens dan menjadi tanggung jawab Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja LAPAS Kelas II B Gunung Sugih.⁴⁶

Mengamati dari tugas-tugas Lembaga Pemasyarakatan khususnya sebagaimana tugas yang disampaikan oleh Kasi Binadik dan Giatja bahwasanya merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Narapidana melalui sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan ini bertujuan agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak

⁴⁶ Wawancara dengan Kasi Binadik dan Giatja Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih, pada 18 April 2023.

untuk melakukan tindak pidana, dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya. Sehingga sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan tidak relevan dan tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bagian akhir tesis ini penulis mengemukakan kesimpulan dari temuan penelitian yang dilakukan, sebagai berikut. Pemenuhan hak-hak narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih pada penyediaan fasilitas belum terpenuhi secara baik. Seperti tempat penjengukan yang masih menjadi satu tempat. Pemenuhan hak secara umum sebagian tersedia tapi belum terorganisir dengan baik adapun pemenuhan hak khusus berupa bilik asmara belum tersedia bagi narapidana baik napi perempuan maupun laki-laki.

Adapun hak khusus yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih yang lekat dengan keistimewaan kodrati perempuan adalah kebutuhan selama menstruasi berupa pembalut, hak kalori dan ruang laktasi. Adapun hak khusus perempuan yang hamil untuk kondisi napi di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih tidak ada. Bentuk lain hak khusus yang diberikan adalah adanya *tamping* bagi napi perempuan di lingkungan kantin dan registrasi. Bentuk pemenuhan nafkah batin yang diperoleh para narapidana perempuan adalah berupa kasih sayang dan dukung moril maupun materil dari keluarga.

Terhadap realisasi pemenuhan hak dan kewajiban istri yang berstatus sebagai narapidana dan berada di Lembaga Pemasyarakatan tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya karena mereka memiliki keterbatasan ruang

gerak sebagai akibat dari perbuatannya. Sebagai narapidana atau tahanan pelaksanaan hak dan kewajibannya sebagai seorang istri hanya terbatas pada kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan yang berada dalam LAPAS. Sehingga bentuk nafkah batin secara biologis hanya dapat terpenuhi melalui hak cuti mengunjungi keluarga.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas maka peneliti mengemukakan saran yaitu sebagai berikut. Diperlukan *political will* dari pemerintah Indonesia untuk segera menyusun dan memberlakukan instrumen hukum yang mengatur standarisasi pemenuhan hak-hak khusus bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan perempuan. Dimana dari instrumen hukum tersebut dapat mengatur lebih detail mengenai standarisasi ketersediaan sarana dan prasarana yang selayaknya diperlukan di setiap Lapas perempuan di Indonesia. Selain itu juga diharapkan adanya peningkatan *capacity building* bagi petugas Lapas Perempuan berupa pelatihan (*course*) akan pemahaman nilai-nilai hak asasi demi terwujudnya pemenuhan hak-hak khusus bagi narapidana perempuan yang berbasis gender.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulajid, Syawal. "Pemenuhan Hak-Hak Khusus Narapidana Perempuan (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iii Ternate)." *Jurisprudentie* Volume 8, Nomor 1 (2021): 11.
- Abdurrohman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademiko Pressindo, 2010.
- Agama, Departemen. *Al-Quran Dan Tafsirnya (Edisi yang disempurnakan)*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2009.
- Al-Hilali, Salim bin 'Ied. *Syarah Riyadhus Shalihin*. Cetakan IV. Jakarta: Pustaka Imam Asy-syafi'i, 2003.
- Amilia, Luvi. "Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang." Universitas Negeri Semarang, 2021. <http://lib.unnes.ac.id/id/eprint/47314>.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Yogyakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Begouvic, M.Eza Helyatha. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perlindungan Hak Kesehatan Bagi Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pakjo Palembang." UIN Raden Fatah Palembang, 2018.
- Dimiyathi, Ahmad dan dkk. *Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Malang: Literasi Nusantara, 2022.
- dkk, Azizah. *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam*. Cetakan 2. Jakarta: Pustaka Cendekiawan Muda, 2018.
- Fahirin. "Penerapan Hak-Hak Perempuan Terpidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jakarta Timur." *Supremasi Jurnal Hukum* Volume 3, Nomor 2 (2019).
- Ferizal, I. "Reorientasi Kedudukan Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah Dalam Kaitannya Dengan Konsep Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Islam Dan Barat." *Legalite: Jurnal Perundang -Undangan Dan Hukum Pidana Islam* Volume 1, Nomor 2 (2016).
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Cetakan I. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002.

- Hasan, Mustofa. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Hermanto, Agus. *Rekonstruksi Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*. Malang: Literasi Nusantara, 2021.
- Ibnu Katsir. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*. Diterjemahkan oleh Salim Bahreisy dan Said Bahreisy. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2006.
- Iqbal, Muhammad. "Psikologi Ketahanan Keluarga." *Fakultas Psikologi, Universitas Mercu Buana* Volume 3, Nomor 9 (September 2017). <https://buletin.k-pin.org/index.php/arsip-artikel/197-psikologi-ketahanan-keluarga>.
- Islam, Dirjen Bimas. *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017.
- Ismatulloh, A M. "Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur'an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an Dan Tafsirnya)." *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* Volume 14, Nomor 1 (2015): 12.
- Ikhsan, Ummu, dan Abu Ikhsan. *Surat Terbuka Untuk Para Istri*. Bogor: Pustaka Darul Ilmi, 2010.
- Lubis, Hanifah Mora, dan Padmono Wibowo. "Tinjauan Hak-Hak Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padangsidimpuan." *Jurnal Syntax Transformation* Volume 2, Nomor 3 (2021).
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan. "Kamus Besar Bahasa Indonesia." Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Edisi 1. Cetakan IV. Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999.
- Manullang, Andre Gustiranda, dan Rolando Marpaung. "Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas Ii A Tanjung Gusta Medan." *Jurnal TEKESNOS* Volume 3, Nomor 1 (2021).
- Minarwati, D. "Hak-Hak Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan." *Jurnal Al-Dustur* Volume 2, Nomor 1 (2019).
- Munazir, Ikhsan. "Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Anak (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Anak Martapura)." UIN Antasari Banjarmasin, 2018.

- M. Quraish Shihab. *Tafsir al-Misbah*. Vol 14. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Mudhlor, Atabik Ali Dan Ahmad Zuhdi. "Kamus Kontemporer Arab-Indonesia." Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999.
- Musfiroh, Mujahidatul, Sri Mulyani, Erindra Budi Cahyanto, Angesti Nugraheni, dan Ika Sumiyarsi. "Analisis Faktor-Faktor Ketahanan Keluarga Di Kampung Kb Rw 18 Kelurahan Kadipiro Kota Surakarta." *PLACENTUM: Jurnal Ilmiah Kesehatan dan Aplikasinya* 7, no. 2 (28 Agustus 2019): 61. <https://doi.org/10.20961/placentum.v7i2.32224>.
- Navis, Kholil. *Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas*. Jakarta: Mitra Abadi Press, 2014.
- Panjaitan, Petrus Irawan, dan Pandapotan Simorangkir. *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Peradilan Agama*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991.
- Penny Naluria Utami. "Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan." *De Jure: Jurnal Penelitian Dan Hukum* Volume 17, Nomor 3 (2017). <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/231>.
- Prastowo, Andi. *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Qamar, Nurul. *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstat)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap*. Bandung: Sinar Baru, 1994.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2007.
- Subaidi. "Konsep Nafkah Menurut Hukum Islam." *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam* Vol. 1, No. 2 (Juli 2014).
- "Sunan Abu Daud 1830 / 4590 https://carihadis.com/Sunan_Abu_Daud/1830," t.t.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Edisi III. Cetakan 2. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Soimin, Soedharyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Srianturi, Iin, Rahman Syamsuddin, dan Muh Jamal Jamil. "Hak-Hak Narapidana Perempuan Di Tinjau Dalam Hukum Islam." *Qadauna* Volume 3, Nomor 1 (Desember 2021): 12.

- Tobibatussaadah. *Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1*. Cetakan 1. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2013.
- Ubaedillah, A., dan Abdul Rozak. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani*. Cetakan kesembilan. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013.
- “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, lihat pasal 30- 34,” t.t.
- “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN.”
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/218804/uu-no-22-tahun-2022>, 2022.
- Winarno. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah Di Perguruan Tinggi*. Edisi ketiga. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Yuliani, Kiki. “Implementasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Terhadap Hak-Hak Narapidana Perempuan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palembang).” UIN Raden Fatah Palembang, 2018.
<http://eprints.radenfatah.ac.id/3521/1/SKRIPSI%20B5%20kiki.pdf>.
- Zuhaili, Wahbah al-. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Cetakan 2. Jilid 2. Beirut: Daarul Fikri, 1989.
- Zuhaili, Wahbah az-. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Juz 10. Suriah: Dar al-Fikr bi Damsyiq, 2002.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : **JOKO NUGROHO**

Prodi : HKI

NPM : 2071020010

Semester : VI

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat, 23 Mei 2023		<ul style="list-style-type: none"> - Penjelasan bagian ini (sejarah LAPAS) disesuaikan dengan kebutuhan analisis. Apa fungsi bagian ini??? - Fungsi pembahasan ini (pegawai secara umum) untuk apa?? - Sampai bagian ini belum ada penjelasan fokus ke narapidana perempuan LP Gunung Sugih, seperti tahunya, kasusnya. - Untuk visualisasi 4 narasumber ini bisa ditampilkan dalam tabel. - Kokujuk-ujuk pembahasannya ya...Apakah memungkinkan diwali dengan penjelasan pengalaman perempuan menjalani hidup dalam tahanan. Baru dijelaskan detil untuk menjawab rumusan masalah 	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Dr. Mufliha Wijayati, S.Ag, M.SI
NIP.19790207 200604 2 001

Mahasiswa Ybs,

Joko Nugroho
NPM. 2071020010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : **JOKO NUGROHO**

Prodi : HKI

NPM : 2071020010

Semester : VI

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat, 23 Mei 2023		<ul style="list-style-type: none"> - Apakah bisa dijelaskan terlebih dahulu yang dimaksud nafkah batin dalam analisis ini apa??? penjelasan dilandaskan pada teori dan konsep yang ada di bab 2. - Lalu dijelskan per item/konsep - Hak-hak khusus bagi nara piidana perempuan apa??? 	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Dr. Mufliha Wijayati, S.Ag, M.SI
NIP.19790207 200604 2 001

Mahasiswa Ybs,

Joko Nugroho
NPM. 2071020010




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : **JOKO NUGROHO** Prodi : HKI
NPM : 2071020010 Semester : VI


No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis, 8- Juni-2023		<ul style="list-style-type: none"> - Profil Lokasi penelitian dinarasikan sesuai kebutuhan. - Profil subyek penelitian dijelaskan terlebih dahulu sebelum analisis. - Analisis mengacu pada teori yang digunakan <ul style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan nafkah b. Pemenuhan hak dan kewajiban c. Ketahanan keluarga 	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II



Dr. Mufliha Wijayati, S.Ag, M.SI
NIP.19790207 200604 2 001

Mahasiswa Ybs,



Joko Nugroho
NPM.2071020010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : **JOKO NUGROHO**

Prodi : HKI

NPM : 2071020010

Semester : VI

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat, 27 Juni 2023		ACC BAB IV dan V Lanjutkan ke Pembimbing 1	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Dr. Mufliha Wijayati, S.Ag, M.SI
NIP.19790207 200604 2 001

Joko Nugroho
NPM.2071020010

DARI YG 4 SIAPA SAJA YG DPT BERP KALI DPT CUTI

SUB BAB E INI HRSNYA MEMBENTURKAN REALITAS DI LAPANGAN
DG REGULASI ATAU TEORI

MIS DI LAPAS PR YG DIKUNJUNGI HANYA ADA RUANG KUNJUNGAN
BIASA DAN TERBUKA, PD HAL DLM ATURAN HRSNYA DIBERI
RUANGAN KHUSUS

BERAPA ORG YG DPT MASING2 HAK

DST

DAN TEORINYA HRS DIFOOTNOTE

HAK UMUM DAN HAK KHUSUS REALITAS DAN ATURAN SPT APA

DI AKHIR ANALISIS BUKAN SARAN TP KENYATAAN DAN TEORI

KRN INI BKN LAPORAN KETUA LAPAS, MAKA SECARA AKADEMIS
ANALISISNYA TENTU DILIHAT JUGA DAMPAK
KETIDAKTERPENUHAN HAK NAPI BAIK DLM KEHIDUPAN
SEHARI2 - BISA DILIHAT PEMENUHAN SEJENIS ADA TDK.

Bedakan antara data dg teori (data dari lapangan klo analisis
langsung setelah data lapangan selesai)

JIKA DLM TESIS INI MENGGUNAKAN HADIS HRS
JELAS dan dilaporkan SIAPA PERIWAYATNYA DAN
NO BRP HADISNYA

GUNAKAN APLIKASI PENCARI HADIS

DAN DIDOWNLOAD

https://archive.org/download/SetupHaditsSoft/haditssoft_4.0.0.0.exe

UTK MENGETAHUI HADIS PENDUKUNG KLIK
KOTAK 9 YG ADA DI SEBELAH KANAN ATAS N
AKAN KETAHUAN KETIKA KRUSOR DITAROK DI
ATASNYA AKAN MUNCUL KATA HADIS SERUPA

Bab 5 itu KESIMPULAN menjawab pertanyaan penelitian
SARAN ADALAH REKOMENDASI DR HSL TEMUAN
PENELITIAN.

Pembimbing I

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003

Mahasiswa Ybs,

Joko Nugroho
2071020010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : **JOKO NUGROHO**

Prodi : HKI

NPM : 2071020011

Semester : GAZAL/2023-2024

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 22 Agustus 2023	V	Acc abs diu- nugroho	6

Diketahui :
Dosen Pembimbing I

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag

NIP. 19600918 198703 2 003

Mahasiswa Ybs,

Joko Nugroho

NPM.2071020011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pascasarjana.metrouniv.ac.id;
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 0167/In.28.5/D.PPs/PP.009/05/2023
Lamp. : -
Perihal : IZIN PRASURVEY / RESEARCH

Yth. Kepala
Lapas Kelas II B Gunung Sugih
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Berdasarkan Surat Tugas Nomor: 0166/In.28.5/D.PPs/PP.00.9/05/2023, tanggal 25 Mei 2023 atas nama saudara:

Nama : **Joko Nugroho**
NIM : **2071020011**
Semester : **VI (Enam)**

Maka dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan pra survey/research/survey untuk penyelesaian Tesis dengan judul "Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Gunung Sugih"

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu demi terselenggaranya tugas tersebut. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Metro, 25 Mei 2023

Direktur,

Dr. Mukhtar Hadi, S.Ag. M.Si
NIP. 19730710 199803 1 003



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH LAMPUNG
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB GUNUNG SUGIH**
Jalan Raya Kota Gajah Desa Buyut Udik Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah 34161
email: lpgunungsugih@gmail.com

SURAT PERNYATAAN
NOMOR : W9.PAS.9-UM.01.01-88

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunaryo., S.H., M.H.
NIP : 197607052006041002
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIB Gunung Sugih

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa :

Nama : Joko Nugroho
NIM : 2071020011
Semester/ TA : 6/ 2023
Program Studi : Strata II - Hukum

Berdasarkan surat dari Direktur Institut Agama Islam Negeri Metro Nomor : 0167/In.28.5/D.PPs/PP.009/05/2023 tanggal 25 Mei 2023 perihal Izin Prasurvey/Research, maka sehubungan dengan hal tersebut diatas menyatakan bahwa benar Mahasiswa yang namanya tercantum diatas telah melaksanakan prasurvey di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunung Sugih.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gunung Sugih, 30 Mei 2023

An. Kepala,
Kasubbag Tata Usaha



Sunaryo
NIP. 197607052006041002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pascasarjana.metrouniv.ac.id;
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0166/In.28.5/D.PPs/PP.00.9/05/2023

Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro menugaskan kepada Sdr.:

Nama : **Joko Nugroho**
NIM : **2071020011**
Semester : **VI (Enam)**

- Untuk :
1. Mengadakan observasi prasurvey / survey di Lapas Kelas II B Gunung Sugih guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tesis mahasiswa yang bersangkutan dengan judul : **Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih**
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan selesai


Kepada pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terimakasih.

Dikeluarkan di Metro
Pada Tanggal 25 Mei 2023

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Direktur,



INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

JUDUL:

“PEMENUHAN HAK-HAK NARAPIDANA PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B GUNUNG SUGIH.”

MASALAH PENELITIAN :

Problem dalam sebuah keluarga yang biasa terjadi adalah persoalan tidak terpenuhinya kebutuhan menafkahi sebagaimana seharusnya. Hal ini biasa terjadi ketika salah satu dari inti keluarga yaitu suami atau istri yang berkewajiban memenuhi tersebut memiliki kendala seperti, sakit parah dalam waktu lama, pergi meninggalkan keluarga tanpa kabar, keluarga yang mendekam dalam penjara. Adapun problem statement dalam penelitian ini adalah pemuhan nafkah bagi istri yang berstatus narapidana dan mendekam dalam penjara.

LOKASI PENELITIAN DAN SUMBER DATA

1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunung Sugih.
2. Kepala Lapas dan Pejabat berkopentent yang membidangi dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih. (Kepala Seksi Pembinaan Narapidana).
3. Narapidana Perempuan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA.

1. Observasi (Mengikuti, mengamati, kegiatan yang dilakukan narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunung Sugih
2. Wawancara/interview.
 - Pengelola LAPAS Kelas II B Gunung Sugih (Kepala Lapas dan Pejabat Struktural) terkait kebijakan lapas atau, aturan, pemenuhan hak-hak narapidanan perempuan versi sipir dan penjaga.
3. Dokumentasi.

Dokumen yang berkaitan dengan laporan bulanan, daftar hadir kunjungan narapidana dan catatan pembinaan narapidana yang telah didapatkan.

PERTANYAAN PENELITIAN

Bagaimana pemenuhan hak narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih?

A. Kepala Seksi Pembinaan Narapidana/Kepala Lembaga Pemasyarakatan

1. Identitas Informan (Nama, tempat tinggal dan lama bekerja).
2. Apa tugas dan jabatan saudara pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih?
3. Adakah kebijakan dan/atau pembinaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih dalam hal pemenuhan hak perempuan?
4. Apakah ada perbedaan kebijakan pemenuhan hak antara narapidana laki-laki dan narapidana perempuan?
5. Bagaimana kegiatan Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih yang dapat menghasilkan uang?
6. Apakah ada hak khusus yang diberikan bagi para narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih?

B. Narapidana Perempuan

1. Identitas informan (nama, status narapidana, jumlah anak, tahun menikah).
 - a. Saudari menikah di umur berapa dan tahun berapa?
 - b. Apakah saudari sudah memiliki anak dari pernikahan yang dijalani?
 - c. Apa pekerjaan saudari sebelum menjadi narapidana?
 - d. Bagaimana respon keluarga ketika saudari menjadi narapidana?
2. Dalam perkara apa saudari menjadi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih?
3. Berapa lama putusan pidana yang dijatuhi?
4. Sudah berapa lama hukuman yang dijalani, dan berapa sisa pidana yang belum dijalani?
5. Bagaimana pengalaman saudari menjadi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih?
6. Apa saja pembinaan/ hak yang sudah diberikan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih?
7. Adakah kebutuhan-kebutuhan tertentu sebagai narapidana perempuan yang dipenuhi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih?
8. Bagaimana cara saudari memenuhi kebutuhan sebagai perempuan selama di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih?
9. Bagaimana cara saudari berinteraksi dengan keluarga?
10. Bagaimana cara saudari melepas kerinduan dengan suami?
11. Berapa lama waktu yang diberikan untuk berinteraksi dengan keluarga?
12. Bagaimana cara saudari memenuhi kebutuhan batin selama berada di Lembaga Pemasyarakatan?
13. Bagaimana cara saudari melaksanakan hak dan kewajiban sebagai istri selama di Lembaga Pemasyarakatan?
14. Apakah ada tuntutan dari pihak keluarga /suami selama menjalani hukuman pidana?

Metro, 27 Februari 2023

Peneliti,



Joko Nugroho
NPM.2071020010

Pembimbing I



Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 19600918 198703 2 003

Pembimbing II



Dr. Mufliha Wijayati, M.SI
NIP. 19790207 200604 2 001

DOKUMENTASI



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Joko Nugroho dilahirkan di Metro pada tanggal 09 Desember 1980. Saat ini penulis tinggal di Jalan KH.Dewantara Dusun Menur I Rt.18 Rw.05 Desa Banjarrejo Kec.Batanghari Kab.Lampung Timur bersama istri dan putra putrinya. Pada tahun 1986 Penulis menempuh pendidikan pertamanya Taman Kanak- Kanak PGRI Kota Metro, pada tahun 1987 melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri 2 Iring Mulyo Kota Metro lulus tahun 1993, melanjutkan ke Madrasag Tsanawiyah Negeri 1 Kota Metro lulus tahun 1996, melanjutkan ke Madrasah Aliyah Negeri 1 Metro lulus pada tahun 1999, melanjutkan stady strata 1 pada perguruan tinggi Universitas Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2004.

Pada tahun 2001, penulis masuk dalam seleksi penerimaan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Hukum dan Ham RI dan ditugaskan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Menggala. Pada tahun 2006, penulis pindah tempat tugas ke Bali Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Metro. Pada tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang Pascasarjana Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Penulis juga sebagai Ketua sebuah organisasi kepemudaan yang bernama Forum Pemuda Karya Mandiri (FPKM) di Desa Banjarejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. Penulis juga saat ini masuk dalam struktur keanggotaan POKDARKAMTIBMAS Polres Lampung Timur.